



**PUTUSAN**

**Nomor: 72/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I A Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

Nama : JOSI ADE WAHYU ALS JOSI Bin JOHAN EFENDI  
Tempat Lahir : Curup Bengkulu  
Umur/Tgl Lahir : 38 tahun / 23 April 1978  
Jenis Kelamin : laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Gajah Mada raya No: 52 RT.001/003  
Kelurahan Air Rambai Kecamatan Curup Kabupaten  
Rejang Lebong;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : swasta  
Pendidikan : S-1

Terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik tidak ditahan;
2. Penuntut Umum dalam tahanan rutan sejak tanggal 22 September 2016 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2016;
3. Perpanjangan penahanan oleh ketua Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 12 Oktober 2016 sampai dengan 10 Nopember 2016;
4. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Bengkulu sejak tanggal 2 Nopember 2016 sampai dengan 1 Desember 2016;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Bengkulu sejak tanggal 2 Desember 2016 sampai dengan 30 Januari 2017;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi ke-1 oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu sejak tanggal 23 Januari 2017 sampai dengan 1 Maret 2017;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi ke-2 oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu sejak tanggal 2 Maret 2017 sampai dengan 31 Maret 2017;

*Hal 1 dari 112 Halaman. Perkara No.72/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl*



Terdakwa **JOSI ADE WAHYU ALS JOSI Bin JOHAN EFENDI**  
didampingi oleh penasihat hukum : **RODIANSYAH TRISTA PUTRA,SH.MH**  
DKK Advokat dan konsultan hukum yang beralamat di Jalan Graha Advokat  
Jalan beringin Kelurahan Padang Jati Kota Bengkulu berdasarkan Surat  
Kuasa Khusus, telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri  
Bengkulu Kelas IA Bengkulu pada tanggal 14 Nopember 2016 dibawah  
register Nomor : 334/SK/XI/2016/PN Bgl.

**Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut**

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor; 72/Pen.TPK/2016/PN.Bgl tanggal 3 Nopember 2016 2017 tentang penunjukan majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Surat penetapan Majelis hakim TIPIKOR pada Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor: 72/Pen.Tipikor/2016/PN.Bgl tanggal 3 Nopember 2016 tentang penetapan hari sidang perkara ini;
3. Surat-surat lainnya yang terlampir dalam berkas perkara  
Telah mendengar pembacaan surat dakwaan;  
Telah mendengar keterangan saksi-saksi ;  
Telah mendengar keterangan terdakwa ;  
Telah memperhatikan barang bukti ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari penuntut umum yang telah dibacakan pada persidangan hari Selasa tanggal 28 Februari 2017 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **JOSI ADE WAHYU Als JOSI Bin JOHAN EFENDI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 jo pasal 18 ayat (1) huruf b, (2), (3) Undang-Undang RI No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana sebagaimana dakwaan primair.
2. Membebaskan Terdakwa **JOSI ADE WAHYU Als JOSI Bin JOHAN EFENDI** dari dakwaan primair tersebut.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan terdakwa **JOSI ADE WAHYU Als JOSI Bin JOHAN EFENDI** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 jo pasal 18 ayat (1) huruf b, (2) dan (3) Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana.
4. Menjatukan pidana penjara terhadap terdakwa **JOSI ADE WAHYU Als JOSI Bin JOHAN EFENDI** selama **1 (Satu) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan **Denda Rp.50.000.000 ,- (lima puluh juta rupiah)** subsidair **6 (enam) bulan Kurungan**.
5. Membebaskan kepada Terdakwa **JOSI ADE WAHYU Als JOSI Bin JOHAN EFENDI** uang penggantisebesar Rp.614.258.165,90,- (enam ratus empat belas juta dua ratus lima puluh delapan ribu seratus enam puluh lima koma sembilan puluh rupiah),secara tanggung renteng, Subsider **1 (Satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan Penjara**
6. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1) 1 (satu) eksamplar copy dokumen PHO pekerjaan renovasi bangunan utama dan kelengkapan lainnya lokasi pasar atas tahun 2013;
  - 2) 1 (satu) copy bundel laporan kegiatan pekerjaan Renovasi Bangunan utama dan kelengkapan lainnya lokasi pasar atas tahun anggaran 2013 yang dibuat oleh pengelola teknis;
  - 3) 1 bundel dokumen kontrak asli No. 002/PSDP/DKUKMPP/2013 tanggal 27 Juni 2013 (kontrak Konsultan Perencana).
  - 4) 1 bundel kontrak SPK pekerjaan Jasa Konsultasi Pengawasan Asli No.006/PSDP/DKU.KMPP/2013 tanggal 9 September 2013.
  - 5) 1 bundel SPK Kontrak No. 003/PSDP/DKU KMPP/2013 tanggal 09 September 2013 /pekerjaan fisik (Asli).
  - 6) 1 bundel gambar kerja asli pembangunan dan Pengembangan Sarpras Perencanaan CV Utaka Esa Consultan.
  - 7) 1 bundel asli Asbuilt Drawing konsultan pengawas PT Tata Pola Consultan, pelaksana PT Zuty Jaya mempawah.
  - 8) 1 bundel asli Laporan bulanan consultant pengawas PT Tata Pola Consultan (1,2,3).

Hal 3 dari 112 Halaman. Perkara No.72/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) 1 bundel asli Lapbul No. 01 bulan Oktober 2013 kontraktor pelaksana PT Zuty Jaya mempawah.
- 10) 1 bundel asli Lapbul No. 02 bulan Nopember 2013.
- 11) 1 bundel asli Lapbul No. 03 Bulan Desember 2013.
- 12) 1 bundel asli EE CV Utaka Esa Consultan.
- 13) Adendum kontrak Nomor : 018.a/PSDP/DKU KMPP/2013 tanggal 04 Nopember 2013 (Asli).
- 14) 1Bundel asli Berita Acara Serah terima Pekerjaan (PHO) Nomor : 023/PSDP/DKUKMPP/BAC/2013 tanggal 07 Desember 2013.
- 15) 1 bundel asli buku kas umum (BKU) bulan maret S/d Desember 2013.
- 16) 1 Rangkap asli dokumen Pencairan uang muka PT Zuty Jaya Mempawah.
- 17) 1 Rangkap asli dokumen pencairan 50% PT Zuty Jaya mempawah.
- 18) 1 Rangkap Asli dokumen pencairan 100 % berikut dokumen jaminan pemeliharaan 5 %.
- 19) 1 Rangkap Asli Dokumen pencairan 90 % pekerjaan Perencanaan CV Utaka Essa Consultan Dokumen asli Pencairan pembayaran pekerjaan perencanaan 100 % CV Utaka Essa Consultan.
- 20) 1 Rangkap asli dokumen pencairan pekerjaan pengawasan 30 % PT Tata Pola Konsultan.
- 21) 1 Rangkap Asli dokumen pencairan 100 % pekerjaan Pengawasan PT Tata Pola Consultan.
- 22) 1 Bundel Belanja Pegawai bulan juni S/d Desember 2013 (7 berkas).
- 23) 1 lembar catatan Rekapitulasi dokumen kegiatan tahun 2013.
- 24) Copy 1 (Satu) Lembar Surat Nota Dinas Bupati Rejang Lebong Atas Nama H.Suherman,Se,Mm Tannggal 30 Agustus 2013 Tertuju Kepada Saudara Hasmir.
- 25) Asli 1 (Satu) Lembar Surat Penunjukkan penyedia Untuk Melaksanakan Paket Pekerjaan Renovasi Bangunan Utama Dan Kelengkapan Lainnya Lokasi Pasar Atas Kegiatan Pengembangan Sarana Dan Distribusi Perdagangan Tahun Anggaran 2013 Nomor 011/SDP/DKUKMPP/2013 Tanggal 31 Agustus 2013 Yang Ditandatangani Lasiman Selaku Pejabat Pembuat Komitmen Kepada Direktur PT. Zuty Jaya Menopawah.
- 26) Copy 1 (Satu) Eksamplar Surat Dinas Koperasi Ukm Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Rejang Lebong Nomor 12/PSDP/DKUKMPP/2013 Tanggal 10 September 2013 Kepada Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kab.Rejang Lebong Perihal Kejanggalan

Hal 4 dari 112 Halaman. Perkara No.72/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dokumen Penawaran Yang Ditandatangani Oleh PPK Lasiman Dan Menyetujui KPA Hasmir, Sh, Mh.

27) Copy Surat Perintah Tugas Nomor 322/SPT/UPT-ULP/KAB-RL/2013  
Tanggal 23 Juni 2013

**Dipakai dalam perkara lain Atas Nama Terdakwa EDI ISKANDAR, AMD  
Als KANDEK Bin DURA'IN.**

7. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 10.000,-  
(sepuluh ribu rupiah).

Telah mendengar nota pembelaan terdakwa yang dibacakan dalam persidangan Hari Senin tanggal 13 Maret 2017, pada pokoknya mohon kepada majelis hakim untuk memberikan putusan yang seadil adilnya dan seringan-ringannya

Telah mendengar replik dari penuntut umum yang disampaikan secara tertulis pada persidangan hari Kamis tanggal 16 Maret 2017 yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan pidananya, serta duplik Terdakwa yang disampaikan secara lisan dalam persidangan pada hari itu juga yang pada pokoknya tetap pula pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

## **DAKWAAN**

### **PRIMAIR**

----- Bahwa terdakwa **JOSI ADE WAHYU Als JOSI Bin JOHAN EFENDI**, bersama-sama dengan EDI ISKANDAR AMd Als KANDEK Bin DURA'IN selaku pihak yang membuat dan menyiapkan Dokumen Berita Acara PHO-FHO dimana terdakwa JOSI ADE WAHYU Als KANDEK Bin DUR'AN juga yang menyuruh melakukan tim PHO-FHO untuk menandatangani berita acara tersebut namun seolah-olah Berita Acara PHO-FHO tersebut dibuat oleh Tim PHO-FHO pada Kegiatan Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan Pekerjaan Renovasi Bangunan Utama Dan Kelengkapan Lainnya Lokasi Pasar Atas Kelurahan Pelabuhan Baru Kecamatan Curup Tengah Tahun Anggaran 2013, terdakwa JOSI ADE WAHYU Als JOSI Bin JOHAN EFENDI juga ikut mendaftar sebagai peserta dengan menggunakan perusahaan bernama PT. YUPITER namun perusahaan PT.YUPITER tersebut tidak memenuhi syarat dan gugur dan yang menang adalah teman Terdakwa yaitu EDI ISKANDAR, AMd ALS KANDEK BIN DURA'IN selaku Direktur V (lima) PT. ZUTY JAYA MEMPAWAH, pelaksanaan kontrak Perjanjian

Hal 5 dari 112 Halaman. Perkara No.72/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerja Renovasi Bangunan Utama dan Kelengkapan Lainnya dimulai pada tanggal 09 September 2013 sampai dengan tanggal 07 Desember tahun 2013 atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu lainnya, yang masih termasuk dalam tahun 2013, bertempat di Lokasi Pasar Atas Kelurahan Pelabuhan Baru Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang berdasarkan Undang-undang RI Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi adalah termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu, berwenang memeriksa dan memutus perkara ini bahwa ***“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, selain pidana tambahan dimaksud dalam kitab undang-undang hukum pidana sebagai pidana tambahan, pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya dengan harta benda yang diperoleh dari Tindak Pidana korupsi, jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 bulan sesudah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokok sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini dan karenanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan,”*** perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan bersama-sama dengan **HARUN NUR RASYID Als HARUN Bin THAMRIN** selaku Ketua Tim PHO-FHO, **OSCAR PRIHATINO A. Md BIN ERMI DJAMHUR** selaku Sekretaris Tim PHO-FHO, **WIRHAN MARDIO PUTRA,ST Als MARDIO Bin SYAIHAN** selaku Anggota Tim PHO-FHO, **WARLES EFENDI, SS Als IPEN Bin ALM MUKLIS** selaku Anggota Tim PHO-FHO, **DIO BA GITE Als GITE Bin MUSLIMIN** selaku Anggota Tim PHO-FHO yang mana kelimanya merupakan Tim PHO-FHO pada Kegiatan Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan Pekerjaan Renovasi Bangunan Utama Dan Kelengkapan Lainnya Lokasi Pasar Atas Kelurahan Pelabuhan Baru Kecamatan Curup Tengah Tahun Anggaran 2013 berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna

Hal 6 dari 112 Halaman. Perkara No.72/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran Nomor : 003 tahun 2013 tanggal 30 November 2013 Tentang Pembentukan tim penilai hasil pekerjaan (PHO-FHO) (dalam satu berkas penuntutan terpisah), dan **EDI ISKANDAR, AMd Als KANDEK Bin DURA'IN** selaku Direktur V (lima) PT. ZUTY JAYA MENPAWAH dan Kontraktor pada Kegiatan Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan Pekerjaan Renovasi Bangunan Utama Dan Kelengkapan Lainnya Lokasi Pasar Atas Kelurahan Pelabuhan Baru Kecamatan Curup Tengah Tahun Anggaran 2013 berdasarkan Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 003/PSDP/DKUKMPP/2013 tanggal 9 September 2013 (dalam penuntutan terpisah), perbuatan tersebut terdakwa **JOSI ADE WAHYU Als JOSI Bin JOHAN EFENDI** lakukan dengan cara sebagai berikut :

-----Bahwa terdapat Kegiatan Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan Pekerjaan Renovasi Bangunan Utama Dan Kelengkapan Lainnya Lokasi Pasar Atas Kelurahan Pelabuhan Baru Kecamatan Curup Tengah Tahun Anggaran 2013 yang dikerjakan oleh EDI ISKANDAR, AMd Als KANDEK Bin DURA'IN selaku Direktur V PT. Zuty Jaya Mempawah, yang mana dikenal juga oleh Terdakwa JOSI ADE WAHYU Als JOSI Bin JOHAN EFENDI dan EDI ISKANDAR, AMd Als KANDEK Bin DURA'IN selaku Direktur V PT. Zuty Jaya Mempawah berdasarkan kontrak kerja Nomor : 003/PSDP/DKUKMPP/2013 tanggal 9 September 2013 melaksanakan pekerjaan sebagaimana yang termuat dalam RAB sebagai berikut :

No	Uraian pekerjaan	Volume satuan	Harga satuan	jumlah
1	Pekerjaan persiapan			
	pembangunan pagar	136,m	282.510	38.421.360.000
	sementara	1 unit	4.000.000	4.000.000
	sewa direksi keet	1unit	3.500.000	3.500.000
	Pembersihan lokasi	1 unit	4.000.000	4.000.000
	Pengadaan listrik dan air kerja	1 unit	400.000	400.000
	Papan nama proyek	1 unit	10.000.000	10.000.000
	Administrasi dan			

Hal 7 dari 112 Halaman. Perkara No.72/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	dokumentasi perizinan			
				60.321.360.
2	Rehabilitasi kios dan pembangunan selasar Pasang bowplank	111	61.070.	6.778.770
				6.778.770
3	Pekerjaan tanah dan pasir			
	Pek galian tanah	16.330	48.600	793.638
	Urugan tanah kembali	5.460	13.166,67	71.890
	Urugan pasir bawah pondasi	16.380	146.600	2.401.308
				3.266.836
4	Pekerjaan pasangan dan struktur	5.590	578.305	3.232.724,95
	Pasangan batu kali 1:4	2.060	604.163,86	1.244.577,56
	Cor lantai kerja 1:3:5	3.730	1.709.491,47	6.376.403,17
	Pondasi plat t 20 cm	2.570	3.763.378,49	9.671.882,73
	Sloof 15/20	0,900	8.579.030,70	7.721.127,63
	Kolom 13/13	5,930	8.893.429,98	52.738.039,80
	Kolom 20/20	0,490	7.744.744,65	3.794.924,88
	Kolom 15/50	1.540	8.799.776,96	13.551.656,52
	Balok gantung 15/25	10.410	7.286.556,65	75.853.054
	Balok 15/50	10.440	5.138.817,83	53.649.258,13
	List plank beton	9.050	5.458.211,25	49.396.811,80

Hal 8 dari 112 Halaman. Perkara No.72/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl





	Balok pat 10/30	32.730	6.348.851,01	207.797.893,66
	Ring balok 13/20	173.090	699.073,83	121.002.689,30
	Cor plat atap t 10 cm	234.400	94.917	22.248.544,80
	Pasangan batu bata 1 : 2	534.510	85.802	45.862.027,02
	Pasangan batu bata 1:4	234.400	43.396,20	10.172.069,28
	Plesteran 1:2	534,510	38.673	20.671.105,23
	Plesteran 1 : 4	30.000	95.000	2.850.000
	Penebalan plesteran ornamen	166,480	45.000	7.491.600
	Pek plint ornamen dak dan pot bunga			
				715.326.391,16
5.	Pekerjaan lantai			
	Perbaikan lantai rabat kios	2,888 m	604.163,86	1.744.825,23
	Rabat beton selasar	16,650 m	604.163,86	10.059.328,31
				11.804.153,54
6	Pekerjaan kusen,pintu dan jendela	1522,500 m	710.000	1.080.975.000
	Pasangan polding gate			1.080.975.000
7	Pekerjaan atap dan plafond			
	Kuda-kuda baja ringan	2675,840	170.000	454.892.800
	Tiang kuda selasar pipa giv diameter 2	354	110.000	38.940.000
		1810,460	55.069,72	99.701.530,34
	Atap seng gelombang warna	590,650	79,842,64	47.159.055,20



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Atap seng gelombang transparan	405.720 20,500	50.480 110.165	20.480.745,60 2.258.382,50
	Bumbungan seng gelombang warna	537,900	70.000.	37.653.000
	Talang miring seng plat	632,200	35.000	22.127.000
	Talang saluran bawah tanah	1102,690 528,530	190.000 168.500	209.511.100 89.057.305
	Listplank GRC/PVC			
	Plafond gypsum +rangka besi hollow +less			
	Plafond GRC + rangka besi Hollow + less			
				1.021.780.918,64
8	Pekerjaan instalasi listrik			
	Instalasi titik api	552.000	125.000	69.000.000
	Fitting lampu stainless	311.000	20.000	6.220.000
	Lampu SL 20 watt (SNI)	241.000	46.000	11.086.000
	Lampu SL 8 watt (SNI)	70.000	32.275	2.259.250
	Saklar ganda	70.000	18.000	1.260.000
	Stop kontak	241.000	34.000	8.194.000
	NCB	14.000	30.000	420.000
				98.439.250
9	pekerjaan finishing			
	cat dinding tembok	6330,170	12.152,50	76.927.390,93
	cat plafond	1631,220	12.152,50	19.823.401,05

Hal 10 dari 112 Halaman. Perkara No.72/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				96.750.791,98
10	Pekerjaan lain-lain			
	Pipa Giv 2 saluran talang	119	110.000	13.090.000
	Pipa Giv 3 saluran talang	100	175.000	17.500.000
	Pas Grill besi	293	45.000	13.185.000
	Pasangan kamera CCTV	8.000	2.500.000	20.000.000
	Pembuatan papan nama	2.000	700.000	1.400.000
	pasar	1.000	1.200.000	1.200.000
	Pembersihan akhir			
				66.375.000

Bahwa dalam pekerjaan tersebut terdapat Permohonan Perubahan Pekerjaan Addendum dan disetujui oleh PPK berdasarkan surat Nomor : 010/PSDP/DKUKMPP/2013 tanggal 23 oktober 2013, dengan Addendum Kontrak Nomor : 018.a/PSDP/ DKUKMPP/2013 tanggal 04 November 2013, pada Pekerjaan Renovasi Bangunan Utama dan Kelengkapan Lainnya Pasar Atas Curup Kabupaten Rejang Lebong dengan rincian pekerjaan yang mengalami CCO (Contract Changer Order) atau addendum sebagai berikut :

No	Uraian pekerjaan	Kontrak awal	adendum	Keterangan
1	Pembangunan pagar sementara	136 meter	177,58 meter	Bertambah 41,58 meter
2	Pekerjaan galian tanah dan pasir	16,330 M3	19,71 M3	Bertambah 3,38 meter kubik
3	Urugan tanah kembali	5,460 Kubik	6,57 kubik	1,11 kubik
4	Urugan pasir bawah pondasi	16,380 kubik	14,34 kubik	Berkurang 2,04

Hal 11 dari 112 Halaman. Perkara No.72/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5	Pasangan batu kali 1:4	5,590 kubik	3,99 kubik	1,60 kubik
6	Cor lantai kerja 1:3:5	2,060 kubik	1,79 kubik	0,27 kubik
7	Pondasi plat tebal 20 cm	3,730 kubik	3,58 kubik	0,15 kubik
8	Sloop 15/20	2,570 kubik	2,79 kubik	Bertambah 0,22 kubik
9	Kolom 20/20	5,930 kubik	4,89 kubik	Kurang 1,04
10	Kolom 15/50	0,490	1,69	Bertambah 1,20
11	Cor plat atap tebal 10 cm	173,090 meter persegi	172,40	berkurang 0,69
12	Pasangan batu bata 1 : 2	234,400 meter persegi	137,41	Kurang 96,99
13	Pasangan batu bata 1 : 4	534,510 meter persegi	579,31	Tambah 44,80
14	Plesteran 1:2	234,400	137,41	Kurang 96,99
15	Plesteran 1:4	534,510	579,31	Tambah 44,80
16	Ornamen dak dan pot bunga	166,480	139,88	Kurang 139,88
17	Perbaikan lantai rabat kios	2,88 kubik	19,29	Tambah 16,40
18	Rabat Beton Selasar	16,650	21,58	Tambah 4,93
19	Pasangan folding gate	1522,500meter persegi	1432,80	Kurang 89,71
20	Kuda-kuda baja ringan	2675,840meter persegi	2725,26 meter persegi	bertambah 49,42
21	Atep seng	1810,460 meter	2008,42 meter	Tambah 197,96

Hal 12 dari 112 Halaman. Perkara No.72/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl



	gelombang warna	2	persegi	
22	Atap seng gelombang transparan	590,65 meter persegi	548,50 meter persegi	Kurang 42,15
23	Talang miring seng plat	20,500 meter lari	28,90 meter	Tambah, 8,40
24	Talang saluran bawah atap	537,900 meter	363,20	Kurang 174,70
25	Plafond gypsum +rangka besi hollow+less	1102,690meter persegi	1197,18	Tambah 94,49
26	Plafond grc +rangka besi hollow+ less	528,530 meter	536,75 meter	Tambah 8,22
27	Cat dinding	6330,170meter persegi	6561,17 meter persegi	Tambah 231,00
28	Cat plafond	1631,220meter persegi	1733,93 meter	Tambah 102,71
29	Pipa giv 2 inch saluran talang	119,00 meter lari	122,20 meter	Tambah 3,20
30	Pipa giv 3 inch saluran talang	100 meter lari	254,80 meter	Tambah 154,80
31	Pasangan gril besi	293,00 meter lari	331,70 meter lari	Tambah 38,70 meter lari

NO	NAMA PEKERJAAN	KONTRAK AWAL	CCO
1	Pekerjaan Persiapan	60.321.360,-	72.068.125,80
2	Pekerjaan tanah dan pasir	3.266.836,-	3.146.174,58
3	Pekerjaan pasang dan struktur	715.326.391,02	704.444.323,76
4	Pekerjaan Lantai	11.804.153,50	24.694.774,86
5	Pekerjaan Kusen, pintu dan	1.080.975.000,-	1.017.284.450,-





	jendela		
6	Pekerjaan atap dan plafon	1.021.780.913,69	1.038.598.309,89
7	Pekerjaan Finishing	96.750.791,98	100.806.219,76
8	Pekerjaan Lain-Lain	66.375.000,-	95.558.500,-

Bahwa setelah pekerjaan selesai, EDI ISKANDAR, AMd Als KANDEK Bin DURA'IN selaku Direktur V (lima) PT. Zuty Jaya Mempawah mengajukan permohonan pemeriksaan lapangan dalam rangka serah terima pertama (PHO), dan ditindak lanjuti oleh pemeriksaan lapangan oleh Tim PHO-FHO dengan cara pengamatan lapangan (Visual Observasi) dimana yang menjadi tugas dan fungsi Tim PHO-FHO berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 003 tahun 2013 tanggal 30 November 2013 Tentang Pembentukan tim penilai hasil pekerjaan (PHO-FHO) yaitu :

1. Mengadakan pemeriksaan jenis pekerjaan sesuai dengan pedoman kontrak yang menjadi acuan dalam pemeriksaan lapangan secara visual
2. Membuat Laporan/Berita Acara Hasil Pemeriksaan atas pekerjaan tersebut kepada Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan.

Bahwa Tim PHO-FHO yang ditunjuk tidak memiliki kualifikasi dan kemampuan sehingga tidak melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar dengan tidak membuat berita acara PHO-FHO yang mana hal tersebut merupakan syarat serah terima dimana pekerjaan itu dinyatakan selesai 100% baik secara anggaran maupun fisik pekerjaan. Terdakwa JOSI ADE WAHYU Als JOSI Bin JOHAN EFENDI yang sudah mengenal EDI ISKANDAR, AMd Als KANDEK Bin DURA'IN dan sebelumnya pernah membantu dan bekerja sama dengan EDI ISKANDAR, AMd Als KANDEK Bin DURA'IN dalam mengerjakan proyek pipa dan air bersih.

Bahwa pada tanggal 07 Desember 2013 Terdakwa JOSI ADE WAHYU Als JOSI Bin JOHAN EFENDI bertemu dengan EDI ISKANDAR, AMd Als KANDEK Bin DURA'IN selaku Direktur V (lima) PT. Zuty Jaya Mempawah yang merupakan pelaksana pekerjaan Proyek Pekerjaan Renovasi Bangunan Utama Pasar Atas Curup dan Kelengkapan lainnya Tahun Anggaran 2013, kemudian Terdakwa JOSI ADE WAHYU Als JOSI Bin JOHAN EFENDI bersama-sama EDI ISKANDAR, AMd Als KANDEK Bin DURA'IN menyiapkan dokumen PHO-FHO yang bukan merupakan tugas dan tanggung jawab dari Terdakwa JOSI ADE WAHYU Als JOSI Bin JOHAN EFENDI melainkan itu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan tugas dan tanggung jawab Tim PHO-FHO, selain itu terdakwa JOSI ADE WAHYU Als JOSI Bin JOHAN EFENDI juga menyuruh Tim PHO-FHO untuk menanda tangani berita acara PHO-FHO yang mana dokumen PHO-FHO tersebut sebagai syarat untuk Pembayaran Termin 100% pada Proyek Pekerjaan Renovasi Bangunan Utama Pasar Atas Curup dan Kelengkapanlainnya Tahun Anggaran 2013, kemudian terdakwa langsung pergi menemui Tim PHO-FHO yakni HARUN NUR RASYID, OSCAR PRIHANTINO, A.Md, WIRHAN MARDIO PUTRA, ST, WARLES EFFENDI, SS, DIOBA GITE untuk meminta tanda tangan seluruh Tim PHO-FHO, kemudian terdakwa menyuruh HARUN NUR RASYID, OSCAR PRIHANTINO, A.Md, WIRHAN MARDIO PUTRA, ST, WARLES EFFENDI, SS, DIOBA GITE untuk segera menandatangani Dokumen Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (PHO) Nomor 023/PSDP/DKUKMPP/PHO/2013 tanggal 07 Desember 2013 tanpa memberi kesempatan tim untuk melakukan tugas dan fungsinya yang mana di dalam Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (PHO) berisi :

1. Berita Acara Penyempurnaan Pekerjaan Nomor : 005/PPHP/PSDP/DKUKMPP/2013 tanggal 07 Desember 2013;
2. Berita Acara Hasil Pengamatan Lapangan (Visual Observation) Nomor : 004/PPHP/PSDP/DKUKMPP/2013 tanggal 06 Desember 2013;
3. Lampiran Berita Acara Hasil Pemeriksaan Administrasi Nomor : 003/PPHP/PSDP/ DKUKMPP/ 2013 tanggal 05 Desember 2013;
4. Berita Acara Rapat Persiapan Provisional Hand Over Nomor : 002/PPHP/PSDP/DKUKMPP/2013 tanggal 05 Desember 2013;
5. Daftar Hadir Rapat Persiapan PHO tanggal 05 Desember 2013.

**Bahwa seluruh Tim PHO menandatangani Dokumen Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (PHO) Nomor 023/PSDP/DKUKMPP/PHO/2013 tanggal 07 Desember 2013 yang diajukan oleh terdakwa tanpa melakukan pemeriksaan kembali terhadap kebenaran dari Dokumen PHO tersebut, selain itu seluruh Tim PHO yang menandatangani Dokumen Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (PHO) Nomor 023/PSDP/DKUKMPP/PHO/2013 tanggal 07 Desember 2013 yang diajukan oleh terdakwa tidak memiliki sertifikasi dan kualifikasi untuk menjadi Tim PHO-FHO.**

**Bahwa setelah terdakwa selesai meminta tanda tangan seluruh Tim PHO, keesokan harinya terdakwa menyerahkan Dokumen Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (PHO) Nomor 023/PSDP/DKUKMPP/BAC/2013 tanggal 07 Desember 2013 kepada EDI ISKANDAR, AMD ALS KANDEK BIN DURA'IN**

*Hal 15 dari 112 Halaman. Perkara No.72/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya EDI ISKANDAR, AMd Als KANDEK Bin DURA'IN kemudian membuat Surat Nomor : 108/JZM/PPUM/2013 tanggal 09 Desember 2013 Perihal : Permohonan Pembayaran Termin 100% yang ditujukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen dengan melampirkan dokumen pendukung pembayaran berupa Dokumen Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (PHO) Nomor 023/PSDP/DKUKMPP/PHO/2013 tanggal 7 Desember 2013 berikut lampiran-lampirannya yang telah ditanda tangani oleh seluruh Tim PHO sehingga dana pekerjaan telah diterima seluruhnya oleh EDI ISKANDAR, AMd Als KANDEK Bin DURA'IN selaku Direktur V (lima) PT. Zuty Jaya Mempawah.

Bahwa kemudian penyidik pada Kepolisian Resor Rejang Lebong melakukan pemeriksaan fisik terhadap Proyek Renovasi Bangunan Utama dan Kelengkapan Lainnya yang berlokasi di Pasar Atas Curup pada tanggal 28 Juni 2014 dengan menyertakan Ahli Ir. MAWARDI MT Bin PURWASURYA dari Universitas Bengkulu dengan hasil sebagai berikut :

- a) Kuda-kuda baja ringan terpasang tebal 0,75 mm , spek 0,80 mm
- b) Folding Gate yang terpasang tebal 0,50 mm , spek 0,80 mm
- c) Atap seng gelombang warna terpasang 0,20 mm spek 0,30 mm
- d) Atap seng gelombang transparan yang terpasang 0,60 mm , Spek baik,sebagian atap seng gelombang transparan sudah mengalami perubahan warna dari transparan berubah menjadi coklat dan sebagian sudah mengalami kerusakan pecah-pecah , melengkung dan sudah tidak dapat dimanfaatkan karena sudah banyak yang bocor.
- e) Jarak kuda-kuda baja ringan yang terpasang dengan jarak rata-rata ( 120 cm +150 cm +150 Cm+190 Cm ) : 4 =152,5 Cm cm spek jarak kuda-kuda baja ringan 120 Cm
- f) Jarak sengkang Reng balok terpasang 20 Cm,pek 10 cm
- g) Jarak tumpuan atap seng 80 Cm
- h) Pembesian kolom 13/13 tidak di pasang tulangnya
- i) Jarak sengkang kolom terpasang (20 cm + 25 Cm) : 2 = 22,5 Cm ,pek 10 cm
- j) Pembesian sengkang 6 mm dipasang 5,5 mm
- k) Pembesian besi 10 mm dipasang 9,7 mm
- l) Pembesian besi 8 mm dipasang 7,7 mm
- m) Jarak pembesian plat (15 Cm+10 Cm+25 Cm) : 3 =16,7 Cm ,pek 10 cm
- n) Pasangan batu bata tidak diplesir sebanyak 152,032 m2.
- o) Bubungan seng warna tebal 0,2 mm, spek 0,3 mm

Hal 16 dari 112 Halaman. Perkara No.72/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl



**Bahwa perbuatan Terdakwa JOSI ADE WAHYU Als JOSI Bin JOHAN EFENDI bersama-sama dengan EDI ISKANDAR, Amd Als KANDEK Bin DURA'IN yang menyiapkan Dokumen PHO-FHO dan EDI ISKANDAR, Amd Als KANDEK Bin DURA'IN mendapatkan pembayaran seluruhnya padahal pekerjaan itu tidak sesuai dengan isi perjanjian kontrak yang telah di addendum dimana hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sebagai berikut :**

- 1) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta aturan perubahannya yaitu Pasal 51 ayat (2) huruf c "Pembayaran didasarkan pada hasil pengukuran bersama atas volume pekerjaan yang benar-benar dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa".
- 2) Undang-Undang Nomo 01 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara, Pasal 18 ayat (3) : "Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran materiil dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud".
- 3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PM.06/2005 tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Pasal 7 ayat (2) : Pengeluaran atas beban APBN dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran.
- 4) Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 Pasal 12 ayat (2) : Belanja atas beban anggaran belanja negara dilakukan berdasarkan hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran.

**Bahwa Akibat dari perbuatan Terdakwa JOSI ADE WAHYU Als JOSI Bin JOHAN EFENDI yang dilakukan bersama-sama dengan EDI ISKANDAR, Amd Als KANDEK Bin DURA'IN telah menyiapkan Berita Acara PHO-FHO dan Terdakwa JOSI ADE WAHYU Als JOSI Bin JOHAN EFENDI menyuruh tim PHO-FHO untuk menandatangani berita acara tersebut yang digunakan untuk syarat pencairan 100%, seolah-olah dokumen Berita Acara PHO-FHO Tersebut dibuat oleh Tim PHO-FHO dan Tim PHO-FHO tidak dapat melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana mestinya pada Kegiatan Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan Pekerjaan Renovasi Bangunan Utama Dan Kelengkapan Lainnya Lokasi Pasar Atas Kelurahan Pelabuhan Baru Kecamatan Curup Tengah Tahun Anggaran 2013 sehingga atas dasar dokumen PHO-FHO yang disiapkan Terdakwa yang kemudian**

*Hal 17 dari 112 Halaman. Perkara No.72/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Tim PHO-FHO atas suruhan Terdakwa tersebut EDI ISKANDAR, Amd Als KANDEK Bin DURA'IN telah menerima pembayaran seluruhnya dari hasil pekerjaan yang tidak sesuai dengan perjanjian kontrak yang telah di addendum, Perbuatan terdakwa JOSI ADE WAHYU Als JOSI Bin JOHAN EFENDI dilakukan bersama-sama dengan EDI ISKANDAR, Amd Als KANDEK Bin DURA'IN telah menguntungkan EDI ISKANDAR, Amd Als KANDEK Bin DURA'IN selaku Direktur V PT. Zuty Jaya Mempawah kurang lebih atau setidaknya-tidaknya sebesar Rp.614.258.165,90,- (enam ratus empat belas juta dua ratus lima puluh delapan ribu seratus enam puluh lima koma sembilan puluh rupiah) sesuai dengan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Bengkulu No. SR-1685/PW06/5/2015 tanggal 14 Agustus 2015 yang ditanda tangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Endrang sebagai Kepala Perwakilan, Ambal Riyanto sebagai Pembantu Penanggung jawab, Djoko Wahyono sebagai Pengendali Teknis dan Mahron Toni sebagai Ketua Tim dan Johan Arif Firmansyah sebagai anggota Tim, dengan kesimpulan sebagai berikut : Jumlah kerugian Negara atas dugaan Tindak pidana Korupsi pada Kegiatan Renovasi Bangunan Utama dan Kelengkapan lainnya lokasi Pasar Atas Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong tahun 2013 Rp.614.258.165,90,- (enam ratus empat belas juta dua ratus lima puluh delapan ribu seratus enam puluh lima koma sembilan puluh rupiah).

---Perbuatan terdakwa JOSI ADE WAHYU Als JOSI Bin JOHAN EFENDI melanggar dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo pasal 18 ayat (1) huruf b, (2) dan (3) Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

## SUBSIDAIR

----- Bahwa terdakwa JOSI ADE WAHYU Als JOSI Bin JOHAN EFENDI, bersama-sama dengan EDI ISKANDAR Als KANDEK Bin DURA'IN selaku pihak yang membuat dan menyiapkan Dokumen Berita Acara PHO-FHO dimana terdakwa JOSI ADE WAHYU Als JOSI Bin JOHAN EFENDI juga yang menyuruh melakukan tim PHO-FHO untuk menandatangani berita acara tersebut namun seolah-olah Berita

Hal 18 dari 112 Halaman. Perkara No.72/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara PHO-FHO Tersebut dibuat oleh Tim PHO-FHO pada Kegiatan Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan Pekerjaan Renovasi Bangunan Utama Dan Kelengkapan Lainnya Lokasi Pasar Atas Kelurahan Pelabuhan Baru Kecamatan Curup Tengah Tahun Anggaran 2013, terdakwa JOSI ADE WAHYU Als JOSI Bin JOHAN EFENDI juga ikut mendaftar sebagai peserta dengan menggunakan perusahaan bernama PT. YUPITER namun perusahaan PT.YUPITER tersebut tidak memenuhi syarat dan gugur dan yang menang adalah teman Terdakwa yaitu EDI ISKANDAR, Amd Als KANDEK Bin DURA'IN selaku Direktur V (lima) PT. ZUTY JAYA MEMPAWAH, pelaksanaan kontrak Perjanjian Kerja Renovasi Bangunan Utama dan Kelengkapan Lainnya dimulai pada tanggal 09 September 2013 sampai dengan tanggal 07 Desember tahun 2013 atau setidaknya pada waktu tertentu lainnya, yang masih termasuk dalam tahun 2013, bertempat di Lokasi Pasar Atas Kelurahan Pelabuhan Baru Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang berdasarkan Undang-undang RI Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi adalah termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu, berwenang memeriksa dan memutus perkara ini bahwa ***"Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsukan buku-buku atau daftar-daftar yang khusus pemeriksaan administrasi, selain pidana tambahan dimaksud dalam kitab undang-undang hukum pidana sebagai pidana tambahan pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya dengan harta benda yang diperoleh dari Tindak Pidana, jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 bulan sesudah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi anaman maksimum dari pidana pokok sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan,"*** perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan bersama-sama dengan HARUN NUR RASYID ALS HARUN BIN THAMRIN selaku Ketua

Hal 19 dari 112 Halaman. Perkara No.72/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tim PHO-FHO, **OSCAR PRIHATINO A. Md BIN ERMI DJAMHUR** selaku Sekretaris Tim PHO-FHO, **WIRHAN MARDO PUTRA, ST Als MARDO BIN SYAIHAN** selaku Anggota Tim PHO-FHO, **WARLES EFENDI, SS ALS IPEN BIN ALM MUKLIS** selaku Anggota Tim PHO-FHO, **DIO BA GITE Als GITE Bin MUSLIMIN** selaku Anggota Tim PHO-FHO yang mana kelimanya merupakan Tim PHO-FHO pada Kegiatan Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan Pekerjaan Renovasi Bangunan Utama Dan Kelengkapan Lainnya Lokasi Pasar Atas Kelurahan Pelabuhan Baru Kecamatan Curup Tengah Tahun Anggaran 2013 berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 003 tahun 2013 tanggal 30 November 2013 Tentang Pembentukan tim penilai hasil pekerjaan (PHO-FHO) (dalam satu berkas penuntutan terpisah), dan EDI ISKANDAR, Amd Als KANDEK Bin DURA'IN selaku Direktur V (lima) PT. ZUTY JAYA MENPAWAH dan Kontraktor pada Kegiatan Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan Pekerjaan Renovasi Bangunan Utama Dan Kelengkapan Lainnya Lokasi Pasar Atas Kelurahan Pelabuhan Baru Kecamatan Curup Tengah Tahun Anggaran 2013 berdasarkan Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 003/PSDP/DKUKMPP/2013 tanggal 9 September 2013 (dalam penuntutan terpisah), perbuatan tersebut terdakwa **JOSI ADE WAHYU Als JOSI Bin JOHAN EFENDI** lakukan dengan cara sebagai berikut :

---- Bahwa terdapat Kegiatan Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan Pekerjaan Renovasi Bangunan Utama Dan Kelengkapan Lainnya Lokasi Pasar Atas Kelurahan Pelabuhan Baru Kecamatan Curup Tengah Tahun Anggaran 2013 yang dikerjakan oleh EDI ISKANDAR, Amd Als KANDEK Bin DURA'IN selaku Direktur V PT. Zuty Jaya Mempawah, yang mana dikenal juga oleh Terdakwa JOSI ADE WAHYU Als JOSI Bin JOHAN EFENDI dan EDI ISKANDAR, Amd Als KANDEK Bin DURA'IN, selaku Direktur V PT. Zuty Jaya Mempawah berdasarkan kontrak kerja Nomor : 003/PSDP/DKUKMPP/2013 tanggal 9 September 2013 melaksanakan pekerjaan sebagaimana yang termuat dalam RAB sebagai berikut :

No	Uraian pekerjaan	Volume satuan	Harga satuan	jumlah
1	Pekerjaan persiapan			
	pembangunan pagar	136,m	282.510	38.421.360.000
	sementara	1 unit	4.000.000	4.000.000

Hal 20 dari 112 Halaman. Perkara No.72/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	sewa direksi keet	1 unit	3.500.000	3.500.000
	Pembersihan lokasi	1 unit	4.000.000	4.000.000
	Pengadaan listrik dan air	1 unit	400.000	400.000
	kerja	1 unit	10.000.000	10.000.000
	Papan nama proyek			
	Administrasi dan			
	dokumentasi perizinan			
				60.321.360.
2	Rehabilitasi kios dan	111	61.070.	6.778.770
	pembangunan selasar			
	Pasang bowplank			
				6.778.770
3	Pekerjaan tanah dan pasir			
	Pek galian tanah	16.330	48.600	793.638
	Urugan tanah kembali	5.460	13.166,67	71.890
	Urugan pasir bawah	16.380	146.600	2.401.308
	pondasi			
				3.266.836
4	Pekerjaan pasangan dan			
	struktur	5.590	578.305	3.232.724,95
	Pasangan batu kali 1:4	2.060	604.163,86	1.244.577,56
	Cor lantai kerja 1:3:5	3.730	1.709.491,47	6.376.403,17
	Pondasi plat t 20 cm	2.570	3.763.378,49	9.671.882,73
	Sloof 15/20	0,900	8.579.030,70	7.721.127,63
	Kolom 13/13			

Hal 21 dari 112 Halaman. Perkara No.72/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Kolom 20/20	5,930	8.893.429,98	52.738.039,80
	Kolom 15/50	0,490	7.744.744,65	3.794.924,88
	Balok gantung 15/25	1.540	8.799.776,96	13.551.656,52
	Balok 15/50	10.410	7.286.556,65	75.853.054
	List plank beton	10.440	5.138.817,83	53.649.258,13
	Balok pat 10/30	9.050	5.458.211,25	49.396.811,80
	Ring balok 13/20	32.730	6.348.851,01	207.797.893,66
	Cor plat atap t 10 cm	173.090	699.073,83	121.002.689,30
	Pasangan batu bata 1 : 2	234.400	94.917	22.248.544,80
	Pasangan batu bata 1:4	534.510	85.802	45.862.027,02
	Plesteran 1:2	234.400	43.396,20	10.172.069,28
	Plesteran 1 : 4	534,510	38.673	20.671.105,23
	Penebalan plesteran	30.000	95.000	2.850.000
	ornamen	166,480	45.000	7.491.600
	Pek plint ornamen dak dan pot bunga			
				715.326.391,16
5.	Pekerjaan lantai			
	Perbaikan lantai rabat kios	2,888 m	604.163,86	1.744.825,23
	Rabat beton selasar	16,650 m	604.163,86	10.059.328,31
				11.804.153,54
6	Pekerjaan kusen,pintu dan jendela			
	Pasangan polding gate	1522,500 m	710.000	1.080.975.000
				1.080.975.000

Hal 22 dari 112 Halaman. Perkara No.72/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7	Pekerjaan atap dan plafond			
	Kuda-kuda baja ringan	2675,840	170.000	454.892.800
	Tiang kuda selasar pipa giv diameter 2	354	110.000	38.940.000
		1810,460	55.069,72	99.701.530,34
	Atap seng gelombang warna	590,650	79,842,64	47.159.055,20
		405.720	50.480	20.480.745,60
	Atap seng gelombang transparan	20,500	110.165	2.258.382,50
	Bumbungan seng gelombang warna	537,900	70.000.	37.653.000
		632,200	35.000	22.127.000
	Talang miring seng plat	1102,690	190.000	209.511.100
	Talang saluran bawah tanah	528,530	168.500	89.057.305
	Listplank GRC/PVC			
	Plafond gypsum +rangka besi hollow +less			
	Plafond GRC + rangka besi Hollow + less			
				1.021.780.918,64
8	Pekerjaan instalasi listrik			
	Instalasi titik api	552.000	125.000	69.000.000
	Fitting lampu stainless	311.000	20.000	6.220.000
	Lampu SL 20 watt (SNI)	241.000	46.000	11.086.000
	Lampu SL 8 watt (SNI)	70.000	32.275	2.259.250
	Saklar ganda	70.000	18.000	1.260.000

Hal 23 dari 112 Halaman. Perkara No.72/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Stop kontak	241.000	34.000	8.194.000
	NCB	14.000	30.000	420.000
				98.439.250
9	pekerjaan finishing			
	cat dinding tembok	6330,170	12.152,50	76.927.390,93
	cat plafond	1631,220	12.152,50	19.823.401,05
				96.750.791,98
10	Pekerjaan lain-lain			
	Pipa Giv 2 saluran talang	119	110.000	13.090.000
	Pipa Giv 3 saluran talang	100	175.000	17.500.000
	Pas Grill besi	293	45.000	13.185.000
	Pasangan kamera CCTV	8.000	2.500.000	20.000.000
	Pembuatan papan nama	2.000	700.000	1.400.000
	pasar	1.000	1.200.000	1.200.000
	Pembersihan akhir			
				66.375.000

Bahwa dalam pekerjaan tersebut terdapat Permohonan Perubahan Pekerjaan Addendum dan disetujui oleh PPK berdasarkan surat Nomor : 010/PSDP/DKUKMPP/2013 tanggal 23 oktober 2013, dengan Addendum Kontrak Nomor : 018.a/PSDP/ DKUKMPP/2013 tanggal 04 November 2013, pada Pekerjaan Renovasi Bangunan Utama dan Kelengkapan Lainnya Pasar Atas Curup Kabupaten Rejang Lebong dengan rincian pekerjaan yang mengalami CCO (Contract Changer Order) atau addendum sebagai berikut :

No	Uraian pekerjaan	Kontrak awal	adendum	Keterangan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	Pembangunan pagar sementara	136 meter	177,58 meter	Bertambah 41,58 meter
2	Pekerjaan galian tanah dan pasir	16,330 M3	19,71 M3	Bertambah 3,38 meter kubik
3	Urugan tanah kembali	5,460 Kubik	6,57 kubik	1,11 kubik
4	Urugan pasir bawah pondasi	16,380 kubik	14,34 kubik	Berkurang 2,04
5	Pasangan batu kali 1:4	5,590 kubik	3,99 kubik	1,60 kubik
6	Cor lantai kerja 1:3:5	2,060 kubik	1,79 kubik	0,27 kubik
7	Pondasi plat tebal 20 cm	3,730 kubik	3,58 kubik	0,15 kubik
8	Sloop 15/20	2,570 kubik	2,79 kubik	Bertambah 0,22 kubik
9	Kolom 20/20	5,930 kubik	4,89 kubik	Kurang 1,04
10	Kolom 15/50	0,490	1,69	Bertambah 1,20
11	Cor plat atap tebal 10 cm	173,090 meter persegi	172,40	berkurang 0,69
12	Pasangan batu bata 1 : 2	234,400 meter persegi	137,41	Kurang 96,99
13	Pasangan batu bata 1 : 4	534,510 meter persegi	579,31	Tambah 44,80
14	Plesteran 1:2	234,400	137,41	Kurang 96,99
15	Plesteran 1:4	534,510	579,31	Tambah 44,80
16	Ornamen dak dan pot bunga	166,480	139,88	Kurang 139,88

Hal 25 dari 112 Halaman. Perkara No.72/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17	Perbaikan lantai rabat kios	2,88 kubik	19,29	Tambah 16,40
18	Rabat Beton Selasar	16,650	21,58	Tambah 4,93
19	Pasangan folding gate	1522,500meter persegi	1432,80	Kurang 89,71
20	Kuda-kuda baja ringan	2675,840meter persegi	2725,26 meter persegi	bertambah 49,42
21	Atep seng gelombang warna	1810,460 meter 2	2008,42 meter persegi	Tambah 197,96
22	Atap seng gelombang transparan	590,65 meter persegi	548,50 meter persegi	Kurang 42,15
23	Talang miring seng plat	20,500 meter lari	28,90 meter	Tambah, 8,40
24	Talang saluran bawah atap	537,900 meter	363,20	Kurang 174,70
25	Plafond gypsum +rangka besi hollow+less	1102,690meter persegi	1197,18	Tambah 94,49
26	Plafond grc +rangka besi hollow+ less	528,530 meter	536,75 meter	Tambah 8,22
27	Cat dinding	6330,170meter persegi	6561,17 meter persegi	Tambah 231,00
28	Cat plafond	1631,220meter persegi	1733,93 meter	Tambah 102,71
29	Pipa giv 2 inch saluran talang	119,00 meter lari	122,20 meter	Tambah 3,20
30	Pipa giv 3 inch saluran talang	100 meter lari	254,80 meter	Tambah 154,80

Hal 26 dari 112 Halaman. Perkara No.72/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31	Pasangan gril besi	293,00 meter lari	331,70 meter lari	Tambah 38,70 meter lari
----	--------------------	----------------------	----------------------	----------------------------

NO	NAMA PEKERJAAN	KONTRAK AWAL	CCO
1	Pekerjaan Persiapan	60.321.360,-	72.068.125,80
2	Pekerjaan tanah dan pasir	3.266.836,-	3.146.174,58
3	Pekerjaan pasang dan struktur	715.326.391,02	704.444.323,76
4	Pekerjaan Lantai	11.804.153,50	24.694.774,86
5	Pekerjaan Kusen, pintu dan jendela	1.080.975.000,-	1.017.284.450,-
6	Pekerjaan atap dan plafon	1.021.780.913,69	1.038.598.309,89
7	Pekerjaan Finishing	96.750.791,98	100.806.219,76
8	Pekerjaan Lain-Lain	66.375.000,-	95.558.500,-

Bahwa setelah pekerjaan selesai, EDI ISKANDAR, Amd Als KANDEK Bin DURA'IN selaku Direktur V (lima) PT. Zuty Jaya Mempawah mengajukan permohonan pemeriksaan lapangan dalam rangka serah terima pertama (PHO), dan ditindak lanjuti oleh pemeriksaan lapangan oleh Tim PHO-FHO dengan cara pengamatan lapangan (Visual Observasi) dimana yang menjadi tugas dan fungsi Tim PHO-FHO berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 003 tahun 2013 tanggal 30 November 2013 Tentang Pembentukan tim penilai hasil pekerjaan (PHO-FHO) yaitu :

3. Mengadakan pemeriksaan jenis pekerjaan sesuai dengan pedoman kontrak yang menjadi acuan dalam pemeriksaan lapangan secara visual
4. Membuat Laporan/Berita Acara Hasil Pemeriksaan atas pekerjaan tersebut kepada Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan.

Bahwa Tim PHO-FHO yang ditunjuk tidak memiliki kualifikasi dan kemampuan sehingga tidak melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar dengan tidak membuat berita acara PHO-FHO yang mana hal tersebut merupakan syarat serah terima dimana pekerjaan itu dinyatakan selesai 100% baik secara anggaran maupun fisik pekerjaan. Terdakwa JOSI ADE WAHYU Als JOSI Bin JOHAN EFENDI yang sudah mengenal EDI ISKANDAR, Amd Als KANDEK Bin DURA'IN dan sebelumnya pernah

Hal 27 dari 112 Halaman. Perkara No.72/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membantu dan bekerja sama dengan EDI ISKANDAR, Amd Als KANDEK Bin DURA'IN dalam mengerjakan proyek pipa dan air bersih.

Bahwa pada tanggal 07 Desember 2013 Terdakwa JOSI ADE WAHYU Als JOSI Bin JOHAN EFENDI bertemu dengan EDI ISKANDAR, Amd Als KANDEK Bin DURA'IN selaku Direktur V (lima) PT. Zuty Jaya Mempawah yang merupakan pelaksana pekerjaan Proyek Pekerjaan Renovasi Bangunan Utama Pasar Atas Curup dan Kelengkapan lainnya Tahun Anggaran 2013, kemudian Terdakwa JOSI ADE WAHYU Als JOSI Bin JOHAN EFENDI bersama-sama EDI ISKANDAR, Amd Als KANDEK Bin DURA'IN menyiapkan dokumen PHO-FHO yang bukan merupakan tugas dan tanggung jawab dari Terdakwa JOSI ADE WAHYU Als JOSI Bin JOHAN EFENDI melainkan itu merupakan tugas dan tanggung jawab Tim PHO-FHO, selain itu terdakwa JOSI ADE WAHYU Als JOSI Bin JOHAN EFENDI juga menyuruh Tim PHO-FHO untuk menanda tangani berita acara PHO-FHO yang mana dokumen PHO-FHO tersebut sebagai syarat untuk Pembayaran Termin 100% pada Proyek Pekerjaan Renovasi Bangunan Utama Pasar Atas Curup dan Kelengkapanlainnya Tahun Anggaran 2013, kemudian terdakwa langsung pergi menemui Tim PHO-FHO yakni HARUN NUR RASYID, OSCAR PRIHANTINO, A.Md, WIRHAN MARDO PUTRA, ST, WARLES EFFENDI, SS, DIOBA GITE untuk meminta tanda tangan seluruh Tim PHO-FHO, kemudian terdakwa menyuruh HARUN NUR RASYID, OSCAR PRIHANTINO, A.Md, WIRHAN MARDO PUTRA, ST, WARLES EFFENDI, SS, DIOBA GITE untuk segera menandatangani Dokumen Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (PHO) Nomor 023/PSDP/DKUKMPP/PHO/2013 tanggal 07 Desember 2013 tanpa memberi kesempatan tim untuk melakukan tugas dan fungsinya yang mana di dalam Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (PHO) berisi :

1. Berita Acara Penyempurnaan Pekerjaan Nomor : 005/PPHP/PSDP/DKUKMPP/2013 tanggal 07 Desember 2013;
2. Berita Acara Hasil Pengamatan Lapangan (Visual Observation) Nomor : 004/PPHP/PSDP/DKUKMPP/2013 tanggal 06 Desember 2013;
3. Lampiran Berita Acara Hasil Pemeriksaan Administrasi Nomor : 003/PPHP/PSDP/ DKUKMPP/ 2013 tanggal 05 Desember 2013;
4. Berita Acara Rapat Persiapan Provisional Hand Over Nomor : 002/PPHP/PSDP/DKUKMPP/2013 tanggal 05 Desember 2013;
5. Daftar Hadir Rapat Persiapan PHO tanggal 05 Desember 2013.

Hal 28 dari 112 Halaman. Perkara No.72/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa seluruh Tim PHO menandatangani Dokumen Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (PHO) Nomor 023/PSDP/DKUKMPP/PHO/2013 tanggal 07 Desember 2013 yang diajukan oleh terdakwa tanpa melakukan pemeriksaan kembali terhadap kebenaran dari Dokumen PHO tersebut, selain itu seluruh Tim PHO yang menandatangani Dokumen Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (PHO) Nomor 023/PSDP/DKUKMPP/PHO/2013 tanggal 07 Desember 2013 yang diajukan oleh terdakwa tidak memiliki sertifikasi dan kualifikasi untuk menjadi Tim PHO-FHO.

Bahwa setelah terdakwa selesai meminta tanda tangan seluruh Tim PHO, keesokan harinya terdakwa menyerahkan Dokumen Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (PHO) Nomor 023/PSDP/DKUKMPP/BAC/2013 tanggal 07 Desember 2013 kepada EDI ISKANDAR, Amd Als KANDEK Bin DURA'IN selanjutnya EDI ISKANDAR, AMD ALS KANDEK BIN DURA'IN kemudian membuat Surat Nomor : 108/JZM/PPUM/2013 tanggal 09 Desember 2013 Perihal : Permohonan Pembayaran Termin 100% yang ditujukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen dengan melampirkan dokumen pendukung pembayaran berupa Dokumen Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (PHO) Nomor 023/PSDP/DKUKMPP/PHO/2013 tanggal 7 Desember 2013 berikut lampiran-lampirannya yang telah ditanda tangani oleh seluruh Tim PHO sehingga dana pekerjaan telah diterima seluruhnya oleh EDI ISKANDAR, Amd Als KANDEK Bin DURA'IN selaku Direktur V (lima) PT. Zuty Jaya Mempawah.

Bahwa kemudian penyidik pada Kepolisian Resor Rejang Lebong melakukan pemeriksaan fisik terhadap Proyek Renovasi Bangunan Utama dan Kelengkapan Lainnya yang berlokasi di Pasar Atas Curup pada tanggal 28 Juni 2014 dengan menyertakan Ahli Ir. MAWARDI MT Bin PURWASURYA dari Universitas Bengkulu dengan hasil sebagai berikut :

- Kuda-kuda baja ringan terpasang tebal 0,75 mm , spek 0,80 mm
- Folding Gate yang terpasang tebal 0,50 mm , spek 0,80 mm
- Atap seng gelombang warna terpasang 0,20 mm spek 0,30 mm
- Atap seng gelombang transparan yang terpasang 0,60 mm , Spek baik, sebagian atap seng gelombang transparan sudah mengalami perubahan warna dari transparan berubah menjadi coklat dan sebagian sudah mengalami kerusakan pecah-pecah , melengkung dan sudah tidak dapat dimanfaatkan karena sudah banyak yang bocor.

Hal 29 dari 112 Halaman. Perkara No.72/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e) Jarak kuda-kuda baja ringan yang terpasang dengan jarak rata-rata ( 120 cm +150 cm +150 Cm+190 Cm ) : 4 =152,5 Cm cm spek jarak kuda-kuda baja ringan 120 Cm
- f) Jarak sengkang Reng balok terpasang 20 Cm, spek 10 cm
- g) Jarak tumpuan atap seng 80 Cm
- h) Pembesian kolom 13/13 tidak di pasang tulangnya
- i) Jarak sengkang kolom terpasang (20 cm + 25 Cm) : 2 = 22,5 Cm ,spek 10 cm
- j) Pembesian sengkang 6 mm dipasang 5,5 mm
- k) Pembesian besi 10 mm dipasang 9,7 mm
- l) Pembesian besi 8 mm dipasang 7,7 mm
- m) Jarak pembesian plat (15 Cm+10 Cm+25 Cm) : 3 =16,7 Cm ,spek 10 cm
- n) Pasangan batu bata tidak di plester sebanyak 152,032 m<sup>2</sup>.
- o) Bubungan seng warna tebal 0,2 mm, spek 0,3 mm

**Bahwa perbuatan Terdakwa JOSI ADE WAHYU Als JOSI Bin JOHAN EFENDI bersama-sama dengan EDI ISKANDAR, Amd Als KANDEK Bin DURA'IN yang menyiapkan Dokumen PHO-FHO dan EDI ISKANDAR, Amd Als KANDEK Bin DURA'IN mendapatkan pembayaran seluruhnya padahal pekerjaan itu tidak sesuai dengan isi perjanjian kontrak yang telah di addendum dimana hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sebagai berikut :**

- 1) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta aturan perubahannya yaitu Pasal 51 ayat (2) huruf c "Pembayaran didasarkan pada hasil penngukuran bersama atas volume pekerjaan yang benar-benar dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa".
- 2) Undang-Undang Nomo 01 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara, Pasal 18 ayat (3) : "Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran materiil dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud".
- 3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PM.06/2005 tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Pasal 7 ayat (2) : Pengeluaran atas beban APBN dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran.

*Hal 30 dari 112 Halaman. Perkara No.72/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 Pasal 12 ayat (2) : Belanja atas beban anggaran belanja negara dilakukan berdasarkan hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran.

Bahwa Akibat dari perbuatan Terdakwa JOSI ADE WAHYU Als JOSI Bin JOHAN EFENDI yang dilakukan bersama-sama dengan EDI ISKANDAR, Amd Als KANDEK Bin DURA'IN telah membuat dan menyiapkan Berita Acara PHO-FHO, yang akan digunakan sebagai syarat untuk pencairan dana kegiatan 100%, yang bukan merupakan tugas dan tanggung jawabnya menyiapkan Berita Acara PHO-FHO sementara berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 003 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Tim Penilai Hasil Pekerjaan (PHO-FHO) dimana yang membuat Berita Acara PHO-FHO tersebut merupakan tugas dan tanggung jawab dari Tim PHO-FHO namun Terdakwa JOSI ADE WAHYU tetap dengan sengaja menyuruh tim PHO-FHO untuk menandatangani berita acara tersebut, seolah-olah dokumen Berita Acara PHO-FHO tersebut dibuat oleh Tim PHO-FHO dan Tim PHO-FHO yang senyatanya Tim PHO-FHO tidak melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana mestinya karena tidak memiliki kualifikasi dan kemampuan pada Kegiatan Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan Pekerjaan Renovasi Bangunan Utama Dan Kelengkapan Lainnya Lokasi Pasar Atas Kelurahan Pelabuhan Baru Kecamatan Curup Tengah Tahun Anggaran 2013 sehingga atas dasar dokumen PHO-FHO yang disiapkan Terdakwa yang kemudian ditandatangani oleh Tim PHO-FHO atas suruhan Terdakwa tersebut EDI ISKANDAR, Amd Als KANDEK Bin DURA'IN telah menerima pembayaran seluruhnya dari hasil pekerjaan yang tidak sesuai dengan perjanjian kontrak yang telah di addendum, Perbuatan terdakwa JOSI ADE WAHYU Als JOSI Bin JOHAN EFENDI dilakukan bersama-sama dengan EDI ISKANDAR, Amd Als KANDEK Bin DURA'IN sesuai dengan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Bengkulu No. SR-1685/PW06/5/2015 tanggal 14 Agustus 2015 yang ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Endrang sebagai Kepala Perwakilan, Ambal Riyanto sebagai Pembantu Penanggung jawab, Djoko Wahyono sebagai Pengendali Teknis dan Mahron Toni sebagai Ketua Tim dan Johan Arif Firmansyah sebagai anggota Tim, dengan kesimpulan sebagai berikut : Jumlah kerugian Negara atas dugaan Tindak pidana Korupsi pada Kegiatan Renovasi Bangunan Utama dan Kelengkapan lainnya

Hal 31 dari 112 Halaman. Perkara No.72/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**lokasi Pasar Atas Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong tahun 2013 Rp.614.258.165,90,- (enam ratus empat belas juta dua ratus lima puluh delapan ribu seratus enam puluh lima koma sembilan puluh rupiah).**

---Perbuatan terdakwa JOSI ADE WAHYU Als JOSI Bin JOHAN EFENDI melanggar dan diancam Pidana dalam Pasal 9 jo pasal 18 ayat (1) huruf b, (2) dan (3) Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana. -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menyatakan ia sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi)

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi dipersidangan dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

**1. EDI ISKANDAR, Amd. Als KANDEK Bin DURA'IN**, menerangkan di depan persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi mengenal terdakwa sebagai KPA dalam proyek Renovasi Bangunan Utama dan kelengkapannya tahun 2013 yang ebrlokasi di Pasar Atas Kec. Curup Tengah Kab. Rejang Lebong.
- Bahwa benar saksi sebagai direktur V PT. Zuty Jaya Mempawah berdasar Akta Notaris Deni Yohanes SH.,Mkn No.67 tanggal 22 Janauri 2013.
- Bahwa benar saksi berdinan sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rejang Lebong.
- Bahwa PT. Zuty Jaya Mempawah bergerak dibidang Kontraktor.
- Bahwa PT Zuty Jaya Mempawah melalui Direktur V ada mengerjakan proyek Renovasi Bangunan Utama dan kelengkapannya tahun 2013 yang ebrlokasi di Pasar Atas Kec. Curup Tengah Kab. Rejang Lebong.
- Bahwa pengerjaan proyek tersebut selama 90 (Sembilan puluh) hari kalender terhitung mulai tanggal 09 September 2013 s/d 07 Desember 2013
- Bahwa dasar PT Zuty Jaya Mempawah melaksanakan proyek tersebut adalah berdasar kontrak surat perjanjian kerja nomor:003/PPSD/DKUKMPP/2013 tanggal 09 September 2013 dan

*Hal 32 dari 112 Halaman. Perkara No.72/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl*



addendum kontrak Nomor:018.a/PSDP/DKUKMPP/2013 tanggal 04 November 2013.

- Bahwa nilai kontrak proyek tersebut adalah 3.478.000.000,- (tiga milyar empat ratus tujuh puluh delapan juta rupiah).
- Bahwa spek untuk folding gate berdasar kontrak Nomor:003/PPSD/DKUKMPP/2013 tanggal 09 September 2013 adalah 0,80 mm.
- Bahwa folding gate tersebut saksi pesan kepada Saksi Sri Suparni dan telah dibuatkan surat perjanjian atas pembelian folding gate tersebut dengan harga satuan Rp.405.000/meter persegi
- Bahwa seluruh item pekerjaan telah dikerjakan semuanya namun dalam pelaksanaannya ada pekerjaan tambah kurang/ addendum dengan nilai antara 5%-7% atau sekitar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
- Bahwa sebab dilakukannya CCO adalah ada pekerjaan yang tidak sesuai dengan RAB awal.
- Bahwa CCO kemudian disepakati oleh KPA,PPK, Konsultan Perencana dan Konsultan pengawas serta Pengelola Teknis dari PU.
- Bahwa keuntungan PT Zuty Jaya Mempawah antara 7%-10% atau sekitar Rp.270.000.000-300.000.000,-
- Bahwa pekerjaan proyek tersebut telah dilakukan serah terima pekerjaan (PHO) nomor 023/PSDP/DKUKMPP/BAC/2013 tanggal 07 Desember 2013 sesuai dengan permohonan tanggal 04 Desember 2013 nomor:106/JZM/PPHO/XII/2013.
- Bahwa proyek tersebut telah dilakukan pembayaran 100% sebesar nilai kontrak dalam tiga tahap yaitu uang muka 20% sebesar Rp.695.600.000,- yang dibayarkan 27 September 2013, termin I sebesar 50% sebesar Rp.1.739.000.000,- tanggal 01 November 2013 dan Termin 2 sebesar 100% Rp.1.565.100.000,- dan Rp.173.900.000,- dibayarkan pada tanggal 13 Desember 2013.
- Bahwa pedoman dalam mengerjakan proyek adalah RAB dan RAB CCO, Gambar Kerja dan Petunjuk Direksi.
- Bahwa saksi menyuruh Saksi Firmansyach dan Saksi Josi Ade Wahyu untuk meminta tanda tangan Tim PHO-FHO pada Berita Acara Serah terima PHO-FHO.
- Bahwa saksi memberikan uang sekira Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Saksi Firmansyach dan Saksi Josi Ade Wahyu sebagai

*Hal 33 dari 112 Halaman. Perkara No.72/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl*





imbalan pembuatan laporan kemajuan fisik harian Mingguan dan Bulanan yang seharusnya menjadi tugas dan tanggung jawab terdakwa.

- Bahwa saksi memberikan uang kepada saksi Herpran Hedi sekira Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sebagai imbalan jasa namun hal tersebut terdakwa berikan untuk pengerjaan proyek yang lainnya.  
atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan.

**2. LASIMAN ALS MAN BIN KARTOYO**, di bawah sumpah menerangkan di depan persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2013 terdapat kegiatan Proyek rehabilitasi Pasar Atas Curup TA. 2013, dimana Saksi menjelaskan bahwa Saksi Edi Iskandar selaku direktur V PT. Zuty Jaya Mempawah yang melaksanakan pekerjaan Proyek rehabilitasi Pasar Atas Curup TA. 2013, Terdakwa Hasmir selaku KPA, Saksi Pran Saloki dan Hepran Hedi selaku konsultan pengawas, Saksi Harun Nur Rasyid, Saksi Oscar Prihatino, Saksi Wirhan Mardo, Saksi Warles Efendi dan Saksi Dio Ba Gite selaku tim PHO-FHO
- Bahwa saksi menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam proyek renovasi bangunan utama dan kelengkapan lainnya tahun 2013 berdasarkan surat keputusan menteri perdagangan RI nomor : 517/M-DAG/KEP/3/2013 tentang penetapan pejabat pengelola keuangan kegiatan pembangunan dan pengembangan sarana distribusi melalui dana tugas pembantuan anggaran pendapatan dan belanja negara tahun 2013 tanggal 25 Maret 2013.
- Bahwa saksi tidak memiliki sertifikat keahlian dalam menjabat sebagai PPK kegiatan tersebut
- Bahwa saksi menerangkan pekerjaan fisik dilaksanakan oleh PT Zuti Jaya Mempawah dengan nilai kontrak Rp.3.478.000.000,- dengan item pekerjaan fisik yaitu: Pekerjaan persiapan Rp 6.778.770, Pekerjaan tanah dan pasir Rp 3.266.770, Pekerjaan pasangan dan struktur Rp 715.326.391,16, Pekerjaan lantai Rp 11.804.153,54, Pekerjaan kosen, pintu dan jendela Rp 1.080.975.000, Pekerjaan atap dan plapon Rp 1.021.780.918,64, Pekerjaan instalasi listrik Rp 98.439.250, Pekerjaan Finishing Rp 96.750.791,98.
- Bahwa Saksi tidak melakukan pengawasan atau pengecekan kembali terhadap hasil pekerjaan renovasi Pasar Atas tersebut, yang telah menjadi tugas dan tanggung jawab Saksi.

*Hal 34 dari 112 Halaman. Perkara No.72/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa kontrak nomor: 002/PSDP/DKUKMPP/2013, kontrak nomor 003/PSDP/DKUKMPP/2013, addendum kontrak nomor: 018.a/PSDP/DKUKMPP/2013, Berita Acara Serah Terima PHO Nomor: 023/PSDP/DKUKMPP/BAC/2013, Dokumen Pencairan Uang Muka sampai dengan 100% PT Zuty Jaya Mempawah, Dokumen Pencairan Uang Muka sampai dengan 100% PT Tata Pola Konsultan atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan.

**3. GUNARDI ,SEBinAHMAD DALDIRI,** memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2013 terdapat kegiatan Proyek rehabilitasi Pasar Atas Curup TA. 2013, dimana Saksi menjelaskan bahwa Saksi Edi Iskandar selaku direktur V PT. Zuty Jaya Mempawah yang melaksanakan pekerjaan Proyek rehabilitasi Pasar Atas Curup TA. 2013, Terdakwa Hasmir selaku KPA, Saksi Lasiman sebagai PPK, Saksi Pran Saloki dan Hepran Hedi selaku konsultan pengawas, Saksi Harun Nur Rasyid, Saksi Oscar Prihatino, Saksi Wirhan Mardo, Saksi Warles Efendi dan Saksi Dio Ba Gite selaku tim PHO-FHO
- Bahwasaksi menjabat sebagai Bendahara Pengeluaran dalam kegiatan Rehabilitasi Pasar Atas Tahun 2013 berdasarkan Surat Keputusan Kementerian Perdagangan nomor :517/M-Dag/Kep/3/2013 tanggal 25 Maret 2013 dan yang menunjuk saksi adalah kementerian perdagangan RI, dan saksi melaksanakan tugas terhitung mulai tanggal 25 Maret 2013 S/d 31 Desember 2013.
- Bahwa dana untuk rehab pasar atastahun 2013 bersumber dari APBN TP ( Tugas Pembantuan) dengan pagu dana Rp 4 .000.000.000,- ( empat Milyar ) berdasarkan DIPA nomor -090.02.4.269225/2013 dengan nama kegiatan : pengembangan sarana distribusi perdagangan.
- Bahwa dana yang berhasil diserap untuk kegiatan tersebut sebesar Rp. 3.735.977.000 dengan rincian untuk biaya pelaksana/ kontraktor rehab pasar atas sebesar Rp. 3.478.000.000,-, untuk Biaya konsultan perencana Rehab Pasar Atas sebesar Rp. 151.772.000,-, untuk biayakonsultan pengawas Rehab Pasar Atas sebesar Rp. 106.205.000,-
- Bahwa yang menjadi kontraktor dalam rehab pasar atas tahun 2013 adalah PT Zuty Jaya mempawah dengan direktur Edi Iskandar,Konsultan perencanaadalah CV Utaka Essa Konsultandengan direktur Ibnu Suud

Hal 35 dari 112 Halaman. Perkara No.72/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekar, Konsultan pengawas adalah PT Tata Pola Konsultandengan direktur Pran Saloki Kurniawan.

- Bahwa untuk termin / pembayaran untuk kontraktor PT Zuty Jaya mempawah dengan kontrak nomor : 003/PSDP/DKUKMPP/2013 tanggal 09 September 2013 nilai kontrak Rp 3.478.000.000,- dengan No. Rek 0107706463 PT Bank bengkulu cabang Curup adalah sebagai berikut :

No	Termin	Uraian	jumlah	Tanggal SPM
1		Uang muka 20 %	695.600.000	26 September 2013
2	1	Pembayaran belanja modal 50 %	1.043.400.000	31 Oktober 2013
3	2	Pembayaran belanja modal 100 %	1.565.100.000	12 Desember 2013
	3	Pembayaran belanja modal 5 %	173.900.000	19 Desember 2013

- Bahwa untuk termin / pembayaran kepada CV Utaka Essa Konsultan selaku Konsultan perencana dengan kontrak nomor : 002/PSDP/DKUKMPP/2013 tanggal 27 Juni 2013, Nilai Kontrak Rp 151.772.000,- dengan No. Rekening 001.0107.02073-7 PT Bank Bengkulu Cabang Curup adalah sebagai berikut :

No	Termin	Uraian	Jumlah	Tanggal SPM
1	1	Pembayaran belanja modal 90 %	136.594.800	29 Juli 2013
2	2	Pembayaran belanja modal 100 %	15.177.200	12 desember 2013

- Bahwa untuk termin / pembayaran kepada PT Tata Pola Konsultan dengan kontrak nomor : 006/PSDP/DKUKMPP/2013, 9 september 2013 ,

Hal 36 dari 112 Halaman. Perkara No.72/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nilai kontrak 106.205.000,- dengan No. Rek 113-00-0682041-3 PT Bank Mandiri Persero cabang bengkulu A Yani. adalah sebagai berikut :

N o	Ter min	Uraian	Jumlah	Tanggal SPM
1	1	Pembayaran belanja modal uang muka 30 %	31.861.500, -	9 Oktober 2013
2	2	Pembayaran belanja modal 100 %	74.343.500, -	13 Desember 2013

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa kontrak nomor: 002/PSDP/DKUKMPP/2013, kontrak nomor 003/PSDP/DKUKMPP/2013, addendum kontrak nomor: 018.a/PSDP/DKUKMPP/2013, Berita Acara Serah Terima PHO Nomor: 023/PSDP/DKUKMPP/BAC/2013, Dokumen Pencairan Uang Muka sampai dengan 100% PT Zuty Jaya Mempawah, Dokumen Pencairan Uang Muka sampai dengan 100% PT Tata Pola Konsultan

atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan.

4. **RONI SAPUTRA ,ST BIN H. ANWAR RASID**, memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2013 terdapat kegiatan Proyek rehabilitasi Pasar Atas Curup TA. 2013, dimana Saksi menjelaskan bahwa Saksi Edi Iskandar selaku direktur V PT. Zuty Jaya Mempawah yang melaksanakan pekerjaan Proyek rehabilitasi Pasar Atas Curup TA. 2013, Terdakwa Hasmir selaku KPA, Saksi Lasiman sebagai PPK, Saksi Pran Saloki dan Hepran Hedi selaku konsultan pengawas, Saksi Harun Nur Rasyid, Saksi Oscar Prihatino, Saksi Wirhan Mardo, Saksi Warles Efendi dan Saksi Dio Ba Gite selaku tim PHO-FHO
- Bahwa Saksi sebagai Pengelola Tekhnis berdasarkan Surat Keputusan Kepala Bidang Perdagangan dinas koperasi UKM, perindustrian, dan perdagangan kabupaten Rejang Lebong selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 07.A. Tahun 2013 tanggal 30 Mei 2013 didalam kegiatan rehab/ renovasi Pasar Atas Curup tahun 2013
- Bahwa yang menunjuk saksi selaku pengelola teknis adalah Terdakwa Hasmir selaku KPA.

Hal 37 dari 112 Halaman. Perkara No.72/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku pengelola teknis adalah Membantu kuasa pengguna anggaran/ PPTK dalam pelaksanaan pengelolaan teknis selama tahap pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pengembangan redistribusi dan kemajuan pekerjaan fisik untuk tahap perencanaan maupun tahap konstruksi berdasarkan surat keputusan kepala bidang perdagangan dinas koperasi UKM, perindustrian, dan perdagangan kabupaten Rejang Lebong selaku kuasa pengguna anggaran nomor : 07.A. Tahun 2013 tanggal 30 Mei 2013.
- bahwa untuk pekerjaan kusen pintu speksnya yaitu:kusen dan pintu yang dipakai adalah folding gate, Pemasangan memakai material harus dikerjakan orang yang sudah ahli sehingga hasil dikerjakan kelihatan berkualitas dan rapi, Pekerjaan pintu menggunakan jenis folding gate dengan kriteria yaituset daun pintu ketebalan 0,8 mm, besi UNP II, besi plat strip, kunci folding gate standar, handle luar dan dalam dari besi, bearing double lahar dan pengecatan meni besi anti karat dengan warna ditentukan kemudian
- bahwa untuk pekerjaan kuda-kuda dengan speks yaituPasangan kuda-kuda dan gording memakai baja ringan yang mengandung zinc alumunium kualit as baik dengan mutu standar SNI dengan kriteria yaitu kuda-kuda baja ringan kanal 75 x0,65,tebal 0,8 mm kondisi baik tidak lapuk tidak cacat dan bengkok, gording baja ringan RT 35, tebal 0.8 mm dengan kualitas baik tidak cacat dan bengkok, setiap simpul kuda-kuda di perkuat dengan mur dan baut diperkuat dengan plat trip dan jarak kuda-kuda yang dipasang setiap jarak 1,2 meter dan jarak gording 37,5 cm (d disesuaikan dengan ukuran genteng).
- bahwa untuk pekerjaan Atap dengan speks yaitu ketebalan genteng metal color dipakai0,3 mm, Penutup atap menggunakan seng gelombang warna, Memakai bubungan standar seng plat warna dengan ketebal 0,3 mm.
- Bahwa saksi selaku pengelola teknis ada membuat laporan yaitu laporan kemajuan fisik pekerjaan berupa laporan mingguan dan bulanan dan untuk laporan kemajuan fisik tersebut sudah saksi serahkan kepada KPA Hasmir,SH,MH dan kegunaan dari laporan yang saksi buat sebagai alat untuk mengontrol kegiatan pekerjaan tersebut dan untuk membantu tugas KPA dan PPK dalam kegiatan tersebut, dimana dalam pembuatan laporan

Hal 38 dari 112 Halaman. Perkara No.72/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemajuan fisik Saksi dibantu oleh Hepran Hedi selaku Konsultan Pengawas.

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa kontrak nomor: 002/PSDP/DKUKMPP/2013, kontrak nomor 003/PSDP/DKUKMPP/2013, addendum kontrak nomor: 018.a/PSDP/DKUKMPP/2013, Berita Acara Serah Terima PHO Nomor: 023/PSDP/DKUKMPP/BAC/2013, Dokumen Pencairan Uang Muka sampai dengan 100% PT Zuty Jaya Mempawah, Dokumen Pencairan Uang Muka sampai dengan 100% PT Tata Pola Konsultan

atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan.

**5. YUDI IRAWAN,ST, M Eng ALS YUDI BIN SYAIFUL ANWAR**, memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2013 terdapat kegiatan Proyek rehabilitasi Pasar Atas Curup TA. 2013, dimana Saksi menjelaskan bahwa Saksi Edi Iskandar selaku direktur V PT. Zuty Jaya Mempawah yang melaksanakan pekerjaan Proyek rehabilitasi Pasar Atas Curup TA. 2013, Terdakwa Hasmir selaku KPA, Saksi Lasiman sebagai PPK, Saksi Pran Saloki dan Hepran Hedi selaku konsultan pengawas, Saksi Harun Nur Rasyid, Saksi Oscar Prihatino, Saksi Wirhan Mardo, Saksi Warles Efendi dan Saksi Dio Ba Gite selaku tim PHO-FHO
- Bahwa saksi berdinan di Kantor Dinas pekerjaan Umum Kabupaten Rejang Lebong sebagai PNS dengan jabatan sebagai Kasi Jalan Bidang Bina Marga sejak Mei 2014
- Bahwa saksi menjabat sebagai ketua Pokja ULP Kabupaten Rejang lebong berdasar surat perintah tugas dari ketua ULP Nomor : 322/SPT/UPT-ULP/KAB-RL/2013 tanggal 22 Juni 2013 berkaitan dengan kegiatan renovasi bangunan utama dan kelengkapan lainnya tahun 2013
- Bahwa susunan kepanitiaan Pokja ULP pada kegiatan renovasi bangunan utama dan kelengkapan lainnya tahun 2013 adalah Saksi sebagai ketua Pokja, Heru Yatno sebagai sekretaris, M Sobri Alfikri sebagai Anggota, Rustam Efendi sebagai Anggota, Trisno, SP sebagai Anggota
- Bahwa saksi sebagai panitia Pokja bertanggung jawab kepada KPA dan PPK kegiatan renovasi bangunan utama dan kelengkapan lainnya tahun 2013.

Hal 39 dari 112 Halaman. Perkara No.72/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas dan tanggung jawab panitia Pokja adalah Menyusun rencana pemilihan penyedia barang dan jasa, dokumen pengadaan, menetapkan besaran nominal jaminan penawaran, mengumumkan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di Wibe site kementerian lembaga pemerintah daerah institusi masing-masing dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam portal pengadaan nasional, menilai kualifikasi penyedia barang dan jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi, melakukan evaluasi administrasi teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk, menjawab sanggahan, menetapkan penyedia barang dan jasa untuk : a pelelangan atau penunjukan langsung untuk paket pengadaan barang/pekerjaan konstruksi jasa lainnya yang bernilai paling tinggi 100 milyar. B seleksi atau penunjukan langsung untuk paket pengadaan jasa konsultasi yang bernilai paling tinggi 10 milyar, menyampaikan hasil pemilihan dan salinan dokumen pemilihan penyedia barang/jasa kepada PPK, membuat laporan mengenai proses penyedia barang/jasa.
- Bahwa yang menjadi acuan/pedoman panitia pokja dalam lelang Renovasi bangunan utama dan kelengkapan lainnya tahun 2013 adalah perpres No. 54 tahun 2010 berserta perubahannya
- Bahwa peserta yang mengikuti lelang adalah sebanyak 17 (tujuh belas) perusahaan.
- Bahwa dari 17 (tujuh belas) peserta yang mendaftar, ada 6 (enam) peserta yang memasukkan penawaran yaitu PT Tri upaya prima tama ,Rp 3.605.450.000,- 31 juli 2013,12.30, CV Angkasa baru,Rp 3.563.913.000,- 30 juli 2013,21.24, PT Zuty jaya mempawah,Rp 3.478.000.000,- 31 juli 2013,22.45, PT generasi Tujuh Putra Adidaya,Rp 3.604.249.000,- 31 juli 2013,23.57, PT Yupiter,Rp 3.534.825.000,- 30 juli 2013, 13,24, PT karya Utama Raflesia,Rp 3.606.500.000,- 31 juli 2013, 09.54.
- Bahwa syarat kualifikasi lelang renovasi bangunan utama dan kelengkapan lainnya tahun 2013 adalahjin usaha,Akte pendirian perusahaan,Pajak,peserta berbentuk badan usaha,pengalaman pekerjaan,surat keterangan dukungan keuangan dari bank,sisa kemampuan paket,tenaga ahli terampil sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam LDK (lembar daftar Kualifikasi),memiliki kemapuan untuk menyediakan fasilitas /peralatan/perengkapan untuk melaksanakan pekerjaan

Hal 40 dari 112 Halaman. Perkara No.72/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjelaskan untuk pengalaman yang dipersyaratkan adalah Arsitektur ,sub bidang bangunan komersial dan KD sekurang-kurangnya sama dengan nilai total HPS sebesar Rp 3.607.000.000,-
- Bahwa Peserta yang menyanggah sebanyak 1 peserta yaitu PT generasi Tujuh putra adidaya antara lain isi sanggahannya adalah diduga adanya penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur ,rekayasa tertentu dalam upaya yang dilakukan sehingga terjadi persaingan tidak sehat ,meragukan data-data perusahaan dan kebutuhan peralatan yang dimiliki : dan sanggahan dari peserta sudah dijawab oleh panitia pokja tanggal 21 agustus 2013
- Bahwa berkaitan dengan penetapan pemenang oleh panitia Pokja berdasarkan surat nomor : 27/ ULP-Pokja.KJL/PSDP/2013 ,19 agustus 2013 memang ada surat dari PPK tertanggal 10 September 2013 yang ditujukan kepada kepala ULP Kabupaten Rejang Lebong nomor : 12/PSDP/DKUKMPP/2013 perihal kejanggalan dokumen penawaran yang isinya antara lain PPK dan KPA menolak hasil keputusan Pokja namun dikarenakan SPPBJ telah diterbitkan oleh PPK pada tanggal kosong bulan agustus 2013 kami menganggap bahwa surat penolakan tersebut tidak bisa ditindak lanjuti karena Panitia Pokja menganggap dengan diterbitkannya SPPBJ ,PPK sudah sepakat /sependapat dengan Pokja atas penetapan pemenang.
- Bahwa Panitia Pokja tidak bisa menindak lanjuti surat keberatan dari PPK dikarenakan Ganing sudah ditanda tangani oleh PPK, surat yang disampaikan oleh PPK salah alamat yang seharusnya keberatan surat tersebut ditujukan kepada KPA terlebih dahulu lalu KPA akan mempertimbangkan keberatan tersebut apakah KPA sependapat dengan panitia atau dengan PPK dan benar paket tersebut tetap dilanjutkan dan sebagai pemenang adalah PT Zutty jaya mempawah.
- Bahwa KPA kegiatan renovasi bangunan utama dan kelengkapan lainnya adalah Terdakwa sendiri sedangkan PPK dijabat oleh saksi LASIMAN.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa kontrak nomor: 002/PSDP/DKUKMPP/2013, kontrak nomor 003/PSDP/DKUKMPP/2013, addendum kontrak nomor: 018.a/PSDP/DKUKMPP/2013, Berita Acara Serah Terima PHO Nomor: 023/PSDP/DKUKMPP/BAC/2013, Dokumen Pencairan Uang Muka sampai dengan 100% PT Zutty Jaya Mempawah,

Hal 41 dari 112 Halaman. Perkara No.72/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dokumen Pencairan Uang Muka sampai dengan 100% PT Tata Pola Konsultan

atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan.

**6. HERU YATNO,SKM BIN NYOTO CITRO SUWARNO**, memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2013 terdapat kegiatan Proyek rehabilitasi Pasar Atas Curup TA. 2013, dimana Saksi menjelaskan bahwa Saksi Edi Iskandar selaku direktur V PT. Zuty Jaya Mempawah yang melaksanakan pekerjaan Proyek rehabilitasi Pasar Atas Curup TA. 2013, Terdakwa Hasmir selaku KPA, Saksi Lasiman sebagai PPK, Saksi Pran Saloki dan Herpran Hedi selaku konsultan pengawas, Saksi Harun Nur Rasyid, Saksi Oscar Prihatino, Saksi Wirhan Mardo, Saksi Warles Efendi dan Saksi Dio Ba Gite selaku tim PHO-FHO
- Bahwa Saksi bertugas sebagai sekretaris dalam susunan kepanitiaan Pokja ULP pada kegiatan renovasi bangunan utama dan kelengkapan lainnya tahun 2013
- Bahwa saksi diberi tugas oleh kepala UPT ULP barang dan jasa Dinas PU kabupaten Rejang lebong selaku anggota Pokja Kostruksi berdasarkan surat tugas Nomor : 322/SPT/UPT – ULP /KAB RL /2013 tanggal 22 Juni 2013 yang ditanda tangani oleh Sdr Trisno,SP selaku kepala UPT.
- Bahwa perusahaan yang mendaftar ikut lelang proyek Renovasi bangunan utama dan kelengkapan lainnya tahun 2013 sebanyak 17 perusahaan
- bahwa 6 perusahaan yang memasukan dokumen penawaran hanya 2 perusahaan yang dinyatakan lulus verifikasi administrasi dan evaluasi adalah PT Zuty jaya mempawah dengan nilai penawaran RP 3.478.000.000 dan PT generasi Tujuh Putra Adidaya dengan nilai penawaran Rp 3.604.249.000.
- Bahwa Berdasarkan berita acara penetapan pemenang Nomor : 27/ULP-Pokja KJL/PSDP/2013 tanggal 19 Agustus 2013 ditetapkan sebagai pemenang adalah PT Zuty Jaya mempawah alamat kantor pusat jalan daeng menambon No. 2 mempawah alamat kantor cabang jalan kinibalu No. 17 bengkulu dengan nilai penawaran Rp 3.478.000.000 dan PT generasi Tujuh Putra Adidaya alamat jalan meranti No. 43 sawah

Hal 42 dari 112 Halaman. Perkara No.72/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl



lebarbaru gading cempaka Kota Bengkulu dengan nilai penawaran Rp 3.604.249.000.

- Bahwa Saksi selaku sekretaris Pokja ada menerima honor dalam melaksanakan proses lelang proyek pekerjaan Renovasi bangunan utama dan kelengkapan lainnya tahun 2013 benar lokasi pasar atas curup dengan besar Rp 900.000,-
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa kontrak nomor: 002/PSDP/DKUKMPP/2013, kontrak nomor 003/PSDP/DKUKMPP/2013, addendum kontrak nomor: 018.a/PSDP/DKUKMPP/2013, Berita Acara Serah Terima PHO Nomor: 023/PSDP/DKUKMPP/BAC/2013, Dokumen Pencairan Uang Muka sampai dengan 100% PT Zuty Jaya Mempawah, Dokumen Pencairan Uang Muka sampai dengan 100% PT Tata Pola Konsultan atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan.

**7. MUHAMMAD SOBRI AL FIKRI, SE BIN SOMAD**, memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2013 terdapat kegiatan Proyek rehabilitasi Pasar Atas Curup TA. 2013, dimana Saksi menjelaskan bahwa Saksi Edi Iskandar selaku direktur V PT. Zuty Jaya Mempawah yang melaksanakan pekerjaan Proyek rehabilitasi Pasar Atas Curup TA. 2013, Terdakwa Hasmir selaku KPA, Saksi Lasiman sebagai PPK, Saksi Pran Saloki dan Herpran Hedi selaku konsultan pengawas, Saksi Harun Nur Rasyid, Saksi Oscar Prihatino, Saksi Wirhan Mardo, Saksi Warles Efendi dan Saksi Dio Ba Gite selaku tim PHO-FHO
- Bahwa Saksi bertugas sebagai kepala UPT kehutanan Kec. Sindang Kelingi saksi diperbantukan pada unit pelayanan teknis (UPT) Unit Layanan pengadaan (ULP) barang dan jasa Dinas Pekerjaan umum kab Rejang Lebong sesuai SK Bupati Rejang lebong dan benar pada UPT Unit Layanan Pengadaan barang dan jasa dinas pekerjaan umum Kab Rejang lebong saksi ditunjuk sebagai Pokja Konstruksi.
- Bahwa benar unit layanan pengadaan (ULP) barang dan jasa Dinas Pekerjaan umum kab Rejang Lebong ada melakukan lelang pekerjaan proyek pekerjaan Renovasi bangunan utama dan kelengkapan lainnya tahun 2013 dan benar saksi diberi tugas oleh kepala UPT ULP barang dan jasa Dinas PU kabupaten Rejang lebong selaku anggota Pokja Kosntruksi berdasarkan surat tugas Nomor : 322/SPT/UPT – ULP /KAB

*Hal 43 dari 112 Halaman. Perkara No.72/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RL /2013 tanggal 22 Juni 2013 yang ditanda tangani oleh Sdr Trisno,SP selaku kepala UPT.

- Bahwa perusahaan yang mendaftar ikut lelang proyek Renovasi bangunan utama dan kelengkapan lainnya tahun 2013 sebanyak 17
- Bahwa perusahaan yang ikut memasukan penawaran sebanyak 6 perusahaan yang terdiri atas PT Zuty jaya mempawah, PT Yupiter, CV Angkasa baru, PT Generasi Tujuh Putra Adidaya, PT Tri Upaya Primatama, PT karya Utama Raflesia.
- Bahwa 6 perusahaan yang memasukan dokumen penawaran hanya 2 perusahaan yang dinyatakan lulus verifikasi administrasi dan evaluasi adalah PT Zuty jaya mempawah dengan nilai penawaran RP 3.478.000.000 dan PT generasi Tujuh Putra Adidaya dengan nilai penawaran Rp 3.604.249.000.
- Bahwa Berdasarkan berita acara penetapan pemenang Nomor : 27/ULP-Pokja KJL/PSDP/2013 tanggal 19 Agustus 2013 ditetapkan sebagai pemenang adalah PT Zuty Jaya mempawah alamat kantor pusat jalan daeng menambon No. 2 mempawah alamat kantor cabang jalan kinibalu No. 17 bengkulu dengan nilai penawaran Rp 3.478.000.000 dan PT generasi Tujuh Putra Adidaya alamat jalan meranti No. 43 sawah lebarbaru gading cempaka Kota Bengkulu dengan nilai penawaran Rp 3.604.249.000.
- Saksi selaku anggota Pokja ada menerima honor namun saksi tidak ingat lagi jumlahnya.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa kontrak nomor: 002/PSDP/DKUKMPP/2013, kontrak nomor 003/PSDP/DKUKMPP/2013, addendum kontrak nomor: 018.a/PSDP/DKUKMPP/2013, Berita Acara Serah Terima PHO Nomor: 023/PSDP/DKUKMPP/BAC/2013, Dokumen Pencairan Uang Muka sampai dengan 100% PT Zuty Jaya Mempawah, Dokumen Pencairan Uang Muka sampai dengan 100% PT Tata Pola Konsultan atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan.

## 8. RUSTAM EFENDI, S. Hut BIN SAWANI, memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2013 terdapat kegiatan Proyek rehabilitasi Pasar Atas Curup TA. 2013, dimana Saksi menjelaskan bahwa Saksi Edi Iskandars selaku direktur V PT. Zuty Jaya Mempawah yang melaksanakan

Hal 44 dari 112 Halaman. Perkara No.72/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan Proyek rehabilitasi Pasar Atas Curup TA. 2013, Terdakwa Hasmir selaku KPA, Saksi Lasiman sebagai PPK, Saksi Pran Saloki dan Herpran Hedi selaku konsultan pengawas, Saksi Harun Nur Rasyid, Saksi Oscar Prihatino, Saksi Wirhan Mardo, Saksi Warles Efendi dan Saksi Dio Ba Gite selaku tim PHO-FHO

- Bahwa Saksi bertugas sebagai anggota dalam susunan kepaniteraan Pokja ULP pada kegiatan renovasi bangunan utama dan kelengkapan lainnya tahun 2013
- Bahwa saksi diberi tugas oleh kepala UPT ULP barang dan jasa Dinas PU kabupaten Rejang lebong selaku anggota Pokja Kosntruksi berdasarkan surat tugas Nomor : 322/SPT/UPT – ULP /KAB RL /2013 tanggal 22 Juni 2013 yang ditanda tangani oleh Sdr Trisno,SP selaku kepala UPT
- Bahwa Saksi menjelaskan perusahaan yang mendaftar ikut lelang proyek Renovasi bangunan utama dan kelengkapan lainnya tahun 2013 sebanyak 17
- Bahwa perusahaan yang ikut memasukan penawaran sebanyak 6 perusahaan yang terdiri atas PT Zuty jaya mempawah, PT Yupiter, CV Angkasa baru, PT Generasi Tujuh Putra Adidaya, PT Tri Upaya Primatama, PT karya Utama Raflesia.
- Bahwa 6 perusahaan yang memasukan dokumen penawaran hanya 2 perusahaan yang dinyatakan lulus verifikasi administrasi dan evaluasi adalah PT Zuty jaya mempawah dengan nilai penawaran RP 3.478.000.000 dan PT generasi Tujuh Putra Adidaya dengan nilai penawaran Rp 3.604.249.000.
- Bahwa Berdasarkan berita acara penetapan pemenang Nomor : 27/ULP-Pokja KJL/PSDP/2013 tanggal 19 Agustus 2013 ditetapkan sebagai pemenang adalah PT Zuty Jaya mempawah alamat kantor pusat jalan daeng menambon No. 2 mempawah alamat kantor cabang jalan kinibalu No. 17 bengkulu dengan nilai penawaran Rp 3.478.000.000 dan PT generasi Tujuh Putra Adidaya alamat jalan meranti No. 43 sawah lebarbaru gading cempaka Kota Bengkulu dengan nilai penawaran Rp 3.604.249.000.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa kontrak nomor: 002/PSDP/DKUKMPP/2013, kontrak nomor 003/PSDP/DKUKMPP/2013, addendum kontrak nomor: 018.a/PSDP/DKUKMPP/2013, Berita Acara

Hal 45 dari 112 Halaman. Perkara No.72/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serah Terima PHO Nomor: 023/PSDP/DKUKMPP/BAC/2013, Dokumen Pencairan Uang Muka sampai dengan 100% PT Zuty Jaya Mempawah, Dokumen Pencairan Uang Muka sampai dengan 100% PT Tata Pola Konsultan atas keterangan saksi Terdakwa membenarkan.

**9. TRISNO,SP ALS TRIS BIN TARMIZI,** dibawah sumpah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2013 terdapat kegiatan Proyek rehabilitasi Pasar Atas Curup TA. 2013, dimana Saksi menjelaskan bahwa Saksi Edi Iskandar selaku direktur V PT. Zuty Jaya Mempawah yang melaksanakan pekerjaan Proyek rehabilitasi Pasar Atas Curup TA. 2013, Terdakwa Hasmir selaku KPA, Saksi Lasiman sebagai PPK, Saksi Pran Saloki dan Hepran Hedi selaku konsultan pengawas, Saksi Harun Nur Rasyid, Saksi Oscar Prihatino, Saksi Wirhan Mardo, Saksi Warles Efendi dan Saksi Dio Ba Gite selaku tim PHO-FHO
- Bahwa saksi berdinan di Kantor Dinas pekerjaan Umum Kabupaten Rejang Lebong sebagai PNS dan jabatan saya sebagai kepala UPT ULP kabupaten Rejang lebong.
- Bahwa Saksi mulai menduduki jabatan sebagai kepala UPT ULP kabupaten Rejang lebong tahun 2013
- Bahwa Berkaitan dengan kegiatan renovasi bangunan utama dan kelengkapan lainnya tahun 2013 , saksi menjabat sebagai Anggota Pokja ULP Kabupaten Rejang lebong.
- Bahwa dasar saksi menjabat sebagai anggota Pokja ULP kabupaten Rejang lebong adalah surat perintah tugas dari ketua ULP Nomor : 322/SPT/UPT-ULP/KAB-RL/2013 tanggal 22 Juni 2013.adapun susunan kepanitiaan Pokja ULP pada kegiatan renovasi bangunan utama dan kelengkapan lainnya tahun 2013 adalah Yudi Irawan sebagai ketua Pokja, heru yatno sebagai sekretaris, M Sobri Alfikri sebagai Anggota, Rustam Efendi sebagai Anggota dan Saksi sebagai Anggota
- Bahwa Saksi sebagai panitia Pojka bertnggung jawab kepada KPA dan PPK kegiatan renovasi bangunan utama dan kelengkapan lainnya tahun 2013
- Bahwa Saksi jelaskan pagu dana untuk kegiatan renovasi bangunan utama dan kelengkapan lainnya tahun 2013 sebesar Rp 3.609.000.133,-

Hal 46 dari 112 Halaman. Perkara No.72/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan nilai HPS sebesar Rp 3.607.000.000,- dan dana dari kegiatan tersebut bersumber APBN tahun anggaran 2013

- Bahwa tugas dan tanggung jawab panitia Pokja adalah Menyusun rencana pemilihan penyedia barang dan jasa, dokumen pengadaan, menetapkan besaran nominal jaminan penawaran, mengumumkan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di Wibe site kementerian lembaga pemerintah daerah institusi masing-masing dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam portal pengadaan nasional, menilai kualifikasi penyedia barang dan jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi, melakukan evaluasi administrasi teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk, menjawab sanggahan, menetapkan penyedia barang dan jasa untuk : a pelelangan atau penunjukan langsung untuk paket pengadaan barang/pekerjaan konstruksi jasa lainnya yang bernilai paling tinggi 100 milyar. B seleksi atau penunjukan langsung untuk paket pengadaan jasa konsultasi yang bernilai paling tinggi 10 milyar, menyampaikan hasil pemilihan dan salinan dokumen pemilihan penyedia barang/jasa kepada PPK dan membuat laporan mengenai proses penyedia barang/jasa.
- Bahwa yang menjadi acuan/pedoman panitia pokja dalam lelang Renovasi bangunan utama dan kelengkapan lainnya tahun 2013 adalah perpres No. 54 tahun 2010 berserta perubahannya
- Bahwa tahapan lelang renovasi bangunan utama dan kelengkapan lainnya tahun 2013 adalah Pengumuman pascakualifikasi ,26 juli 2013 -29 juli 2013, download dokumen pengadaan ,26 juli 2013-31 juli 2013, pemberian penjelasan ,29 juli 2013, Upload dokumen penawaran ,30 juli 2013 – 01 agustus 2013, pembukaan dokumen penawaran,01 agustus 2013- 02 agustus 2013, evaluasi penawaran 03 agustus 2013 – 13 agustus 2013, evaluasi dokumen kualifikasi dan pembuktian kualifikasi 14 agustus 2013 – 16 agustus 2013, Upload berita acara hasil pelelangan,16 agustus 2013 – 19 agustus 2013, penetapan pemenang ,16 agustus 2013-19 agustus 2013, pengumuman pemenang, 16 agustus 2013 – 19 agustus 2013, masa sanggah hasil lelang,20 agustus 2013 – 22 agustus 2013, dan Sistem pengadaan pemilihan langsung pasca kualifikasi ,satu file ,sistem gugur dan kode lelangnya : 226390

Hal 47 dari 112 Halaman. Perkara No.72/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peserta yang mengikuti lelang adalah sebanyak 17 (tujuh belas) perusahaan.
- Bahwa dari 17 (tujuh belas) peserta yang mendaftar, ada 6 (enam) peserta yang memasukkan penawaran yaitu PT Tri upaya prima tama ,Rp 3.605.450.000,- 31 juli 2013,12.30, CV Angkasa baru,Rp 3.563.913.000,-30 juli 2013,21.24, PT Zuty jaya mempawah,Rp 3.478.000.000,- 31 juli 2013,22.45, PT generasi Tujuh Putra Adidaya,Rp 3.604.249.000,- 31 juli 2013,23.57, PT Yupiter,Rp 3.534.825.000,- 30 juli 2013, 13,24, PT karya Utama Raflesia,Rp 3.606.500.000,- 31 juli 2013, 09.54.
- Bahwa syarat kualifikasi lelang renovasi bangunan utama dan kelengkapan lainnya tahun 2013 adalah:jin usaha,Akte pendirian perusahaan,Pajak,peserta berbentuk badan usaha,pengalaman pekerjaan,surat keterangan dukungan keuangan dari bank,sisa kemampuan paket,tenaga ahli terampil sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam LDK (lembar daftar Kualifikasi),memiliki kemapuan untuk menyediakan fasilitas /peralatan/perlengkapan untuk melaksanakan pekerjaan
- Bahwa Saksi menjelaskan untuk pengalaman yang dipersyaratkan adalah Arsitektur ,sub bidang bangunan komersial dan KD sekurang-kurangnya sama dengan nilai total HPS sebesar Rp 3.607.000.000,-
- Bahwa Peserta yang menyanggah sebanyak 1 peserta yaitu PT generasi Tujuh putra adidaya antara lain isi sanggahannya adalah diduga adanya penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur ,rekayasa tertentu dalam upaya yang dilakukan sehingga terjadi persaingan tidak sehat ,meragukan data-data perusahaan dan kebutuhan peralatan yang dimiliki : dan sanggahan dari peserta sudah dijawab oleh panitia pokja tanggal 21 agustus 2013
- Bahwa berkaitan dengan penetapan pemenang oleh panitia Pokja berdasarkan surat nomor : 27/ ULP-Pokja.KJL/PSDP/2013 ,19 agustus 2013 memang ada surat dari PPK tertanggal 10 September 2013 yang ditujukan kepada kepala ULP Kabupaten Rejang Lebong nomor : 12/PSDP/DKUKMPP/2013 perihal kejanggalan dokumen penawaran yang isinya antara lain PPK dan KPA menolak hasil keputusan Pokja namun dikarenakan SPPBJ telah diterbitkan oleh PPK pada tanggal kosong bulan agustus 2013 kami menganggap bahwa surat penolakan

Hal 48 dari 112 Halaman. Perkara No.72/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut tidak bisa ditindak lanjuti karena Panitia Pokja menganggap dengan diterbitkannya SPPBJ, PPK sudah sepakat /sependapat dengan Pokja atas penetapan pemenang.

- Bahwa Panitia Pokja tidak bisa menindak lanjuti surat keberatan dari PPK dikarenakan Ganing sudah ditanda tangani oleh PPK, surat yang disampaikan oleh PPK salah alamat yang seharusnya keberatan surat tersebut ditujukan kepada KPA terlebih dahulu lalu KPA akan mempertimbangkan keberatan tersebut apakah KPA sependapat dengan panitia atau dengan PPK dan benar paket tersebut tetap dilanjutkan dan sebagai pemenang adalah PT Zuty jaya mempawah.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa kontrak nomor: 002/PSDP/DKUKMPP/2013, kontrak nomor 003/PSDP/DKUKMPP/2013, addendum kontrak nomor: 018.a/PSDP/DKUKMPP/2013, Berita Acara Serah Terima PHO Nomor: 023/PSDP/DKUKMPP/BAC/2013, Dokumen Pencairan Uang Muka sampai dengan 100% PT Zuty Jaya Mempawah, Dokumen Pencairan Uang Muka sampai dengan 100% PT Tata Pola Konsultan  
atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan.

**10. OSCAR PRIHATINO A. Md BIN ERMI DJAMHUR**, memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2013 terdapat kegiatan Proyek rehabilitasi Pasar Atas Curup TA. 2013, dimana Saksi menjelaskan bahwa Saksi Edi Iskandar selaku direktur V PT. Zuty Jaya Mempawah yang melaksanakan pekerjaan Proyek rehabilitasi Pasar Atas Curup TA. 2013, Terdakwa Hasmir selaku KPA, Saksi Lasiman sebagai PPK, Saksi Pran Saloki dan Herpran Hedi selaku konsultan pengawas, Saksi Harun Nur Rasyid, Saksi, Saksi Wirhan Mardo, Saksi Warles Efendi dan Saksi Dio Ba Gite selaku tim PHO-FHO
- Bahwa saksi bertugas sebagai Sekertaris tim PHO dan FHO dalam kegiatan rehab/ renovasi pasar atas curup tahun 2013.
- Bahwa dasar saksi menjadi Sekertaris tim PHO dalam kegiatan rehab/ renovasi pasar atas curup tahun 2013 adalah surat keputusan kepala bidang perdagangan dinas koperasi UKM, perindustrian, dan perdagangan kabupaten Rejang lebung selaku Kuasa Pengguna Anggaran nomor : 003 TAHUN 2013 tanggal 30 Nopember 2013.

*Hal 49 dari 112 Halaman. Perkara No.72/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan Tim PHO dalam kegiatan tersebut berjumlah 5 (lima ) orang, yaitu HARUN NUR RASYID sebagai Ketua, OSCAR PRIHATINO A. Md sebagai Sekretaris , WIRHAN MARDO sebagai Anggota, WARLES EFFENDI sebagai Anggota dan DIO BA GITE sebagai Anggota.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab selaku Tim PHO secara umum yaitu bertugas memeriksa hasil pekerjaan dan secara khusus tugas Tim PHO dijelaskan didalam SK Kuasa Pengguna Anggaran nomor : 003 TAHUN 2013 tanggal 30 Nopember 2013 adalah Mengadakan pemeriksaan jenis pekerjaan sesuai dengan pedoman kontrak yang menjadi acuan dalam pemeriksaan lapangan secara Visual, Mengadakan pemeriksaan administrasi kantor beserta kelengkapannya, Membuat laporan / Berita acara hasil pemeriksaan atas pekerjaan tersebut kepada KPA Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan.
- Bahwa pada saat melakukan pemeriksaan PHO tersebut saat itu saksi bersama Tim melakukan pemeriksaan dengan cara melihat secara Visual, mengukur panjang, lebar dan tinggi bangunan, jumlah tiang dan jumlah Los lalu disesuaikan dengan yang ada didalam RAB dan gambar kerja.
- Bahwa Saksi menjelaskan yang hadir pada saat itu yaitu Tim PHO sebanyak 5 (lima) orang, Terdakwa selaku KPA, Sdr LASIMAN selaku PPK, Sdr RONI selaku Pengelola Tekhnis dari Dinas PU, Sdr EFRAN selaku Konsultan pengawas dari PT. Tata Pola Konsultan, Sdr EDI ISKKANDAR Direktur PT. Zuty Jaya Menpawah dan Sdr FIRMAN juga dari PT. Zuty Jaya Menpawah. Pemeriksaan PHO tersebut dilaksanakan selama 1 (satu) hari dari jam 09.00 Wib s/d jam 12.00 Wib
- Bahwa benar sudah dibuat berita acara pemeriksaan hasil PHO saat itu, dan benar bahwa berita acara hasil pemeriksaan PHO tersebut menjadi salah satu syarat untuk pencairan namun Berita Acara tersebut, bukan Saksi dan Tim PHO yang membuat melainkan Josi Ade Wahyu mendatangi Saksi dengan membawa Berita Acara PHO FHO pada hari sabtu tanggal 07 Desember tahun 2013 kemudian Josi Ade Wahyu meminta kepada Saksi untuk menandatangani.
- Bahwa bahwa benar yang menyebabkan sehingga item-item tersebut tidak di lakukan pemeriksaan di karenakan kegiatan tersebut sudah selesai di kerjakan sebelum pelaksanaan PHO misalnya Pekerjaan

Hal 50 dari 112 Halaman. Perkara No.72/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persiapan dalam hal ini pembangunan pagar sementara sehingga saya dan Tim yang lain tidak bisa lagi melakukan pemeriksaan terhadap item-item pekerjaan tersebut

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa kontrak nomor: 002/PSDP/DKUKMPP/2013, kontrak nomor 003/PSDP/DKUKMPP/2013, addendum kontrak nomor: 018.a/PSDP/DKUKMPP/2013, Berita Acara Serah Terima PHO Nomor: 023/PSDP/DKUKMPP/BAC/2013, Dokumen Pencairan Uang Muka sampai dengan 100% PT Zuty Jaya Mempawah, Dokumen Pencairan Uang Muka sampai dengan 100% PT Tata Pola Konsultan  
atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan.

**11. DIO BAGITE**, memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2013 terdapat kegiatan Proyek rehabilitasi Pasar Atas Curup TA. 2013, dimana Saksi menjelaskan bahwa Saksi Edi Iskandar selaku direktur V PT. Zuty Jaya Mempawah yang melaksanakan pekerjaan Proyek rehabilitasi Pasar Atas Curup TA. 2013, Terdakwa Hasmir selaku KPA, Saksi Lasiman sebagai PPK, Saksi Pran Saloki dan Hepran Hedi selaku konsultan pengawas, Saksi Harun Nur Rasyid, Saksi Oscar Prihatino, Saksi Wirhan Mardo, Saksi Warles Efendi dan Saksi selaku tim PHO-FHO
- Bahwa saksi bertugas sebagai anggota tim PHO dan FHO dalam kegiatan rehab/ renovasi pasar atas curup tahun 2013.
- Bahwa dasar saksi menjadi anggota tim PHO dalam kegiatan rehab/ renovasi pasar atas curup tahun 2013 adalah surat keputusan kepala bidang perdagangan dinas koperasi UKM, perindustrian, dan perdagangan kabupaten Rejang Lebong selaku Kuasa Pengguna Anggaran nomor : 003 TAHUN 2013 tanggal 30 Nopember 2013.
- Bahwa saksi menjelaskan Tim PHO dalam kegiatan tersebut berjumlah 5 (lima ) orang, yaitu HARUN NUR RASYID sebagai Ketua, OSCAR PRIHATINO A. Md sebagai Sekretaris , WIRHAN MARDO sebagai Anggota, WARLES EFFENDI sebagai Anggota dan DIO BAGITE sebagai Anggota.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab selaku Tim PHO secara umum yaitu bertugas memeriksa hasil pekerjaan dan secara khusus tugas Tim PHO dijelaskan didalam SK Kuasa Pengguna Anggaran nomor : 003 TAHUN

*Hal 51 dari 112 Halaman. Perkara No.72/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 tanggal 30 Nopember 2013 adalah Mengadakan pemeriksaan jenis pekerjaan sesuai dengan pedoman kontrak yang menjadi acuan dalam pemeriksaan lapangan secara Visual, Mengadakan pemeriksaan administrasi kantor beserta kelengkapannya, Membuat laporan / Berita acara hasil pemeriksaan atas pekerjaan tersebut kepada KPA Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan.

- Bahwa pada saat melakukan pemeriksaan PHO tersebut saat itu saksi bersama Tim melakukan pemeriksaan dengan cara melihat secara Visual, mengukur panjang, lebar dan tinggi bangunan, jumlah tiang dan jumlah Los lalu disesuaikan dengan yang ada didalam RAB dan gambar kerja.
- Bahwa Saksi menjelaskan yang hadir pada saat itu yaitu Tim PHO sebanyak 5 (lima) orang, Sdr HASMIR selaku KPA, Sdr LASIMAN selaku PPK, Sdr RONI selaku Pengelola Tekhnis dari Dinas PU, Sdr EFRAN selaku Konsultan pengawas dari PT. Tata Pola Konsultan, Sdr EDI ISKKANDAR Direktur PT. Zuty Jaya Menpawah dan Sdr FIRMAN juga dari PT. Zuty Jaya Menpawah. Pemeriksaan PHO tersebut dilaksanakan selama 1 (satu) hari dari jam 09.00 Wib s/d jam 12.00 Wib
- Bahwa benar sudah dibuat berita acara pemeriksaan hasil PHO saat itu, dan benar bahwa berita acara hasil pemeriksaan PHO tersebut menjadi salah satu syarat untuk pencairan namun Berita Acara tersebut, bukan Saksi dan Tim PHO yang membuat melainkan Josi Ade Wahyu mendatangi Saksi dengan membawa Berita Acara PHO FHO pada hari sabtu tanggal 07 Desember tahun 2013 kemudian Josi Ade Wahyu meminta kepada Saksi untuk menandatangani.
- Bahwa benar yang menyebabkan sehingga item-item tersebut tidak di lakukan pemeriksaan di karenakan kegiatan tersebut sudah selesai di kerjakan sebelum pelaksanaan PHO misalnya Pekerjaan persiapan dalam hal ini pembangunan pagar sementara sehingga saya dan Tim yang lain tidak bisa lagi melakukan pemeriksaan terhadap item-item pekerjaan tersebut
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa kontrak nomor: 002/PSDP/DKUKMPP/2013, kontrak nomor 003/PSDP/DKUKMPP/2013, addendum kontrak nomor: 018.a/PSDP/DKUKMPP/2013, Berita Acara Serah Terima PHO Nomor: 023/PSDP/DKUKMPP/BAC/2013, Dokumen Pencairan Uang Muka sampai dengan 100% PT Zuty Jaya Mempawah,

Hal 52 dari 112 Halaman. Perkara No.72/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Dokumen Pencairan Uang Muka sampai dengan 100% PT Tata Pola Konsultan.

atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan.

**12. HARUN NUR RASYID**, memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2013 terdapat kegiatan Proyek rehabilitasi Pasar Atas Curup TA. 2013, dimana Saksi menjelaskan bahwa Saksi Edi Iskandar selaku direktur V PT. Zuty Jaya Mempawah yang melaksanakan pekerjaan Proyek rehabilitasi Pasar Atas Curup TA. 2013, Terdakwa Hasmir selaku KPA, Saksi Lasiman sebagai PPK, Saksi Pran Saloki dan Herpran Hedi selaku konsultan pengawas, Saksi, Saksi Oscar Prihatino, Saksi Wirhan Mardo, Saksi Warles Efendi dan Saksi Dio Ba Gite selaku tim PHO-FHO
- Bahwa saksi bertugas sebagai Ketua tim PHO dan FHO dalam kegiatan rehab/ renovasi pasar atas curup tahun 2013.
- Bahwa dasar saksi menjadi Ketua tim PHO dalam kegiatan rehab/ renovasi pasar atas curup tahun 2013 adalah surat keputusan kepala bidang perdagangan dinas koperasi UKM, perindustrian, dan perdagangan kabupaten Rejang Lebong selaku Kuasa Pengguna Anggaran nomor : 003 TAHUN 2013 tanggal 30 Nopember 2013.
- Bahwa saksi menjelaskan Tim PHO dalam kegiatan tersebut berjumlah 5 (lima ) orang, yaitu HARUN NUR RASYID sebagai Ketua, OSCAR PRIHATINO A. Md sebagai Sekertaris , WIRHAN MARDO sebagai Anggota, WARLES EFFENDI sebagai Anggota dan DIO BA GITE sebagai Anggota.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab selaku Tim PHO secara umum yaitu bertugas memeriksa hasil pekerjaan dan secara khusus tugas Tim PHO dijelaskan didalam SK Kuasa Pengguna Anggaran nomor : 003 TAHUN 2013 tanggal 30 Nopember 2013 adalah Mengadakan pemeriksaan jenis pekerjaan sesuai dengan pedoman kontrak yang menjadi acuan dalam pemeriksaan lapangan secara Visual, Mengadakan pemeriksaan administrasi kantor beserta kelengkapannya, Membuat laporan / Berita acara hasil pemeriksaan atas pekerjaan tersebut kepada KPA Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan.
- Bahwa pada saat melakukan pemeriksaan PHO tersebut saat itu saksi bersama Tim melakukan pemeriksaan dengan cara melihat secara

Hal 53 dari 112 Halaman. Perkara No.72/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Visual, mengukur panjang, lebar dan tinggi bangunan, jumlah tiang dan jumlah Los lalu disesuaikan dengan yang ada didalam RAB dan gambar kerja.

- Bahwa Saksi menjelaskan yang hadir pada saat itu yaitu Tim PHO sebanyak 5 (lima) orang, Sdr HASMIR selaku KPA, Sdr LASIMAN selaku PPK, Sdr RONI selaku Pengelola Tekhnis dari Dinas PU, Sdr EFRAN selaku Konsultan pengawas dari PT. Tata Pola Konsultan, Sdr EDI ISKKANDAR Direktur PT. Zuty Jaya Mempawah dan Sdr FIRMAN juga dari PT. Zuty Jaya Mempawah. Pemeriksaan PHO tersebut dilaksanakan selama 1 (satu) hari dari jam 09.00 Wib s/d jam 12.00 Wib
- Bahwa benar sudah dibuat berita acara pemeriksaan hasil PHO saat itu, dan benar bahwa berita acara hasil pemeriksaan PHO tersebut menjadi salah satu syarat untuk pencairan namun Berita Acara tersebut, bukan Saksi dan Tim PHO yang membuat melainkan Josi Ade Wahyu mendatangi Saksi dengan membawa Berita Acara PHO FHO pada hari sabtu tanggal 07 Desember tahun 2013 kemudian Josi Ade Wahyu meminta kepada Saksi untuk menandatangani.
- Bahwa benar yang menyebabkan sehingga item-item tersebut tidak di lakukan pemeriksaan di karenakan kegiatan tersebut sudah selesai di kerjakan sebelum pelaksanaan PHO misalnya Pekerjaan persiapan dalam hal ini pembangunan pagar sementara sehingga saya dan Tim yang lain tidak bisa lagi melakukan pemeriksaan terhadap item-item pekerjaan tersebut
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa kontrak nomor: 002/PSDP/DKUKMPP/2013, kontrak nomor 003/PSDP/DKUKMPP/2013, addendum kontrak nomor: 018.a/PSDP/DKUKMPP/2013, Berita Acara Serah Terima PHO Nomor: 023/PSDP/DKUKMPP/BAC/2013, Dokumen Pencairan Uang Muka sampai dengan 100% PT Zuty Jaya Mempawah, Dokumen Pencairan Uang Muka sampai dengan 100% PT Tata Pola Konsultan.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan.

**13. WARLES EFENDI**, memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2013 terdapat kegiatan Proyek rehabilitasi Pasar Atas Curup TA. 2013, dimana Saksi menjelaskan bahwa Saksi Edi Iskandar selaku direktur V PT. Zuty Jaya Mempawah yang melaksanakan

*Hal 54 dari 112 Halaman. Perkara No.72/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan Proyek rehabilitasi Pasar Atas Curup TA. 2013, Terdakwa Hasmir selaku KPA, Saksi Lasiman sebagai PPK, Saksi Pran Saloki dan Herpran Hedi selaku konsultan pengawas, Saksi Harun Nur Rasyid, Saksi Oscar Prihatino, Saksi Wirhan Mardo, Saksi dan Saksi Dio Ba Gite selaku tim PHO-FHO

- Bahwa saksi bertugas sebagai anggota tim PHO dan FHO dalam kegiatan rehab/ renovasi pasar atas curup tahun 2013.
- Bahwa dasar saksi menjadi anggota tim PHO dalam kegiatan rehab/ renovasi pasar atas curup tahun 2013 adalah surat keputusan kepala bidang perdagangan dinas koperasi UKM, perindustrian, dan perdagangan kabupaten Rejang Lebong selaku Kuasa Pengguna Anggaran nomor : 003 TAHUN 2013 tanggal 30 Nopember 2013.
- Bahwa saksi menjelaskan Tim PHO dalam kegiatan tersebut berjumlah 5 (lima ) orang, yaitu HARUN NUR RASYID sebagai Ketua, OSCAR PRIHATINO A. Md sebagai Sekretaris , WIRHAN MARDIO sebagai Anggota, WARLES EFFENDI sebagai Anggota dan DIO BA GITE sebagai Anggota.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab selaku Tim PHO secara umum yaitu bertugas memeriksa hasil pekerjaan dan secara khusus tugas Tim PHO dijelaskan didalam SK Kuasa Pengguna Anggaran nomor : 003 TAHUN 2013 tanggal 30 Nopember 2013 adalah Mengadakan pemeriksaan jenis pekerjaan sesuai dengan pedoman kontrak yang menjadi acuan dalam pemeriksaan lapangan secara Visual, Mengadakan pemeriksaan administrasi kantor beserta kelengkapannya, Membuat laporan / Berita acara hasil pemeriksaan atas pekerjaan tersebut kepada KPA Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan.
- Bahwa pada saat melakukan pemeriksaan PHO tersebut saat itu saksi bersama Tim melakukan pemeriksaan dengan cara melihat secara Visual, mengukur panjang, lebar dan tinggi bangunan, jumlah tiang dan jumlah Los lalu disesuaikan dengan yang ada didalam RAB dan gambar kerja.
- Bahwa Saksi menjelaskan yang hadir pada saat itu yaitu Tim PHO sebanyak 5 (lima) orang, Terdakwa selaku KPA, Sdr LASIMAN selaku PPK, Sdr RONI selaku Pengelola Tekhnis dari Dinas PU, Sdr EFRAN selaku Konsultan pengawas dari PT. Tata Pola Konsultan, Sdr EDI ISKANDAR Direktur PT. Zuty Jaya Menpawah dan Sdr FIRMAN juga

Hal 55 dari 112 Halaman. Perkara No.72/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari PT. Zuty Jaya Mempawah. Pemeriksaan PHO tersebut dilaksanakan selama 1 (satu) hari dari jam 09.00 Wib s/d jam 12.00 Wib

- Bahwa benar sudah dibuat berita acara pemeriksaan hasil PHO saat itu, dan benar bahwa berita acara hasil pemeriksaan PHO tersebut menjadi salah satu syarat untuk pencairan namun Berita Acara tersebut, bukan Saksi dan Tim PHO yang membuat melainkan Josi Ade Wahyu mendatangi Saksi dengan membawa Berita Acara PHO FHO pada hari sabtu tanggal 07 Desember tahun 2013 kemudian Josi Ade Wahyu meminta kepada Saksi untuk menandatangani.
  - Bahwa benar yang menyebabkan sehingga item-item tersebut tidak dilakukan pemeriksaan di karenakan kegiatan tersebut sudah selesai di kerjakan sebelum pelaksanaan PHO misalnya Pekerjaan persiapan dalam hal ini pembangunan pagar sementara sehingga saya dan Tim yang lain tidak bisa lagi melakukan pemeriksaan terhadap item-item pekerjaan tersebut
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa kontrak nomor: 002/PSDP/DKUKMPP/2013, kontrak nomor 003/PSDP/DKUKMPP/2013, addendum kontrak nomor: 018.a/PSDP/DKUKMPP/2013, Berita Acara Serah Terima PHO Nomor: 023/PSDP/DKUKMPP/BAC/2013, Dokumen Pencairan Uang Muka sampai dengan 100% PT Zuty Jaya Mempawah, Dokumen Pencairan Uang Muka sampai dengan 100% PT Tata Pola Konsultan.
- atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan.

**14. WIRHAN MARDO PUTRA.** memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2013 terdapat kegiatan Proyek rehabilitasi Pasar Atas Curup TA. 2013, dimana Saksi menjelaskan bahwa Saksi Edi Iskandar selaku direktur V PT. Zuty Jaya Mempawah yang melaksanakan pekerjaan Proyek rehabilitasi Pasar Atas Curup TA. 2013, Terdakwa Hasmir selaku KPA, Saksi Lasiman sebagai PPK, Saksi Pran Saloki dan Hepran Hedi selaku konsultan pengawas, Saksi Harun Nur Rasyid, Saksi Oscar Prihatino, Saksi, Saksi Warles Efendi dan Saksi Dio Ba Gite selaku tim PHO-FHO
- Bahwa saksi bertugas sebagai anggota tim PHO dan FHO dalam kegiatan rehab/ renovasi pasar atas curup tahun 2013.

*Hal 56 dari 112 Halaman. Perkara No.72/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dasar saksi menjadi anggota tim PHO dalam kegiatan rehab/ renovasi pasar atas curup tahun 2013 adalah surat keputusan kepala bidang perdagangan dinas koperasi UKM, perindustrian, dan perdagangan kabupaten Rejang Lebong selaku Kuasa Pengguna Anggaran nomor : 003 TAHUN 2013 tanggal 30 Nopember 2013.
- Bahwa saksi menjelaskan Tim PHO dalam kegiatan tersebut berjumlah 5 (lima ) orang, yaitu HARUN NUR RASYID sebagai Ketua, OSCAR PRIHATINO A. Md sebagai Sekretaris , WIRHAN MARDO sebagai Anggota, WARLES EFFENDI sebagai Anggota dan DIO BA GITE sebagai Anggota.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab selaku Tim PHO secara umum yaitu bertugas memeriksa hasil pekerjaan dan secara khusus tugas Tim PHO dijelaskan didalam SK Kuasa Pengguna Anggaran nomor : 003 TAHUN 2013 tanggal 30 Nopember 2013 adalah Mengadakan pemeriksaan jenis pekerjaan sesuai dengan pedoman kontrak yang menjadi acuan dalam pemeriksaan lapangan secara Visual, Mengadakan pemeriksaan administrasi kantor beserta kelengkapannya, Membuat laporan / Berita acara hasil pemeriksaan atas pekerjaan tersebut kepada KPA Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan.
- Bahwa pada saat melakukan pemeriksaan PHO tersebut saat itu saksi bersama Tim melakukan pemeriksaan dengan cara melihat secara Visual, mengukur panjang, lebar dan tinggi bangunan, jumlah tiang dan jumlah Los lalu disesuaikan dengan yang ada didalam RAB dan gambar kerja.
- Bahwa Saksi menjelaskan yang hadir pada saat itu yaitu Tim PHO sebanyak 5 (lima) orang, Sdr HASMIR selaku KPA, Sdr LASIMAN selaku PPK, Sdr RONI selaku Pengelola Tekhnis dari Dinas PU, Sdr EFRAN selaku Konsultan pengawas dari PT. Tata Pola Konsultan, Sdr EDI ISKKANDAR Direktur PT. Zuty Jaya Menpawah dan Sdr FIRMAN juga dari PT. Zuty Jaya Menpawah. Pemeriksaan PHO tersebut dilaksanakan selama 1 (satu) hari dari jam 09.00 Wib s/d jam 12.00 Wib
- Bahwa benar sudah dibuat berita acara pemeriksaan hasil PHO saat itu, dan benar bahwa berita acara hasil pemeriksaan PHO tersebut menjadi salah satu syarat untuk pencairan namun Berita Acara tersebut, bukan Saksi dan Tim PHO yang membuat melainkan Josi Ade Wahyu mendatangi Saksi dengan membawa Berita Acara PHO FHO pada hari

Hal 57 dari 112 Halaman. Perkara No.72/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





sabtu tanggal 07 Desember tahun 2013 kemudian Josi Ade Wahyu meminta kepada Saksi untuk menandatangani.

- Bahwa benar yang menyebabkan sehingga item-item tersebut tidak dilakukan pemeriksaan di karenakan kegiatan tersebut sudah selesai di kerjakan sebelum pelaksanaan PHO misalnya Pekerjaan persiapan dalam hal ini pembangunan pagar sementara sehingga saya dan Tim yang lain tidak bisa lagi melakukan pemeriksaan terhadap item-item pekerjaan tersebut
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa kontrak nomor: 002/PSDP/DKUKMPP/2013, kontrak nomor 003/PSDP/DKUKMPP/2013, addendum kontrak nomor: 018.a/PSDP/DKUKMPP/2013, Berita Acara Serah Terima PHO Nomor: 023/PSDP/DKUKMPP/BAC/2013, Dokumen Pencairan Uang Muka sampai dengan 100% PT Zuty Jaya Mempawah, Dokumen Pencairan Uang Muka sampai dengan 100% PT Tata Pola Konsultan.

atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan.

**15. SURYADI, SE.,** memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2013 terdapat kegiatan Proyek rehabilitasi Pasar Atas Curup TA. 2013
- Bahwa saksi kenal dengan Saksi Edi Iskandar dan saksi denganya tidak ada hubungan keluarga
- Bahwa saksi sebagai pimpinan di Grup PT Zuty Jaya Mempawah.
- Bahwa saat Saksi Edi Iskandarmeminjam PT Zuty Jaya Mempawah dilakukan didepan notaris Deni Yohanes , SH,MKn Akta “ pernyataan keputusan Rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPS – LB) perseroan terbatas PT Zuty jaya mempawah No. 67 tanggal 22 – 01 – 2013 , dalam perusahaan PT Zuty Jaya mempawah Saksi Edi Iskandarberkedudukan sebagai Direktur 5.
- Bahwa Benar Saksi Edi Iskandarada kemampuan untuk menandatangani kontrak dan pencairan berdasarkan Akta kuasa direktur utama perseroan terbatas PT Zuty Jaya Mempawah Nomor 155 tanggal 29 Juli 2013 dan dengan akte kuasa direktur tersebut setiap pencairan masuk ke rekening perusahaan dengan spesimen atas nama Saksi Edi Iskandarsebagai direktur V.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Untuk jasa perusahaan yang dibayarkan oleh Saksi Edi Iskandarsebesar 1,5 persen atau sekitar 47 juta dan telah dibayarkan Saksi Edi Iskandarke perusahaan.
- Bahwa proyek Renovasi Pasar Atas tersebut sudah di laksanakan dan di bayarkan 100% berdasarkan laporan dari Saksi Edi Iskandar kepada Saksi.
- Bahwa PT Zuty Jaya Mempawah bergerak dalam bidang Konstruksi dan untuk SBU dikeluarkan oleh LPJK kalimantan barat melalui Asosiasi gapeksindo Pontianak dan untuk IUJK dikeluarkan oleh Pemda Kalimantan Barat dan waktu ikut proses lelang proyek Renovasi Bangunan Utama dan kelengkapan lainnya, SBU dan IUJK masih berlaku
- Bahwa untuk dokumen perusahaan yang menyiapkan adalah perusahaan sendiri sedangkan penawaran yang menyiapkan adalah Saksi Edi Iskandarsendiri  
atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan.

**16. FIRMANSYACH ALS FIRMAN BIN JONI ADAMSYAH**, memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2013 terdapat kegiatan Proyek rehabilitasi Pasar Atas Curup TA. 2013, dimana Saksi menjelaskan bahwa Saksi Edi Iskandar selaku direktur V PT. Zuty Jaya Mempawah yang melaksanakan pekerjaan Proyek rehabilitasi Pasar Atas Curup TA. 2013, Terdakwa Hasmir selaku KPA, Saksi Lasiman sebagai PPK, Saksi Pran Saloki dan Hepran Hedi selaku konsultan pengawas, Saksi Harun Nur Rasyid, Saksi Oscar Prihatino, Saksi Wirhan Mardo, Saksi Warles Efendi dan Saksi Dio Ba Gite selaku tim PHO-FHO
- Bahwa saksi sebagai pelaksana lapangan yaitu pekerjaan rehab pasar atas Curup yang berlokasi di pasar atas curup kabupaten Rejang lebong. Tahun 2013.
- Bahwa yang menunjuk saksi selaku pelaksana lapangan dalam proyek tersebut adalah direktur PT Zuty Jaya mempawah dalah hal ini Saksi Edi Iskandar selaku direktur pada perusahaan tersebut dan saksi mulai bertugas dari mulai pelaksanaan pekerjaan tanggal 09 september 2013 S/d 07 desember 2013
- Bahwa pada saat itu KPA dan PPK serta konsultan pengawas ada melakukan pengecekan melalui visual tidak sampai ke pengujian terhadap bahan-bahan yang akan dipasang

*Hal 59 dari 112 Halaman. Perkara No.72/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum hasil pekerjaan diterima oleh tim PHO/FHO tidak sampai dilakukan pengujian hanya dilakukan opname dengan cara dilakukan pengukuran secara visual seluruh pekerjaan yang telah dikerjakan oleh kontraktor
- Bahwa saksi menerima gaji dari tersangka dalam pekerjaan proyek renovasi bangunan utama pasar atas sebesar Rp.3.000.000 (Tiga Juta Rupiah)
- Bahwa saksi tidak membuat laporan harian, mingguan, bulanan yang seharusnya menjadi tugas dan tanggung jawab pelaksana lapangan dan Saksi Edi Iskandar namun hanya ikut menanda tangani laporan tersebut tanpa melakukan pengecekan kembali terhadap isi laporan apakah telah sesuai dengan spesifikasi yang terpasang dimana laporan tersebut yang membuat justru Saksi HEPRAN karena saksi di suruh oleh Saksi Edi Iskandar.
- Bahwa pada saat pekerjaan proyek tersebut tidak diangkat tanpa kontrak ataupun SK tertulis namun hanya di tunjuk langsung oleh Saksi Edi Iskandar.
- Bahwa Saksi ada menerima uang dari Saksi Edi Iskandar sebagai biaya jasa sekira Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan Josi Ade Wahyu sekira Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- Bahwa Saksi mengetahui folding gate yang di beli Saksi Edi Iskandar adalah dari Saksi Sri Suparni dengan spek 0,8 mm berdasarkan Surat Perjanjian antara Saksi Edi Iskandar dengan Sri Suparni namun pada saat penyerahan barang berupa folding gate, Saksi tidak melakukan pengecekan kembali terhadap spek folding gate yang terpasang.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa kontrak nomor: 002/PSDP/DKUKMPP/2013, kontrak nomor 003/PSDP/DKUKMPP/2013, addendum kontrak nomor: 018.a/PSDP/DKUKMPP/2013, Berita Acara Serah Terima PHO Nomor: 023/PSDP/DKUKMPP/BAC/2013, Dokumen Pencairan Uang Muka sampai dengan 100% PT Zuty Jaya Mempawah, Dokumen Pencairan Uang Muka sampai dengan 100% PT Tata Pola Konsultan, Laporan Bulanan No.1 s/d 3 PT Zuty Jaya Mempawah. atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan.

**17. JOSI ADE WAHYU ALS JOSI BIN JOHAN EFENDI** memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

*Hal 60 dari 112 Halaman. Perkara No.72/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2013 terdapat kegiatan Proyek rehabilitasi Pasar Atas Curup TA. 2013, dimana Saksi menjelaskan bahwa Saksi Edi Iskandar selaku direktur V PT. Zuty Jaya Mempawah yang melaksanakan pekerjaan Proyek rehabilitasi Pasar Atas Curup TA. 2013, Terdakwa Hasmir selaku KPA, Saksi Lasiman sebagai PPK, Saksi Pran Saloki dan Hepran Hedi selaku konsultan pengawas, Saksi Harun Nur Rasyid, Saksi Oscar Prihatino, Saksi Wirhan Mardo, Saksi Warles Efendi dan Saksi Dio Ba Gite selaku tim PHO-FHO.
- Bahwa benar Saksi sudah berteman lama dengan Saksi Edi Iskandar dan sudah biasa untuk membantu Saksi Edi Iskandar dalam pelaksanaan suatu proyek.
- Bahwa saksi bekerja sebagai direktur PT Yupiter.
- Bahwa PT Yupiter bergerak dalam bidang Pengadaan dan konstruksi dan saksi menduduki jabatan sebagai direktur sejak tahun 2006 berdasarkan akte perubahan yang dikeluarkan oleh notaris yang beralamat di jalan gajah mada raya Kel. Air Rambai Kec. Curup Kab Rejang lebong.
- Bahwa Saksi ada mendaftar ikut lelang renovasi bangunan utama dan kelengkapan lainnya pada tanggal 26 Juli 2013 dan perusahaan yang didaftarkan adalah PT Yupiter
- Bahwa mekanisme ikut tender dalam kegiatan tersebut saksi mendaftar melalui lelang elektronik ( LPSE) Kabupaten Rejang Lebong dengan kode lelang 226390.
- Bahwa perusahaan saksi tidak memenuhi syarat untuk kegiatan Renovasi bangunan utama dan kelengkapan lainnya karena jaminan penawaran tidak ada dan saksi mengetahuinya dari pengumuman yang ditayangkan oleh pihak Pokja ULP Kabupaten Rejang lebong.
- Bahwa saksi mendatangi dan meminta Tim PHO-FHO untuk menandatangani Berita Acara PHO-FHO dimana Berita Acara PHO-FHO tidak dibuat oleh Tim PHO-FHO.
- Bahwa benar saksi mendatangi dan meminta tanda tangan Tim PHO-FHO atas perintah dari Saksi Edi Iskandar.
- Bahwa setelah meminta tanda tangan Berita Acara PHO-FHO dari Tim PHO-FHO, Saksi menyerahkan Berita Acara tersebut kepada Saksi Edi Iskandar.

Hal 61 dari 112 Halaman. Perkara No.72/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendapat uang jasa dari Saksi Edi Iskandar sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) namun Saksi menganggap uang tersebut adalah uang jasa dari proyek lainnya.
- Bahwa Saksi membenarkan Berita Acara PHO-FHO Nomor: 023/PSDP/DKUKMPP/BAC/2013 atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan.

**18. SRI SUPARNI Als SRI Binti DARMO WIONO, BAP** dibacakan pada pokoknya antara lain :

- Bahwa jabatan saksi pada CV. Mega Jaya Alumunium sebagai Direktur.
- Bahwa CV. Mega Jaya Alumunium berkedudukan di Jl. Raya Serang Cibusah Cikarang Bekasi Prov. Jawa Barat. CV. Mega Jaya Alumunium bergerak dalam bidang usaha Jasa penjualan dan pemasangan Etalase, pagar dan lebih khususnya untuk pekerjaan Folding Gate
- bahwa CV. Mega Jaya Alumunium pernah melakukan kerja sama dengan PT. Zuty Jaya Mempawah pada tahun 2013 untuk kebutuhan proyek renovasi bangunan utama dan kelengkapan lainnya lokasi pasar Atas Curup Kab. Rejang Lebong, yang mana pada saat itu CV. Mega Jaya Alumunium mendapat pekerjaan dari PT. Zuty Jaya Mempawah tersebut berupa penyedia dan pemasangan Folding Gate, dan pada saat CV. Mega Jaya Alumunium melaksanakan pekerjaan tersebut dibantu oleh CV. Karya Mandiri Alumunium yang mana direkturnya An. SUPRIONO adalah adek ipar saksi.
- Bahwa benar Saksi ada menandatangani surat perjanjian kerja sama antara saksi selaku Direktur CV. Mega Jaya Alumunium dengan Sdr EDI ISKANDAR selaku Direktur CV. Zuty jaya Mempawah untuk pekerjaan pembelian dan pemasangan Folding gate untuk kebutuhan proyek renovasi bangunan utama dan kelengkapan lainnya lokasi pasar Atas Curup Kab. Rejang Lebong pada tahun 2013, surat tersebut dibuat oleh Sdr EDI ISKANDAR itu sendiri di kantor CV. Karya mandiri Alumunium Jl. Raya Setu bandar Gebang Cimuning Bekasi Jawa Barat.
- Bahwa benar pekerjaan tersebut sudah selesai dan folding gate sudah terpasang, untuk waktu melaksanakan pekerjaannya saksi tidak tahu secara pasti, namun yang tahu tentang waktu pelaksanaan pekerjaannya yaitu Sdr SUPRIYONO karena ianya pernah datang langsung ke lokasi pekerjaan untuk melihat dan saat serah terima pekerjaan 204 Unit + 1 (satu) unit dipasang di rumah Sdr EDI ISKANDAR, sehingga jumlah

Hal 62 dari 112 Halaman. Perkara No.72/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl





pembayaran yang saya terima dari Sdr EDI ISKANDAR adalah 1.414,37 M2 X Rp.405.000,- = Rp. 572.819.850,-, dan lalu dibulatkan menjadi Rp. 572.820.000,- (Lima ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah).

- Bahwa benar Saksi Edi Iskandar memesan slet daun pintu berupa folding gate dengan ketebalan 0,8mm kepada Saksi Sri Suparni namun Saksi Sri Suparni sudah menjelaskan bahwa tidak memiliki folding gate dengan ketebalan 0,8mm namun Saksi Edi Iskandar tetap membelinya.
- Bahwa saksi sudah sering memesan slet daun pintu dari PT.Bunka dalam hal ini saksi Aryanto, dan kebiasaan jika membeli dengan ketebalan 0,8mm, barang yang diberikan hanya dengan ketebalan 0,65mm yang kemudian dikirim ke Curup Rejang Lebong untuk proyek Renovasi Bangunan Pasar Atas tersebut.

Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan.

**19. ARYANTO Als ARI Bin ANAM MOELREJO (Alm)**, memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pada saat diperiksa bekerja di PT. Bunka Panca Karya, dengan jabatan sebagai bagian Marketing.
- Saksi menjelaskan bahwa PT. Bunka Panca Karya bergerak dalam bidang usaha produsen bahan pintu Roling door dan Folding gate, PT. Bunka Panca Karya berkedudukan di Jl. H. Kamad No. 17 Kel. Pondok Bambu Kec. Duren Sawit Jakarta Timur.
- bahwa benar PT. Bunka Panca Karya juga menerima pekerjaan untuk pemasangan
- bahwa benar PT. Bunka memproduksi bahan untuk pembuatan folding gata berupa Slet daun pintu, adapun spesifikasi ketebalan slet daun pintu yang diproduksi pada tahun 2013 yaitu :

NO	UKURAN	HARGA
1	0,30 mm warna abu - bau	8.800/M
2	0,35 mm warna abu - bau	9.600/M
3	0,40 mm warna abu - bau	11.000/M
4	0,45 mm warna abu - bau	13.000/M



5	0,65 mm warna abu – abu	18.500/M
---	-------------------------	----------

- bahwa benar sekitar bulan oktober tahun 2013 Sdri SRI SUPARNI dari CV. Mega Jaya Alumunium tersebut ada membeli bahan untuk folding gate dari PT. Bunka berupa slet daun pintu dengan spesifikasi ketebalan 0,65 mm sebanyak 7.681.08 M dengan harga Rp.18.500,-/M. Adapun rinciannya tertuang didalam Faktur.
- bahwa PT. Bunka Panca Karya tidak pernah membuat atau memproduksi slet daun pintu dengan ketebalan 0,80 mm, sehingga untuk harganya saksi juga tidak bisa menjawab karena PT. Bunka tidak pernah memproduksi atau membuat slet daun pintu dengan ketebalan 0,80 mm
- bahwa karena PT. Bunka tidak pernah membuat dan memproduksi slet daun pintu dengan ketebalan 0,8 mm, namun jika berpedoman dengan ukuran slet daun pintu dengan ukuran 0,65 mm setelah pada saat bahan folding gate sebelum masuk mesin pres untuk di cetak ukurannya 0,65 mm, lalu setelah masuk mesin pres untuk di cetak maka ketebalannya akan sedikit berkurang menjadi 0,61 mm, lalu setelah terpasang karena slet daun tersebut di cat maka ketebalannya akan kembali menjadi 0,65 mm
- bahwa benar saksi SRI SUPARNI tahu jika ketebalan slet daun tersebut hanya 0,65 mm, dan juga Sdr SRI tersebut juga tahu jika PT. Bunka tidak memproduksi slet daun pintu dengan tebal 0,8 mm karena sebelum untuk proyek di Bengkulu sudah sering memesan slet daun pintu dari PT. Bunka.
- Bahwa saksi mengetahui jika pemesanan slet daun pintu berupa folding gate tersebut adalah untuk proyek Renovasi Bangunan Pasar Atas di Curup Rejang Lebong

Bahwa atas keterangan saksi, terdakwa berkeberatan karena Terdakwa memesan folding gate dengan ketebalan 0,8 mm sesuai dengan Surat Perjanjian.

Atas keterangan tersebut terdakwa membenarkannya ;

**20. PRAN SALOKI KURNIAWAN ALS PRAN BIN MANSYUR**, memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

*Hal 64 dari 112 Halaman. Perkara No.72/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2013 terdapat kegiatan Proyek rehabilitasi Pasar Atas Curup TA. 2013, dimana Saksi menjelaskan bahwa Saksi Edi Iskandar selaku direktur V PT. Zuty Jaya Mempawah yang melaksanakan pekerjaan Proyek rehabilitasi Pasar Atas Curup TA. 2013, Terdakwa Hasmir selaku KPA, Saksi Lasiman sebagai PPK, Saksi dan Hepran Hedi selaku konsultan pengawas, Saksi Harun Nur Rasyid, Saksi Oscar Prihatino, Saksi Wirhan Mardo, Saksi Warles Efendi dan Saksi Dio Ba Gite selaku tim PHO-FHO
- Bahwa saksi sebagai konsultan pengawas dengan Perusahaan PT Tata Pola Consultant dalam kegiatan Rehab renovasi pasar atas tahun 2013.
- Bahwa Dasar PT Tata Pola Consultat mendapatkan pekerjaan pengawasan berdasarkan hasil dari pemenang lelang LPSE kabupaten Rejang lebong tahun 2013
- Bahwa kontrak pengawasan kegiatan Rehab renovasi pasar atas tahun 2013 ditanda tangani pada hari senin tanggal 9 september 2013 di kantor dinas perindustrian dan perdagangan Kabupaten Rejang lebong yang menanda tangani kontrak adalah saksi selaku direktur tata pola Consultant dengan sdr Lasiman selaku PPK kegiatan tersebut.
- Bahwa nilai kontrak pengawasan tersebut Rp 106.205.000,- ( seratus enam juta dua ratus lima ribu rupiah) . adapun kontraknya nomor : 006/PSDP/DKUKMPP/2013 tanggal 09 september 2013 dan terhitung mulai tanggal 9 september S/d 7 desember 2013 atau selama 3 bulan.
- Bahwa saksi bukan orang teknik dalam kegiatan pengawasan tersebut saksi memerintahkan Saksi HEFRAN HEDI selaku tim leader /kordinator pengawas kegiatan renovasi/rehab pasar atas tahun 2013.
- Bahwa produk dari pengawasan adalah laporan mingguan, laporan bulan, dokumentasi, back up data dan yang membuat atau menyusun laporan tersebut adalah Saksi HEPRAN HEDI selaku tim leader
- Bahwa cara saksi melakukan pengawasan adalah saksi memerintahkan Sdr HEPRAN HEDI,ST berdasarkan surat tugas dan Surat nomor : 68/PT-TPC/VIII/2013 tanggal 9 september 2013 yang saksi tanda tangani selaku direktur PT Tata Pola Consultant untuk bertugas selama pekerjaan mulai dari tanggal 9 september 2013 S/d 7 desember 2013
- Bahwa kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh PT tata Pola consultan sudah dilakukan pembayaran sebesar Rp 106.205.000,- dan yang kami terima sebesar Rp 93.039.091,- setelah dipotong PPN 10 % sebesar Rp

Hal 65 dari 112 Halaman. Perkara No.72/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9.655.000,- dan PPH 4 % sebesar Rp 3.510.909 dan pembayaran dilakukan sebanyak 2 tahap yang dibayarkan melalui rekening Bank mandiri Nomor : 113-00-0682041-3 atas nama PT tata Pola Consultant
- Bahwa keuntungan yang masuk sebesar 5 % dari dana sebesar Rp 93.039.091, sebesar Rp 4.651.954,- diterima dari Saksi HERPRAN HEDI dan sisanya sebesar Rp 88.387.136,- dengan Saksi HEPRAN HEDI selaku tim leader dari PT tata Pola Consultant
  - Bahwa untuk setiap permohonan termin saksi yang tanda tangan sedangkan laporan mingguan ,bulanan dan back up data yang tanda tangan saksi dan HEFRAN HEDI,ST selaku tim leader/kordinator pengawas
  - Bahwa yang mengerjakan rehab /renovasi pasar atas adalah PT Zuty jaya mempawah dengan nilai kontrak Rp 3.478.000.000,- (Tiga milyar empat ratus tujuh puluh delapan juta rupiah) oleh PT Zuty jaya mempawah dikerjakan mulai tanggal 9 septemberb 2013 S/ 7 desember 2013 dan benar pekerjaan tersebut sudah selesai dilaksanakan
  - Bahwa seluruh tanda tangan atas nama Saksi dalam kontrak, laporan maupun Berita Acara PHO-FHO, adalah bukan tanda tangan Saksi melainkan di tanda tangani oleh Saksi Herpran Hedi dengan memalsukan tanda tangan Saksi.
  - Bahwa Saksi tidak pernah mengawasi maupun mengikuti segala proses pelaksanaan pengawasan proyek Renovasi Bangunan Pasar Atas dan pelaksanaan konsultan pengawas dilaksanakan oleh Saksi Herpran hedi.
  - Bahwa Saksi membenarkan Barang Bukti berupa Kontrak Nomor:002/PSDP/DKUKMPP/2013, Kontrak SPK Nomor:006/PSDP/DKUKMPP/2013, As Build Drawing, Laporan Bulanan PT Tata Pola Consultant, Dokumen Pencairan Uang Muka s/d 100% PT Tata Pola Consultant

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan.

## 21. HERPRAN HEDI, ST, memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2013 terdapat kegiatan Proyek rehabilitasi Pasar Atas Curup TA. 2013, dimana Saksi menjelaskan bahwa Saksi Edi Iskandar selaku direktur V PT. Zuty Jaya Mempawah yang melaksanakan

Hal 66 dari 112 Halaman. Perkara No.72/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan Proyek rehabilitasi Pasar Atas Curup TA. 2013, Terdakwa Hasmir selaku KPA, Saksi Lasiman sebagai PPK, Saksi Pran Saloki dan Saksi selaku konsultan pengawas, Saksi, Saksi Oscar Prihatino, Saksi Wirhan Mardo, Saksi Warles Efendi dan Saksi Dio Ba Gite selaku tim PHO-FHO

- Bahwa saksi selaku Konsultan Pengawas PT Tata Pola Consultant juga merangkap sebagai wakil direktur CV Utaka Esa Konsultan, selaku konsultan perencana dalam kegiatan renovasi bangunan utama dan kelengkapan lainnya tahun 2013.
  - Bahwa menurut spesifikasi teknis bahwa speks untuk pintu folding gate sebesar 0,8 mm untuk bagian daun pintu.
  - menurut spesifikasi teknis bahwa jarak kuda-kuda untuk bangunan ini sebesar 1,2 meter dan jarak gording 37,5 cm /genteng metal namun untuk seng gelombang warna dan transparan jarak gording lebih kurang 60 Cm dan Jarak kuda-kuda yang telah terpasang 1,2 m S/d 1,3 m
  - Bahwa yang membuat laporan harian mingguan dan bulanan yakni saksi sendiri atas permintaan Tersangka EDI ISKANDAR, yang seharusnya pembuatan laporan tersebut merupakan tanggung jawab dari Terdakwa dan setelah laporan harian, mingguan dan bulanan di buat Saksi Menerima Uang jasa Sebesar Rp.10.000.000 (Sepuluh juta Rupiah) Dari Tersangka Melalui Sdr FIRMANSYACH yang Uang tersebut di antar kerumah saksi di Kel.adi rejo Curup
  - Bahwa yang seharusnya membuat laporan harian mingguan dan bulanan dan back up data tugas dari Pihak PT.Zuty Jaya Mempawah
  - Bahwa Saksi memalsukan tanda tangan Ibnu Su'ud di dalam kontrak CV Utaka Esa Consultant atas sepengetahuan Saksi Ibnu Su'ud sendiri.
  - Bahwa benar Saksi memalsukan seluruh tanda tangan Saksi Pran Saloki dalam Kontrak, Laporan maupun Berita Acara PHO-FHO
  - Bahwa Saksi membenarkan Barang Bukti berupa Kontrak Nomor:002/PSDP/DKUKMPP/2013, Kontrak SPK Nomor:006/PSDP/DKUKMPP/2013, As Build Drawing, Laporan Bulanan PT Tata Pola Consultant, Dokumen Pencairan Uang Muka s/d 100% PT Tata Pola Consultant.
- Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan.

**22. ABASRI Bin H DANI**, memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

*Hal 67 dari 112 Halaman. Perkara No.72/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2013 di Dinas Koperasi,UKM, perindustrian dan perdagangan kabupaten Rejang Lebong memang ada kegiatan Renovasi bangunan utama dan kelengkapan lainnya dengan pagu dana paket sebesar Rp 3.609.000.133,- (Tiga Milyar enam ratus sembilan juta seratus tiga puluh tiga rupiah), Nilai HPS paket sama dengan pagu dana sebesar Rp 3.609.000.133,- sumber dananya berasal dari APBN Tahun Anggaran 2013
- Bahwa perusahaan yang saksi daftarkan adalah PT Generasi Tujuh Putra Adi daya yang mana saksi menjabat sebagai direktur berdasarkan akte notaris untuk tanggal saksi lupa yang dibuat di Bengkulu, benar saksi mendaftarkan perusahaan saksi tersebut ke LPSE Kabupaten Rejang lebong,jenis pengadaan E-lelang pemilihan langsung untuk pekerjaan jenis konstruksi,metode yang digunakan adalah pasca kualifikasi satu file –sistem gugur dengan kode lelang 226390.
- Bahwa saksi ada mendaftarkan perusahaan PT Generasi tujuh putra adidaya pada tanggal 26 Juli 2013 yang mana saksi mendaftarnya melalui internet yang saksi kirim /upload ke panitia ( LPSE kabupaten Rejang Lebong) untuk kegiatan Renovasi,bangunan utama dan kelengkapan lainnya
- Bahwa harga penawaran dari PT Generasi Tujuh Putra Adidaya sebesar Rp 3.604.249.000,- ( Tiga milyar enam ratus empat juta dua ratus empat puluh sembilan ribu rupiah)
- Bahwa peserta yang mendaftar untuk lelang kegiatan renovasi bangunan utama dan kelengkapan lainnya sebanyak 17 perusahaan
- Bahwa saksi selaku peserta lelang tidak tahu hasilnya bagaimana yang jelas yang ditetapkan sebagai pemenang lelang oleh panitia adalah PT Zuty jaya Mempawah dengan harga penawaran sebesar 3.478.000.000,- (tiga milyar empat ratus tujuh puluh delapan juta rupiah) nomer 1 dan PT Generasi Tujuh Putra adidaya dengan harga penawaran sebesar Rp 3.604.249.000,- ( Tiga Milyar enam ratus empat juta dua ratus empat puluh sembilan ribu rupiah ) sebagai pemenang nomer 2
- Bahwa ada peserta yang menyanggah yaitu saksi selaku kuasa direktur PT Generasi tujuh putra adidaya kepada panitia ULP /POKJA adapun isi sangahan dari PT generasi Tujuh Putra adidaya antara lain adanya penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur dengan tidak mengikuti prosedur dan tata urut proses yang telah diatur

Hal 68 dari 112 Halaman. Perkara No.72/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yaitu Pokja tidak menayangkan informasi secara lengkap atas pembuktian kualifikasi yang dilakukan terhadap PT Zuty Jaya mempawah dalam BAHF, Adanya rekayasa tertentu dalam upaya yang dilakukan sehingga mengakibatkan persaingan yang tidak sehat dimana kriteria penilaian evaluasi yang tidak rinci (detail) sehingga dapat mengakibatkan penilaian yang tidak adil dan transparan, melihat dokumen kualifikasi dan persyaratan yang dibutuhkan dalam pelelangan ini kami meragukan data-data perusahaan atas personil PT Zuty Jaya mempawah berkenaan dengan kebutuhan personil yang harus memiliki 3 sertifikat keahlian dan 9 sertifikat tenaga terampil Dan tindak lanjut dari panitia ULP Pokja, mereka ada menjawab sanggahan tersebut namun jawaban dari panitia tidak memuaskan saksi dan saksi waktu itu berencana untuk sanggah banding berhubung saksi tidak memiliki dana/biaya, saksi tidak jadi untuk sanggah banding

- Bahwa PT Zuty Jaya mempawah seharusnya tidak layak ditetapkan sebagai pemenang oleh panitia karena ada beberapa kekurangan dan kejanggalan dalam berkas penawaran PT Zuty Jaya mempawah antara lain Pengalaman pekerjaan /KD tidak memenuhi semestinya sama dengan nilai HPS jadi KD nya Nol, Data personil yang berisi tenaga ahli dan terampil alamat tidak sesuai dengan KTP contoh alamat bekasi di KTP, sementara di dokumen dibuat alamat bengkulu, Pada saat ikut lelang, asosiasi PT Zuty Jaya mempawah tidak ada, Tanda tangan dokumen kontrak penawaran dalam tanggal yang sama tahun yang sama dilakukan di 3 kota yang berbeda, pontianak, bengkulu dan curup dan Akte pendirian perwakilan perusahaan PT Zuty Jaya mempawah tidak ada
- Bahwa ada kelalaian yang dilakukan oleh pihak panitia ULP yaitu : semestinya PT Zuty Jaya mempawah sudah gugur saat evaluasi dokumen dan pembuktian kualifikasi yang mana telah saksi terangkan diatas untuk pengalaman pekerjaan PT Zuty Jaya mempawah nol,data personil alamat di KTP tidak sesuai dengan dokumen yang ditawarkan,akte pendirian perwakilan tidak ada, asosiasi tidak ada dan semestinya lelang tersebut diulang atau kedua belah pihak dipanggil untuk menyaksikan dokumen /berkas masing-masing dimana letak kekuranganya agar sama-sama puas untuk menghindari komplain.

*Hal 69 dari 112 Halaman. Perkara No.72/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl*



Atas keterangan saksi, terdakwa berkeberatan, karena PT Zutty Jaya Mempawah sudah berpengalaman dalam mengikuti proses lelang.

**23. IBNU SU'UD SEKAR BIN SEKAR**, memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak memiliki jabatan dalam pekerjaan Renovasi bangunan utama dan kelengkapan lainnya tahun 2013 pada dinas koperasi,UKM,perindustrian dan perdagangan Kab Rejang lebong dan benar saksi sebagai Direktur CV Utaka Esa Konsultan selaku konsultan perencana sesuai dengan surat perjanjian kerjasama nomor : 002/PSDP/DKUKMPP/2013 tanggal 27 Juli 2013.
- Bahwa adapun cara CV Utaka Esa Konsultan bisa mendapatkan pekerjaan konsultan perencana pada pekerjaan Renovasi bangunan utama dan kelengkapan lainnya tahun 2013 tersebut dengan cara mengikuti lelang pada LPSE kabupaten Rejang Lebong dengan jadwal lelang dilaksanakan mulai tanggal 23 mei 2013 S/d 27 Juni 2013.
- Bahwa yang mengikuti pelelangan untuk pekerjaan konsultan perencana sebanyak 10 perusahaan namun yang memasukan penawaran sebanyak 6 perusahaan yaitu :CV Utaka Esa Konsultan, CV Nugraha Konsultan, CV Tata Pola Konsultan, CV Indra Jaya Konsultan, CV Tri Putra, CV Giri Tama Persada dan yang ditetapkan sebagai pemenang adalah CV Utaka Esa Konsultan dengan surat nomor : 10.b/Pokja Konsult/Perindag/2013 taanggal 26 Juni 2013 perihal pengumuman pemenang yang ditanda tangani oleh Andi Purwanto,SKM selaku ketua Pokja UPT –ULP kemudian ditetapkan sebagai penyedia jasa konsultan dengan surat Nomor : 001/PSDP/DKUKMPP/2013 tanggal 27 juni 2013 yang ditanda tangani oleh LASIMAN selaku PPK
- Bahwa nilai kontrak perencanaan sebesar Rp 1151.772.000,- berdasarkan surat perjanjian kerjasama nomor : 002/PSDP/DKUKMPP/2013 tanggal 27 Juli 2013
- Bahwa saksi menjelaskan semua pekerjaan perencanaan dilaksanakan oleh HEPRAN HEDI,ST yang mana yang bersangkutan mewakili saksi selaku direktur CV Utaka Esa konsultan
- Bahwa saksi menerangkan kontrak perencanaan ditanda tangani antara saksi dengan LASIMAN selaku PPK
- Bahwa produk yang dihasilkan dalam perencanaan adalah Gambar kerja,Rencana anggaran biaya,Engeenering estimate dan bill of quantity

Hal 70 dari 112 Halaman. Perkara No.72/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembayaran pekerjaan perencanaan dilaksanakan 2 kali yang pertama dibayar 90 % dan kedua 10 % yang mana uang ditransfer kerekening perusahaan lalu saksi mengeluarkan cek bank bengkulu cabang bengkulu diberikan kepada Hepran Hedi untuk dicairkan lalu saksi diberi oleh Hepran hedi 5 % setelah dipotong pajak
- Bahwa benar tanda tangan Saksi dipalsukan oleh Saksi Hepran Hedi atas perintah Saksi sendiri di dalam kontrak perencanaan.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa Dokumen Kontrak Perencanaan CV Utaka Esa Konsultan, Engineering Estimate (EE) CV Utaka Esa Konsultan, Gambar Kerja CV Utaka Esa Konsultan, Dokumen Pencairan Uang Muka sampai dengan 100% CV Utaka Esa Konsultan. Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan.

**24. SUHARTONO,SH ALS TONO BIN M.DAHLAN B TA,** memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak ada kaitan dalam perusahaan PT Generasi Tujuh Putra Adidaya dan PT generasi Tujuh Putra Adidaya termasuk dalam asosiasi Apaksindo.
- Bahwa ABASRI ada meminjam perusahaan PT generasi Tujuh Putra Adidaya dan yang bersangkutan diangkat didepan notaris Deni Yohanes sebagai direktur perusahaan tersebut.
- Bahwa tujuan ABASRI meminjam perusahaan PT Generasi Tujuh Putra Adidaya adalah untuk ikut pelelangan proyek Renovasi bangunan utama dan kelengkapan lainnya yang berlokasi di pasar atas Curup Kabupaten Rejang Lebong tahun 2013
- Bahwa ABASRI ada kemampuan untuk menanda tangani kontrak dan pencairan setelah perusahaan PT Generasi Tujuh Putra Adidaya mengangkat ABASRI sebagai direktur sesuai dengan akte notaris Sdr Deni Yohanes
- Bahwa mengenai uang jasa perusahaan belum dibicarakan yang jelas maksud kedatangan ABSRI ke Apaksindo untuk bergabung kedalam asosiasi Apaksindo yang selanjutnya yang bersangkutan diangkat sebagai direktur di PT generasi Tujuh Putra Adidaya
- Bahwa yang ditetapkan sebagai pemenang pertama adalah PT Zuty Jaya mempawah dan sebagai pemenang kedua PT generasi Tujuh Putra Adidaya dan saya mengetahuinya saat saya membuka Website LPSE kabupaten Rejang Lebong

*Hal 71 dari 112 Halaman. Perkara No.72/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan.

**25. ENDANG USMANSYAH,SH ALS ENDANG BIN AHMANSYAH,**

memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2013 terdapat kegiatan Proyek rehabilitasi Pasar Atas Curup TA. 2013, dimana Saksi menjelaskan bahwa Saksi Edi Iskandar selaku direktur V PT. Zuty Jaya Mempawah yang melaksanakan pekerjaan Proyek rehabilitasi Pasar Atas Curup TA. 2013, Terdakwa Hasmir selaku KPA, Saksi Lasiman sebagai PPK, Saksi Pran Saloki dan Herpran Hedi selaku konsultan pengawas, Saksi, Saksi Oscar Prihatino, Saksi Wirhan Mardo, Saksi Warles Efendi dan Saksi Dio Ba Gite selaku tim PHO-FHO
- Bahwa pagu dana kegiatan sebesar Rp 3.609.000.133,- (Tiga Milyar enam ratus sembilan juta seratus tiga puluh tiga rupiah dan nilai HPS sebesar Rp 3.607.000.000,- (tiga milyar enam ratus tujuh juta rupiah yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2013.
- Bahwa pada saat kegiatan renovasi bangunan utama dan kelengkapan lainnya tahun 2013 saksi menjabat sebagai kepala dinas koperasi,UKM,perindustrian dan Perdagangan Kab Rejang Lebong.
- Bahwa Saksi menduduki jabatan sebagai kepala dinas Koperasi,UKM,perindustrian dan perdagangan Kab Rejang lebong sejak bulan maret 2013 S/d Maret 2015, yang mengangkat Bupati Rejang Lebong SUHERMAN,SE berdasarkan SK yang ditanda tangani oleh SUHERMAN SE selaku Bupati Rejang lebong
- Bahwa untuk kegiatan Renovasi bangunan utama dan kelengkapan lainnya jabatan KPA dijabat oleh Sdr HASMIR,SH,MH dan PPK dijabat oleh LASIMAN dan kegiatan Renovasi tersebut untuk renovasi bangunan pasar atas yang berlokasi di Kel. Pelabuhan Baru kec. Curup Tengah Kab Rejang Lebong
- Bahwa yang mengangkat Terdakwa HASMIR,SH,MH dan LASIMAN tersebut berdasarkan SK dari kementerian perdagangan RI
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku kepala dinas koperasi,UKM,perindustrian dan perdagangan Kab Rejang lebong adalah melakukan pembinaan terhadap bidang koperasi,perindustrian dan perdagangan dan dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Bupati Rejang lebong

*Hal 72 dari 112 Halaman. Perkara No.72/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum lelang kegiatan renovasi bangunan utama dan kelengkapan lainnya dilaksanakan baik KPA dan PPK tidak ada memberitahukan kepada saksi perihal pelaksanaan lelang oleh panitia Pokja ULP Kab Rejang Lebong, setelah selesai lelang baru KPA dan PPK ada memberitahukan kepada saksi secara lisan untuk pemenangnya sudah ada yaitu PT Zuty Jaya mempawah
  - Bahwa KPA dan PPK tidak pernah menemui saksi berkaitan dengan penetapan pemenang oleh Pokja ULP yang menetapkan PT Zuty Jaya mempawah sebagai pemenang lelang
  - Bahwa pada saat penanda tangan kontrak dengan PT Zuty Jaya mempawah saya tidak mengetahuinya dan tidak ada laporan dari KPA maupun PPK setelah kontrak tersebut ditanda tangani
  - Bahwa surat yang dikirimkan oleh KPA dan PPK kepada kepala ULP kabupaten Rejang Lebong sebelumnya tidak pernah dikordinasikan kepada saksi selaku kepala dinas
- Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan.

**26. NASRI KRISTIAN ,S.SOS BIN NASWIN** , memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa dalam proyek pekerjaan Renovasi dan bangunan utama dan kelengkapan lainnya tahun 2013 lokasi pasar Atas Curup pada Dinas Perindustrian dan perdagangan Kabupaten Rejang Lebong sesuai dengan Surat keputusan menteri Perdagangan RI Nomor : 517/M-DAG/KEP/3/2013 tanggal 25 Maret 2013 tentang penetapan Pejabat pengelola keuangan kegiatan pembangunan dan Pengembangan Sarana Distribusi melalui dana tugas pembantuan APBN tahun 2013 ,saksi ditunjuk sebagai Pejabat penguji Penagihan dan penanda tangan SPM
- Bahwa pagu Anggaran proyek pekerjaan Renovasi Bangunan Utama dan kelengkapan lainnya tahun 2013 sesuai dengan DIPA kementerian tahun 2013 Nomor : SP-090.02.4.269225/AG/2013 sebesar 4.000.000.000,- ( Empat Milyar rupiah) yang bersumber dari APBN dengan rincian Untuk kegiatan fisik sebesar 3.871.000.000 dengan rincian sebagai berikut :
  - ❖ Untuk kegiatan konsultan Perencanaan sebesar Rp151.772.
  - ❖ Untuk kegiatan konsultan pengawas sebesar Rp 106.205.000
  - ❖ Untuk bangunan fisik sebesar Rp 3.478.000.000,-

*Hal 73 dari 112 Halaman. Perkara No.72/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan untuk kegiatan komponen pendukung berupa ATK honor dan perjalanan dinas sebesar Rp 129.000.000.

- Bahwa pelaksana kegiatan bangunan fisik ,kegiatan konsultan perencana dan konsultan pengawas pada proyek pekerjaan Renovasi Bangunan utama dan kelengkapan lainnya tahun 2013 adalah Pelaksana kegiatan konsultan perencana adalah CV Utaka Esa Konsultan dimana Sdr Ibnu Su'ud Sekar selaku Direktur, Pelaksana kegiatan konsultan pengawasan adalah PT Tata Pola Konsultan dimana sdr Fran saloki Kurniawan selaku direktur dan Pelaksana kegiatan bangunan fisik adalah PT Zuty jaya mempawah dimana Sdr Edi Iskandar selaku direktur.
- Bahwa untuk kegiatan fisik proyek pekerjaan Renovasi bangunan utama dan kelengkapan lainnya tahun 2013 surat perintah membayar (SPM) yang diterbitkan sebanyak 4 (empat) dengan rincian Uang muka dengan SPM Nomor : 00013/269225/2013 tanggal 26 September 2013 sebesar Rp 695.600.000, Termin 2 dengan SPM Nomor : 00017/269225/2013 tanggal 31 Oktober 2013 sebesar Rp 1.043.400.000 dan Termin 3 dengan SPM Nomor : 00028/269225/2013 tanggal 12 Desember 2013 sebesar Rp 1.565.100.000,-, Retensi/jaminan dengan SPM Nomor : 00029/269225/2013 tanggal 19 Desember 2013 sebesar Rp 173.900.000,-.
- Bahwa Mekanisme pengajuan pencairan anggaran untuk kegiatan bangunan fisik pada proyek pekerjaan Renovasi bangunan utama dan kelengkapan lainnya tahun 2013 adalah Pihak pelaksana dalam hal ini PT Zuty Jaya mempawah mengajukan permohonan yang ditujukan kepada PPK dengan melengkapi persyaratan sesuai dengan yang saksi sebutkan diatas kemudian PPK meneliti permohonan tersebut kemudian PPK menerbitkan surat permintaan pembayaran setelah itu PPK menerbitkan surat yang ditujukan kepada saksi selaku pejabat penerbit SPM dengan melampirkan permohonan dan SPP untuk dilakukan pencairan kemudian saksi selaku pejabat penerbit SPM melakukan pengecekan SPP dan kelengkapan permohonan setelah lengkap saksi menerbitkan SPM LS setelah itu saksi dan bendahara mengajukan pencairan ke KPPN Curup untuk dilakukan pencairan kemudian setelah diteliti dan dinyatakan lengkap oleh KPPN Curup dana langsung ditransfer oleh KPPN ke Rekening perusahaan

Hal 74 dari 112 Halaman. Perkara No.72/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua dana untuk proyek pekerjaan Renovasi bangunan utama dan kelengkapan lainnya tahun 2013 telah dicairkan oleh PT Zuty jaya mempawah selaku Pelaksana
  - Bahwa benar terhadap pelaksanaan proyek Renovasi Bangunan Pasar Atas di Curup Rejang Lebong TA 2013 telah dilakukan pembayaran 100% yang diterima pada rekening PT Zuty Jaya Mempawah atas nama Terdakwa
  - Bahwa benar terhadap perencanaan telah dibayarkan 100% kepada CV Essa Utaka Consultant
  - Bahwa benar terhadap pelaksanaan perencanaan telah dibayarkan dan diterima 100% kepada PT tata Pola Konsultan An. Pran Saloki
  - Bahwa benar seluruh pembayaran 100% baik perencanaan, pekerjaan fisik renovasi Bangunan pasar Atas di Curup Rejang Lebong dan konsultan pengawas diketahui dan disetujui pula oleh KPA dan PPK.
  - Bahwa saksi membenarkan dokumen pencairan uang muka sampai dengan 100% CV Essa Utaka Konsultan, Dokumen Pencairan sampai dengan 100% PT Zuty Jaya Mempawah dan Dokumen Pencairan uang muka sampai dengan 100% PT Tata Pola Konsultan.
- Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan saksi Ahli dipersidangan dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. **Saksi Ahli Ir. MAWARDI MT.Bin PURWASURAYA**, memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk memberikan keterangan sesuai dengan keahlian selaku Ahli Teknik Sipil.
  - Bahwa ahli bersedia disumpah terlebih dahulu sebelum memberikan keterangan.
  - Bahwa Ahli bekerja di Fakultas Teknik Universitas Bengkulu, jabatan sebagai dosen /pengajar di Program Studi Teknik Sipil UNIB, dan sudah 11 tahun bekerja di UNIB menduduki jabatan tersebut
  - Bahwa ahli memiliki tanda daftar Tenaga Teknik yaitu Ahli Teknik Nomor 11439/08JK/97 dari Dinas Pekerjaan Umum Kantor Wilayah Propinsi DKI Jakarta, untuk bangunan umum dan Sertifikat General Superintenden

Hal 75 dari 112 Halaman. Perkara No.72/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk bangunan jalan dan jembatan Nomor 02411784 dari Dirjen Bina Marga Jakarta.

- Bahwa sehubungan dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi pada Kegiatan Proyek Renovasi bangunan utama dan kelengkapan lainnya lokasi pasar atas Curup tahun anggaran 2013, maka yang ahli berikan adalah menghitung volume fisik pekerjaan dilapangan, sesuai dengan pengetahuan dan keahlian yang ahli miliki.
- Bahwa Dasar ahli melakukan cek fisik terhadap kegiatan proyek Renovasi bangunan utama dan kelengkapan lainnya tahun anggaran 2013 yang berlokasi di pasar atas Curup adalah Surat permintaan Kapolres Rejang lebong Nomor : 741/V/2014 tanggal 30 Mei 2014 dan surat tugas Dekan Fakultas Teknik Universitas Bengkulu Nomor : 1603/UN30.13/HK/2014 tanggal 26 Juni 2014
- Bahwa benar ahli sudah melakukan pemeriksaan dilapangan terhadap fisik Pelaksanaan Kegiatan proyek Renovasi bangunan utama dan kelengkapan lainnya tahun anggaran 2013 yang berlokasi di pasar atas Curup selama 3 (Tiga) hari yaitu : hari Sabtu tanggal 28 Juni 2014 dan yang ikut melakukan pemeriksaan tersebut adalah dari pihak penyidik Polres Rejang lebong, pihakPemilik pekerjaan Dinas UKM, perindustrian dan perdagangan Kabupaten Rejang lebong ( KPA dan PPK), Pihak kontraktor(PT Zuty Jaya mempawah), pelaksana Lapangan, Pihak Pengawas/perencana, Pengelola teknis dari PU,Tim PHO FHO, kemudian pemeriksaan fisik yang kedua dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2015 dan pemeriksaan fisik yang ketiga dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2015 yang dihadiri oleh penyidik dari Polres Rejang Lebong selanjutnya Cara ahli melakukan pemeriksaan adalah mengukur panjang, lebar, dan tinggi atau menghitung semua item-item pekerjaan yang ada dilapangan, kemudian dihitung sehingga didapatkan volume pekerjaan yang ada dilapangan yang seharusnya dikerjakan berdasarkan RAB, selanjutnya hasil perhitungan tersebut dibandingkan dengan volume yang ada dalam RAB sehingga diketahui berapa selisih volume pekerjaan antara yang dikerjakan dilapangan, dengan yang seharusnya dikerjakan sesuai dengan RAB, kemudian selanjutnya hasil perhitungan tersebut dicatat.
- Bahwa hasil lengkap dan secara rinci pemeriksaan fisik pelaksanaan Kegiatan proyek Renovasi bangunan utama dan kelengkapan lainnya

Hal 76 dari 112 Halaman. Perkara No.72/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun anggaran 2013 yang berlokasi di pasar atas Curup tersebut adalah sebagai berikut

Pekerjaan : Renovasi Bangunan Utama dan Kelengkapan lainnya lokasi pasar Atas

Lokasi : Rejang lebong

No. Tgl Kontrak : 003/PSDP/DKUKMPP/2013 Tgl 9 September 2013

Nilai Kontrak : 3.478.000.000

No. Tgl Addendum : 018.a/PSDP/DKUKMPP/2013 tgl 04 Nopember 2013

Tahun Anggaran : 2013

No	JENIS PEKERJAAN	SAT	VOL RAB CCO	VOL LAPAN GAN	SELISI H	KET
A	PEMBANGUNAN GEDUNG R. KELAS					
I	Pek. Persiapan					
1	Pek. Pagar sementara	m1	177,58	177,58	0,00	Ok
2	Sewa direksi keet	Unit	1,00	1,00	0,00	Ok
3	Pembersihan lokasi	Unit	1,00	1,00	0,00	Ok
4	Pengadaan listrik dan air kerja	Unit	1,00	1,00	0,00	Ok
5	Papan nama Proyek	Unit	1,00	1,00	0,00	Ok
6	Administrasi dan dokumentasi perijinan	Unit	1,00	1,00	0,00	Ok
II	Rehabilitasi Kios dan Pembangunan Selasar					
	A.Pekerjaan Persiapan					

Hal 77 dari 112 Halaman. Perkara No.72/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	Pasangan Boplang	M1	111,00	111,00	0,00	Ok
III	<b>Pek.Tanah dan Pasir</b>					
1	Pek Galian Tanah	M3	19,71	19,71	0,00	Ok
2	Urugan Tanah kembali	M3	6,57	6,57	0,00	Ok
3	Urugan Pasir Bawah Pondasi	m2	14,34	14,34	0,00	Ok
IV	<b>Pek.Pasangan dan Struktur</b>					
1	Pasangan batu kali 1:4	M3	3,99	3,99	0,00	Ok
2	Cor lantai kerja 1:3:5	M3	1,79	1,79	0,00	Ok
3	Pondasi Plat t:20 Cm	M3	3,58	3,58	0,00	Ok
4	Sloof 12/20	M3	2,79	2,79	0,00	Ok

5	Kolom 13/13	M3	0,90	0,90	0,00	dipasang besi 4 dia 7,7 mm, sengkang 5,5mm-10cm, spek 8 mm, sengkang 6 mm-10, harga disesuaikan
6	Kolom 20/20	M3	4,89	4,89	0,00	dipasang besi4 dia 9,7 mm, 4dia 7,7mm sengkang



						5,5mm- 22,5cm, spek 10mm, 8 mm, senggang 6 mm-10cm
7	Kolom 15/50	M3	1,69	1,69	0,00	dipasang besi 6dia 9,7 mm, 6 dia 7,7mm senggang 5,5mm- 20cm, spek 10mm, 8 mm, senggang 6 mm
8	Balok Gantung 15/25	M3	1,44	1,44	0,00	dipasang besi 5dia 9,7 mm, 4dia 7,7mm senggang 5,5mm-10, spek 10mm, 8 mm, senggang 6 mm, harga disesuaikan
9	Balok 15/50	M3	10,41	10,41	0,00	dipasang besi 4 dia 9,7 mm, 8dia 7,7cm, senggang 5,5mm-10, spek10mm, 8 mm, senggang 6 mm, harga disesuaikan



10	List Plank Beton 10/ 80	M3	10,44	10,44	0,00	dipasang besi 8 dia 7,7 mm, senggang 7,7 -10cm, spek 8 mm, senggang 8 mm, harga disesuaikan
11	Balok Pat 10/30	M3	9,05	9,05	0,00	dipasang besi 4 dia 7,7 mm, senggang 9,7mm- 10cm, besi 4 dia 8 mm, senggang dia 10mm- 10cm, harga disesuaikan
12	Ring Balok 13/20	M3	32,73	32,73	0,00	dipasang besi 4 dia 7,7 mm, senggang 5,5mm- 20cm, spek 8 mm, senggang 6 mm-10cm, harga disesuaikan
13	Cor Plat Atap 1 : 10 Cm	M2	172,40	172,40	0,00	dipasang besi dia 7,7 mm-16,7cm atas bawah, spek dia 8 mm-10cm, atas bawah,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

						harga satuan disesuaikan .
14	Pasangan Batu bata 1:2	M2	137,41	137,41	0,00	Ok
15	Pasangan batu bata 1:4	M2	579,31	579,31	0,00	
16	Plesteran 1:2	M2	137,41	137,41	0,00	Ok
17	Plesteran 1:4	M2	579,31	579,31	0,00	Ok
18	Penebalan Plesteran Ornamen	Unit	30,00	30,00	0,00	Ok
19	Pek Plint Ornamen DAK dan Pot Bunga	M	139,88	139,88	0,00	Ok
<b>V</b>	<b>Pekerjaan lantai</b>					
1	Perbaikan lantai Rabat Kios	M3	19,29	19,29	0,00	Ok
2	Rabat Beton Selasar	M3	21,58	21,58	0,00	Ok
<b>VI</b>	<b>Pekerjaan Kusen Pintu Jendela</b>					
1	Pasangan Polding Gate	M2	1432,80	1432,80	0,00	terpasang t = 0,5 mm, spek 0,8 mm, harga satuan disesuaikan suplier dan keuntungan
<b>VII</b>	<b>Pekerjaan Atap dan Plapond</b>					
1	Kuda-kuda baja ringan	M2	2725,26	2144,47	580,79	kuda kuda rata terpasang jarak rata-

Hal 81 dari 112 Halaman. Perkara No.72/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl



						rata= 152,5 cm, tebal 0,75 mm, spek 120 tebal 0,80 mm, vol = 120/152,5* 2725.26,
2	Kuda-kuda selasar pipa giv diameter 2	M1	354,00	354,00	0,00	Ok
3	Atap seng gelombang warna	M2	2008,42	1338,95	- 669,47	warna sudah luntur, terpasng 0,2mm, spek 0,3mm, vol =0.2/0.3*20 08.42
4	Atap seng gelombang transparan	M2	548,50	0,00	- 548,50	atap sudah rusak, pecah2, melengkun g, berubah warna coklat dan hitam, mutu tidak baik, tidak dapat dimanfaatk an optimal, sudah bocor- bocor dan tempias
5	Bubungan Seng Gelombang warna	M	450,50	300,33	- 150,17	terpasng 0,2mm, spek 0,3mm, vol =0.2/0.3*45





						0.50
6	Talang Miring Seng plat	M1	28,90	28,90	0,00	Ok
7	Talang saluran bawah atap	M	363,20	363,20	0,00	Ok
8	Listplank GRC/PVC	M1	363,20	363,20	0,00	Ok
9	Plafond Gypsum +rangka besi hollow +less	M3	1197,18	1197,18	0,00	Ok
10	Plafond GRC +Rangka Besi Hollow +Less	M	536,75	536,75	0,00	Ok
<b>VIII</b>	<b>Pekerjaan Instalasi Listrik</b>					
1	Intalasi Titik Api	Ttk	552,00	552,00	0,00	Ok
2	Fitting Lampu stainless	Bh	311,00	311,00	0,00	Ok
3	Lampu SL 20 Watt (SNI)	Bh	241,00	241,00	0,00	Ok
4	Lampu SL 8 watt (SNI)	Bh	70,00	70,00	0,00	Ok
5	Saklar ganda (SNI)	Bh	70,00	70,00	0,00	Ok
6	Stop Kontak	Bh	241,00	241,00	0,00	Ok
7	NCB	Bh	14,00	14,00	0,00	Ok
<b>IX</b>	<b>Pekerjaan Finishing</b>					
1	Cat Dinding Tembok	M	6561,17	6561,17	0,00	Ok
2	Cat Plafond	M	1733,93	1733,93	0,00	Ok
<b>X</b>	<b>Pekerjaan Lain lain</b>					
1	Pipa Giv 2" Saluran Talang	M3	122,20	122,20	0,00	Ok
2	Pipa Giv 3 " Saluran Talang	M3	254,80	254,80	0,00	Ok
3	Pas Grill Besi	M3	331,70	331,70	0,00	Ok
4	Pasangan Kamera	Unit	8,00	8,00	0	Ok



	CCTV					
5	Pembuatan papan Nama Pasar	Unit	2,00	2,00	0,00	Ok
6	Pembersihan akhir	Unit	1	1,00	0,00	Ok

- bahwa hasil cek fisik yang dilakukan Ahli adalah sebagai berikut:
  - Kuda-kuda baja ringan terpasang tebal 0,75 mm , spek 0,80 mm
  - Folding Gate yang terpasang tebal 0,50 mm , spek 0,80 mm
  - Atap seng gelombang warna terpasang 0,20 mm spek 0,30 mm
  - Atap seng gelombang transparan yang terpasang 0,60 mm , Spek baik,sebagian atap seng gelombang transparan sudah mengalami perubahan warna dari transparan berubah menjadi coklat dan sebagian sudah mengalami kerusakan pecah-pecah , melengkung dan sudah tidak dapat dimanfaatkan karena sudah banyak yang bocor.
  - Jarak kuda-kuda baja ringan yang terpasang dengan jarak rata-rata ( 120 cm +150 cm +150 Cm+190 Cm ): 4 =152,5 Cm cm spek jarak kuda-kuda baja ringan 120 Cm
  - Jarak sengkang Reng balok terpasang 20 Cm,spek 10 cm
  - Jarak tumpuan atap seng 80 Cm
  - Pembesian kolom 13/13 tidak di pasang tulangnya
  - Jarak sengkang kolom terpasang (20 cm + 25 Cm) : 2 = 22,5 Cm ,spek 10 cm
  - Pembesian sengkang 6 mm dipasang 5,5 mm
  - Pembesian besi 10 mm dipasang 9,7 mm
  - Pembesian besi 8 mm dipasang 7,7 mm
  - Jarak pembesian plat (15 Cm+10 Cm+25 Cm) : 3 =16,7 Cm ,spek 10 cm
  - Pasangan batu bata tidak di plester sebanyak 152,032 m2.
  - Bubungan seng warna tebal 0,2 mm, spek 0,3 mm
- Bahwa Ahli menerangkan akibat apabila pekerjaan yang dikerjakan oleh PT.Zuty jaya mempawah yang tidak sesuai dengan Kontrak atau Spesifikasi teknis yakni Jarak Kuda-kuda Berpengaruh Terhadap Kekuatan kontruksi atap,dengan demikian maka apabila jarak Kuda-



kudanya tidak sesuai dengan spek akan berpengaruh terhadap kekuatandan keawetan atap bangunan atap akan cepat rusak,apabila atap cepat rusak maka otomatis rencana umur bangunan tidak terpenuhi,Jarak sengkang pada pembesian berpengaruh terhadap Kekuatan Kontruksi beton bangunan ,maka apabila jarak sengkang tidak sesuai dengan Spek akan berpengaruh terhadap kekuatan dan keawetan kontruksi beton bangunan akan cepat rusak, apabila kontruksi cepat rusak otomatis umur bangunan tidak akan terpenuhi, Atap Transparan yang di pasang sudah rusak,pecah-pecah,melengkung berubah warna coklat dan hitam,mutu tidak baik,tidak dapat dimanfaatkan optimal,sudah bocor-bocor,padahal pekerjaan baru diserahterimakan dengan demikian atap bangunan ini tidak kuat, tidak awet dan tidak berguna sebagai mestinya,oleh karena itu atap transparan tidak dapat diterima sxebagai hasil pekerjaan,sehingga tidak dapat di bayar, Dan Saksi ahli menjelaskan bahwa selain berpengaruh terhadap umur bangunan pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis tersebut juga bisa membahayakan keselamatan orang,Contoh dengan pasangan atap yang tidak sesuai tersebut mengakibatkan atap mudah pecah dan jatuh sehingga melukai orang yang berada di bawah bangunan tersebut.

Atas keterangan Ahli, Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

2. **Drs. H. SLAMET SUDARYO, M.Si Bin SIYAM**, memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ahli dalam sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk memberikan keterangan sesuai dengan keahlian selaku Konsultan.
- Bahwa ahli tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa
- Bahwa dasar pelaksanaan tugas saksi memberikan ahli adalah surat tugas dari Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah; Nomor : 547/ LKPP / D.4.3/04/ 2015 Tanggal 29 April 2015
- Sertifikasi/kualifikasi yang ahli miliki antara lain
  - sertifikat pengadaan nasional LKPP tahun 2009.
  - sertifikat Pelatihan untuk pelatih (TOT) LKPP tahun 2009.
  - Sertifikat pelatihan untuk peningkatan kompetensi instruktur PBJ LKPP tahun 2009.

Hal 85 dari 112 Halaman. Perkara No.72/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat bimbingan teknik PBJ LKPP tahun 2010.
- Sertifikat TOT Sosialisasi modul dan panduan instruktur LKPP tahun 2010.
- Sertifikat TOT peningkatan kompetensi instruktur PBJ pemerintah tahun 2010.
- Sertifikat TOT peningkatan kompetensi instruktur pemerintah tahun 2011.
- Sertifikat Simposium Nasional PBJ LKPP tahun 2011
- Sertifikat TOT Peningkatan Kompetensi Instruktur PBJ Pemerintah tahun 2011
- Sertifikat TOT Peningkatan Kompetensi Instruktur PBJ Pemerintah tahun 2012
- Sertifikat TOT Peningkatan Kompetensi Instruktur LKPP dan Sosialisasi Perpres No. 70/2012 (LKPP-API Jawa Timur tahun 2012)
- Sertifikat Pelatihan Saksi Ahli PBJ BPK-LKPP tahun 2012
- Peningkatan Kompetensi Pemberi Keterangan Ahli (LKPP, 2013)
- Sertifikat TOT Peningkatan Kompetensi Instruktur PBJ (LKPP-DPD API Jawa Tengah, 2013)
- Sertifikat Peningkatan Kapasitas Pemebri Keterangan Ahli Pengadan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP, 2015)
- Riwayat Pendidikan
  - SMA Negeri 2 Pekalongan, tamat tahun 1982;
  - Doktorandus Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta tahun 1986
  - Diploma Bahasa Inggris, Prawira Marta Jakarta tamat tahun 1991
  - Magister Sains, Administrasi Bisnis Universitas Indonesia Jakarta tahun 2001.
- Riwayat pengalaman kerja dan mengajar :
  - SPG Hamong Putera, Sleman Yogyakarta (1985-1987)
  - Akademi Bahasa Inggris Prawira Marta, Jakarta (1990-1992);
  - Sekolah tinggi ilmu ekonomi Tri Anandra, Jakarta (1990-1992);
  - Sekolah tinggi ilmu ekonomi Dr. Moechtar Talib, Jakarta (1993-1998);
  - Akademi Akuntansi Syafaat Indonesia, Jakarta (1994-2000);
  - Sekolah tinggi ilmu Hukum IBLAM, Jakarta (2001-2004).
- Pengalaman Jabatan:
  - Branch Manager Oxford, Jakarta (1988-1990);

Hal 86 dari 112 Halaman. Perkara No.72/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kepala Biro Administrasi Akademik STIE Dr. Moechtar Talib, Jakarta (1991-1993);
- Pembantu Ketua Bidang Kemahasiswaan STIE Dr. Moechtar Talib, Jakarta (1993-1994)
- Pembantu Direktur Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Akademi Akuntansi Syafaat Indonesia, Jakarta (1994-1999)
- Ketua Harian Yayasan Edukasi, Jakarta (1994-2000)
- Direktur Akademi Akuntansi Syafaat Indonesia, Jakarta (2000-2002)
- Direktur Eksekutif Lembaga Manajemen dan Pengembangan Kebijakan Publik – CRESDEPY, Jakarta (1998-2002)
- Direktur Eksekutif Pusat Kajian dan Studi Kebijakan Publik (CeFORDES), Jakarta (2007-sekarang)
- Tenaga Ahli yang diperbantukan di Direktorat Jenderal Otonomi Daerah untuk MONEV OTODA (2000-2001).
- Team Leader Penyusunan Corporate Plan UPTD Kepariwisata Kabupaten Sukabumi (2006)
- Team Leader Kajian Potensi Ekonomi dan Keuangan Daerah Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat (April 2006);
- Team Leader Kajian *Good Governance* Badan Pengembangan SDM Aparatur Propinsi Sulawesi Selatan (Mei 2006)
- Terlibat aktif dalam jaringan *good corporate governance* dan tindak pidana korupsi sektor swasta/private sector (2005-2007);
- Konsultan Pendamping, *free researcher* di LP3M FKM UI, Laboratorium Sosiologi UI dan Edukasi Foundation (2001)
- Ahli menjelaskan Berdasarkan Perpres No. 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Perpres No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 64 ayat (1) ULP/Pejabat menyusun dokumen pengadaan barang/jasa yang terdiri atas Dokumen kualifikasi dan Dokumen Pemilihan.
- Ahli menerangkan berdasarkan Perka LKPP No. 14 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Bab III. B. 1 Huruf f. angka 6) c) penawaran yang memenuhi syarat adalah penawaran yang sesuai dengan ketentuan, syarat-syarat dan spesifikasi teknis yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan tanpa ada penyimpangan yang bersifat penting/pokok atau penawaran bersyarat, dengan demikian jika didalam evaluasi penawaran; ternyata dokumen penawaran Penyedia

Hal 87 dari 112 Halaman. Perkara No.72/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





tidak lengkap atau tidak sesuai dengan dokumen pengadaan yang disusun ULP/Pokja; misalnya tidak mempunyai pengalaman bidang, sedangkan didalam dokumen lelang mensyaratkan pengalaman sekurang-kurangnya setara dengan HPS atau dalam daftar isian data personalia dokumen kualifikasi PT Zuty Jaya Mempawah menerangkan pengalaman kerja yang berbeda, misalnya :

- > Rosyid Al Aziz pengalaman kerja 5 tahun sementara ijazah tamat tahun 2009 seharusnya pengalaman 4 tahun.
- > Rudi Yoserizal pengalaman kerja 6 Tahun sementara Ijazah tamat tahun 2010 berarti pengalaman 3 tahun.
- > Sapriyadi pengalaman kerja 6 tahun sementara ijazah tamat tahun 2011 seharusnya pengalaman baru 2 tahun, dengan adanya kejanggalan-kejanggalan dokumen penawaran PT. Zuty Jaya Mempawah sesungguhnya perusahaan tersebut tidak layak untuk mendapatkan Paket Renovasi Bangunan Utama dan Kelengkapan Lainnya Tahun 2013. Oleh karena itu pada saat evaluasi penawaran seharusnya Pokja ULP menggugurkan penawaran PT. Zuty Jaya Mempawah karena tidak memenuhi syarat sebagai pemenang sebagaimana diatur didalam Dokumen Pengadaan
- Ahli menerangkan jika PPK berpendapat pelelangan tidak sesuai dengan peraturan presiden ini maka ia berhak menolak menandatangani SPPBJ. tidak dengan cara PPK mengirimkan surat tentang kejanggalan dokumen penawaran sepanjang SPPBJ sudah ditandatangani.
- Ahli menerangkan ULP tidak dapat memproses atau melakukan pemilihan ulang setelah PPK menandatangani SPPBJ. Alasan mengirimkan surat penawaran karena kejanggalan dalam dokumen penawaran tersebut tidak memenuhi syarat untuk menyatakan bahwa Pelelangan/Pemilihan Langsung gagal sebagaimana diatur didalam Perpres No. 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Perpres No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 83 ayat (1) Kelompok Kerja ULP menyatakan pelelangan/Pemilihan Langsung gagal apabila :
  - > jumlah peserta yang lulus kualifikasi pada proses prakualifikasi kurang dari 3 (tiga) peserta;

Hal 88 dari 112 Halaman. Perkara No.72/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- > jumlah peserta yang memasukan Dokumen Penawaran untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya kurang dari 3 (tiga) peserta;
  - > sanggahan dari peserta terhadap hasil prakualifikasi ternyata benar;
  - > tidak ada penawaran yang lulus evaluasi penawaran;
  - > dalam evaluasi penawaran ditemukan bukti/indikasi terjadi persaingan tidak sehat;
  - > harga penawaran terendah terkoreksi untuk Kontrak Harga Satuan dan Kontrak gabungan Lump Sum dan Harga Satuan lebih tinggi dari HPS;
  - > seluruh harga penawaran yang masuk untuk Kontrak Lump Sum diatas HPS;
  - > sanggahan hasil Pelelangan dari peserta ternyata benar; atau
  - > calon pemenang dan calon pemenang cadangan 1 dan 2, setelah dilakukan evaluasi dengan sengaja tidak hadir dalam klarifikasi dan/atau pembuktian kualifikasi ;
  - > pada metode dua tahap seluruh penawaran harga yang masuk melebihi nilai total HPS atau setelah dilakukan negosiasi harga seluruh peserta tidak sepakat untuk menurunkan harga sehingga tidak melebihi nilai total HPS.
- Ahli menerangkan berdasarkan SPPBJ yang sudah ditandatangani PPK, maka PT Zuty Jaya Mempawah tetap berhak untuk menandatangani kontrak Renovasi bangunan utama dan kelengkapan lainnya walaupun pada saat itu ditemukan kejanggalan kejanggalan dalam dokumen penawaran PT Zuty Jaya Mempawah, karena SPPBJ sudah ditandatangani.
  - Ahli menerangkan seharusnya Pokja ULP menggugurkan penawaran PT Zuty Jaya Mempawah karena penawaran tidak memenuhi syarat; PPK menolak menandatangani SPPBJ karena pelaksanaan pelelangan tidak sesuai dengan peraturan presiden ini.
  - Ahli menerangkan bahwa SBU tidak wajib di syaratkan menjadi syarat penyedia untuk pekerjaan Renovasi bangunan utama dan kelengkapan

Hal 89 dari 112 Halaman. Perkara No.72/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lainnya oleh karena itu memiliki maupun tidak memiliki SBU tidak menggugurkan penawaran.

- Ahli menerangkan bahwa jika terjadi penyimpangan proses pelelangan sampai diterima hasil pekerjaan maka pihak pihak yang bertanggung jawab antara lain : Pokja ULP, PPK, Penyedia, Panitia penerima hasil pekerjaan ( PPHP)
- Ahli menerangkan memiliki keahlian di bidang PHO dan menurut ahli, dampak apabila PHO tidak memiliki kualifikasi teknis maka pekerjaan tidak sesuai spesifikasi.
- Bahwa seharusnya PT Zuty Jaya Mempawah tidak layak dinyatakan sebagai pemenang lelang karena tidak memenuhi persyaratan.  
Atas keterangan Ahli, Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

**3. MAHRON TONI Bin H. AHMAD DARMAWI,** memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ahli dalam sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk memberikan keterangan sesuai dengan keahlian selaku Auditor.
- Bahwa ahli tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa
- Riwayat Pendidikan
  - Diploma III tamat tahun 1976.
  - S.1/Diploma IV tamat tahun 1992.
- Riwayat Pekerjaan
  - Pada tahun 1978 diangkat menjadi PNS bertugas di Kantor Akuntan Negara Prov.Sumsel.
  - Pada tahun 19994 s/d 2010 sebagai Auditor di Kantor BPKP Perwakilan Palembang Prov. Sumsel
  - Tahun 2010 sampai dengan pensiun 01 April 2016, jabatan terakhir ahli adalah sebagai Auditor di kantor BPKP Perwakilan Bengkulu.
- Keahlian yang saya miliki adalah Auditing dan Akuntansi, sertifikat yang saya miliki adalah :
  - Sertifikasi Jabatan Fungsional Auditor Ahli.
  - Sertifikasi Jabatan Fungsional Auditor Penjenjangan Ketua Tim.
  - Sertifikat Audit Investigatif.
  - Sertifikat mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Manajemen Pengawasan.



- Sertifikat mengikuti Pendidikan dan Pelatihan SPIP.
- Sertifikat mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Forensik.
- Sertifikasi Jabatan Fungsional Auditor Penjejang Pengendali Teknis
- Ahli menjelaskan sehubungan dengan perkara Tindak Pidana Korupsi Proyek Rehab Pasar Atas Tahun Anggaran 2013 pada Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan, dan Perindustrian Kab. Rejang Lebong, jenis Audit yang dipakai adalah Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara yang bertujuan untuk menentukan penyimpangan yang dilakukan dan menghitung besaran kerugian keuangan negara
- Adapun metode atau prosedur yang dilakukan untuk menghitung kerugian keuangan Negara sehubungan dengan perkara Tindak Pidana Korupsi Proyek Rehab Pasar Atas Tahun Anggaran 2013 pada Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan, dan Perindustrian Kab. Rejang Lebong yaitu Mempelajari penyimpangan yang terjadi serta bukti-bukti pendukung yang sudah dikumpulkan oleh penyidik Kepolisian Resor Rejang Lebong, Melakukan reviu dokumen serta bukti-bukti pendukung lainnya, Melakukan evaluasi dan pengujian dokumen, Melakukan klarifikasi kepada pihak-pihak yang terkait dengan kegiatan tersebut, Mengidentifikasi kecukupan bukti-bukti yang diperoleh dari penyidik, menghitung besarnya kerugian keuangan negara kemudian melakukan pemaparan/ekspose akhir kepada penyidik Kepolisian Resor Rejang Lebong.
- Berdasarkan hasil dari Audit dalam rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara yang dilakukan, ditemukan penyimpangan – penyimpangan didalam pelaksanaan kegiatan tersebut, yang berakibat menimbulkan kerugian negara dengan nilai sebesar Rp614.258.165,90 (enam ratus empat belas juta dua ratus lima puluh delapan ribu seratus enam puluh lima rupiah sembilan puluh sen) dengan perincian :
  - Pek. Pasangan dan Struktur Rp 34.480.340,62
  - Pek. Kusen Pintu Jendela Rp.444.464.450,00
  - Pek. Atap dan Plafond Rp.165.313.375,28
  - Jumlah (a + b + c) Rp.644.258.165,90
  - Ongkos angkut folding gate Rp. 30.000.000,00
  - Jumlah kerugian keuangan negara (d-e) Rp.614.258.165,90
- Ahli menjelaskan penyebab sehingga terjadinya kerugian keuangan Negara sehubungan dengan Proyek Rehab Pasar Atas Tahun Anggaran

Hal 91 dari 112 Halaman. Perkara No.72/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl



2013 pada Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan, dan Perindustrian Kab. Rejang Lebong adalah sbb :

- Terjadi Kerja Sama di Antara Peserta Lelang.
- Proses Evaluasi oleh Pokja Pengadaan Tidak Sesuai Ketentuan.
- Pembayaran Kontrak Tidak Sesuai Prestasi Pekerjaan yang Direalisasikan, Mengakibatkan Kelebihan Pembayaran Sebesar Rp 614.258.165,90.
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa benar dana dengan jumlah sebesar Rp 3.478.000.000,- (Tiga milyar empat ratus tujuh puluh delapan juta rupiah) sebagai mana nilai kontrak dalam kegiatan Proyek Rehab Pasar Atas Tahun Anggaran 2013 pada Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan, dan Perindustrian Kab. Rejang Lebong merupakan keuangan yang bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2013 **Nomor SP-090.02.4.269225/AG/2013** tanggal 16 Januari 2014

Atas keterangan saksi ahli tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa **JOSI ADE WAHYU ALS JOSI Bin JOHAN EFENDI** yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa sekitar bulan September s/d bulan desember tahun 2013 Di Kab. Rejang Lebong terdapat proyek rehabilitasi bangunan utama dan kelengkapan lainnya lokasi pasar atas curup, sumber dana proyek tersebut berasal dari APBN, tentang adanya proyek tersebut berdasarkan pengumuman lelang pekerjaan yang ditayangkan pada LPSE.
- Bahwa benar pemenang tender didalam lelang proyek tersebut adalah PT. zuty jaya menpawah dengan direktur Saksi Edi iskandar als kandeK
- Bahwa benar terdakwa terkadang ada di lokasi saat proyek tersebut dilaksanakan dan saat tim PHO FHO melaksanakan pemeriksaan PHO FHO tersebut.
- Bahwa benar salah satu tim PHO proyek rehabilitasi bangunan utama dan kelengkapan lainnya lokasi pasar atas curup tahun anggarn 2013 pada dinas koperasi, ukm, perdagangan, dan perindustrian kab. Rejang lebong yaitu Saksioscar prihatino.
- Bahwa benar setelah pemeriksaan PHO Saksi Edi iskandar als kandeK meminta tanda tangan mereka.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi Edi Iskandar menelpon terdakwa untuk mendatangi dan meminta tanda tangan tim PHO FHO, pertama Saksioscar prihatino yang ditemui di kantor, selanjutnya Saksi Dio Ba Gite, kemudian Saksiwarles, serta Saksi Harun, kemudian Saksi Wirhan mardo.
- Bahwa benar sebelum meminta tanda tangan tim PHO terdakwa menghubungi mereka terlebih dahulu.
- Bahwa benar untuk pertama Tim PHO yang ditemui yaitu Saksi Oscar Prihatino yang ditemui di kantor, yang kedua yaitu Saksi Dio Ba Gite yang ditemui juga di kantor, ke tiga Saksi Warles effendi yang ditemui di rumah, ke empat Saksi Harun Nur rasyid yang menandatangani di pinggir jalan di atas motor, selanjutnya terakhir yang menandatangani yaitu Saksi wirhan mardo.
- Bahwa benar terdakwa membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dakwaannya di muka persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) eksamplar copy dokumen PHO pekerjaan renovasi bangunan utama dan kelengkapan lainnya lokasi pasar atas tahun 2013;
- 2) 1 (satu) copy bundel laporan kegiatan pekerjaan Renovasi Bangunan utama dan kelengkapan lainnya lokasi pasar atas tahun anggaran 2013 yang dibuat oleh pengelola teknis;
- 3) 1 bundel dokumen kontrak asli No. 002/PSDP/DKUKMPP/2013 tanggal 27 Juni 2013 (kontrak Konsultan Perencanaan).
- 4) 1 bundel kontrak SPK pekerjaan Jasa Konsultasi Pengawasan Asli No.006/PSDP/DKU.KMPP/2013 tanggal 9 September 2013.
- 5) 1 bundel SPK Kontrak No. 003/PSDP/DKU KMPP/2013 tanggal 09 September 2013 /pekerjaan fisik (Asli).
- 6) 1 bundel gambar kerja asli pembangunan dan Pengembangan Sarpras Perencanaan CV Utaka Esa Consultan.
- 7) 1 bundel asli Asbuilt Drawing konsultan pengawas PT Tata Pola Consultan, pelaksana PT Zuty Jaya mepawah.
- 8) 1 bundel asli Laporan bulanan consultant pengawas PT Tata Pola Consultan (1,2,3).
- 9) 1 bundel asli Lapbul No. 01 bulan Oktober 2013 kontraktor pelaksana PT Zuty Jaya mepawah.
- 10) 1 bundel asli Lapbul No. 02 bulan Nopember 2013.
- 11) 1 bundel asli Lapbul No. 03 Bulan Desember 2013.
- 12) 1 bundel asli EE CV Utaka Esa Consultan.
- 13) Adendum kontrak Nomor : 018.a/PSDP/DKU KMPP/2013 tanggal 04 Nopember 2013 (Asli).
- 14) 1 Bundel asli Berita Acara Serah terima Pekerjaan (PHO) Nomor : 023/PSDP/DKUKMPP/BAC/2013 tanggal 07 Desember 2013.

Hal 93 dari 112 Halaman. Perkara No.72/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15) 1 bundel asli buku kas umum (BKU) bulan maret S/d Desember 2013.
- 16) 1 Rangkap asli dokumen Pencairan uang muka PT Zuty Jaya Mempawah.
- 17) 1 Rangkap asli dokumen pencairan 50% PT Zuty Jaya mempawah.
- 18) 1 Rangkap Asli dokumen pencairan 100 % berikut dokumen jaminan pemeliharaan 5 %.
- 19) 1 Rangkap Asli Dokumen pencairan 90 % pekerjaan Perencanaan CV Utaka Essa Consultan Dokumen asli Pencairan pembayaran pekerjaan perencanaan 100 % CV Utaka Essa Consultan.
- 20) 1 Rangkap asli dokumen pencairan pekerjaan pengawasan 30 % PT Tata Pola Konsultan.
- 21) 1 Rangkap Asli dokumen pencairan 100 % pekerjaan Pengawasan PT Tata Pola Consultan.
- 22) 1 Bundel Belanja Pegawai bulan juni S/d Desember 2013 (7 berkas).
- 23) 1 lembar catatan Rekapitulasi dokumen kegiatan tahun 2013.
- 24) Copy 1 (Satu) Lembar Surat Nota Dinas Bupati Rejang Lebong Atas Nama H.Suherman,Se,Mm Tannggal 30 Agustus 2013 Tertuju Kepada Saudara Hasmir.
- 25) Asli 1 (Satu) Lembar Surat Penunjukkan penyedia Untuk Melaksanakan Paket Pekerjaan Renovasi Bangunan Utama Dan Kelengkapan Lainnya Lokasi Pasar Atas Kegiatan Pengembangan Sarana Dan Distribusi Perdagangan Tahun Aggaran 2013 Nomor 011/SDP/DKUKMPP/2013 Tanggal 31 Agustus 2013 Yang Ditandatangani Lasiman Selaku Pejabat Pembuat Komitmen Kepada Direktur PT. Zuty Jaya Menopawah.
- 26) Copy 1 (Satu) Eksamplar Surat Dinas Koperasi Ukm Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Rejang Lebong Nomor 12/PSDP/DKUKMPP/2013 Tanggal 10 September 2013 Kepada Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kab.Rejang Lebong Perihal Kejanggalan Dokumen Penawaran Yang Ditandatangani Oleh PPK Lasiman Dan Menyetujui KPA Hasmir,Sh, Mh.
- 27) Copy Surat Perintah Tugas Nomor 322/SPT/UPT-ULP/KAB-RL/2013 Tanggal 23 Juni 2013

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum dan oleh karenanya dapat dipergunakan sebagai alat bukti di persidangan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa sekitar bulan September s/d bulan desember tahun 2013 Di Kab. Rejang Lebong terdapat proyek rehabilitasi bangunan utama dan kelengkapan lainnya lokasi pasar atas curup,sumber dana proyek tersebut berasal dari APBN, tentang adanya proyek tersebut berdasarkan pengumuman lelang pekerjaan yang ditayangkan pada LPSE.

Hal 94 dari 112 Halaman. Perkara No.72/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pemenang tender didalam lelang proyek tersebut adalah PT. zuty jaya menpawah dengan direktur sdr. Edi iskandar als kandeK
- Bahwa benar terdakwa terkadang ada di lokasi saat proyek tersebut dilaksanakan dan saat tim PHO FHO melaksanakan pemeriksaan PHO FHO tersebut.
- Bahwa nilai kontrak Proyek Renovasi Bangunan Utama dan kelengkapannya tahun 2013 yang berlokasi di Pasar Atas Kec. Curup Tengah Kab. Rejang Lebong berdasarkan kontrak surat perjanjian kerja nomor:003/PPSD/DKUKMPP/2013 tanggal 09 September 2013 dan addendum kontrak Nomor 018.a/PSDP/DKUKMPP/2013 tanggal 04 November 2013 adalah 3.478.000.000,- (tiga milyar empat ratus tujuh puluh delapan juta rupiah)
- Bahwa pekerjaan proyek tersebut telah dilakukan serah terima pekerjaan (PHO) nomor 023/PSDP/DKUKMPP/BAC/2013 tanggal 07 Desember 2013 sesuai dengan permohonan tanggal 04 Desember 2013 nomor:106/JZM/PPHO/XII/2013
- Bahwa Panitia Pemeriksa Pekerjaan (Tim PHO/FHO) hanya memeriksa kasat mata (Visual) bukan volume pekerjaan.
- Bahwa Tim PHO/FHO sesuai dengan SK yang di tandatangani oleh KPA tidak memiliki kualifikasi/ kemampuan tehnik di bidangnya.
- Bahwa benar terdakwa disuruh oleh saksi EDI ISKANDAR untuk meminta tanda tangan PHO FHO pada Berita Acara Serah Terima PHO FHO.
- Bahwa Tim PHO/FHO tidak membuat Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan PHO melainkan langsung menanda tangani dokumen PHO/FHO yang di ajukan oleh Terdakwa dimana JOSI ADE WAHYU meminta Tim PHO/FHO untuk segera menanda tangani dokumen yang telah di persiapkan oleh JOSI ADE WAHYU tersebut serta tidak melakukan pengecekan kembali terhadap kebenaran isi dokumen tersebut sehingga mengakibatkan pembayaran terhadap PT Zuty Jaya Mempawah 100% meskipun hasil pekerjaan tidak sesuai dengan spesifikasi di dalam kontrak.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, negara atau dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong dirugikan sebesar Rp.614.258.165,90 (enam ratus empat belas juta dua ratus lima puluh delapan ribu seratus enam puluh lima koma sembilan puluh rupiah) sebagai mana telah dilakukan penghitungan oleh BPKP Prov. Bengkulu berdasar Hasil Audit Perhitungan Keuangan Negara Nomor SR-1685/PW06/5/2015 tanggal 14 Agustus 2015.

Hal 95 dari 112 Halaman. Perkara No.72/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- terdakwa melalui keluarganya didampingi oleh Penasihat Hukumnya beritikad baik telah mengembalikan kerugian keuangan negara Rp.614.258.165,90 (enam ratus empat belas juta dua ratus lima puluh delapan ribu seratus enam puluh lima koma sembilan puluh rupiah)

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Subsideritas yaitu :

**PRIMAIR** yaitu melanggar Pasal 3 jo pasal 18 ayat (1) huruf b, (2) dan (3) Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

**SUBSIDAIR** Pasal 9 jo pasal 18 ayat (1) huruf b, (2) dan (3) Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa ternyata dakwaan Penuntut Umum disusun secara Subsidiaritas maka Majelis Hakim akan menguraikan unsur-unsur pada Dakwaan Primair dengan mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap, dimana bila berdasarkan fakta-fakta tersebut ternyata keseluruhan unsur dari Dakwaan Primair terpenuhi maka terbukti Dakwaan Primair, sehingga terhadap Dakwaan selebihnya patut dikesampingkan, namun jika ternyata Dakwaan Primair tidak terbukti maka Dakwaan berikutnya harus dibuktikan.

Menimbang, bahwa unsur-unsur yang terdapat pada Dakwaan Primair Pasal 3 jo pasal 18 ayat (1) huruf b, (2) dan (3) Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

1. Setiap orang.
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.

Hal 96 dari 112 Halaman. Perkara No.72/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.

## ad. setiap orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dimaksud setiap orang adalah orang perorangan atau termasuk korporasi, dalam hal ini adalah siapa saja atau setiap orang yang berkedudukan sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya sehingga kedua terdakwa dinilai memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapi terdakwa, yaitu Terdakwa **JOSI ADE WAHYU Als JOSI Bin JOHAN EFENDI** kepersidangan dimana atas pertanyaan Majelis Hakim terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat jasmani rohani serta mengakui dan membenarkan identitas yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan selama pemeriksaan dipersidangan majelis hakim berkesimpulan bahwa pada diri terdakwa tidak ada gangguan jiwa sehingga dinilai mampu untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, sehingga Majelis berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

## ad. Unsur Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi.

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini Majelis Hakim mempertimbangkan berdasarkan fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa sekitar bulan September s/d bulan desember tahun 2013 Di Kab. Rejang Lebong terdapat proyek rehabilitasi bangunan utama dan kelengkapan lainnya lokasi pasar atas curup, sumber dana proyek tersebut berasal dari APBN, tentang adanya proyek tersebut berdasarkan pengumuman lelang pekerjaan yang ditayangkan pada LPSE.
- Bahwa benar pemenang tender didalam lelang proyek tersebut adalah PT. zuty jaya menpawah dengan direktur saksi Edi iskandar als kandek berdasarkan kontrak Nomor 018.a/PSDP/DKUKMPP/2013 tanggal 04 November 2013 dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 90 (Sembilan puluh) hari kalender terhitung mulai tanggal 09 September 2013 s/d 07 Desember 2013 dan saksi Edi Iskandar adalah teman terdakwa yang sudah lama kenal.

Hal 97 dari 112 Halaman. Perkara No.72/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa terkadang ada di lokasi saat proyek tersebut dilaksanakan dan saat tim PHO FHO melaksanakan pemeriksaan PHO FHO tersebut.
- Bahwa nilai kontrak Proyek Renovasi Bangunan Utama dan kelengkapannya tahun 2013 yang berlokasi di Pasar Atas Kec. Curup Tengah Kab. Rejang Lebong berdasarkan kontrak surat perjanjian kerja nomor:003/PPSD/DKUKMPP/2013 tanggal 09 September 2013 dan addendum kontrak Nomor 018.a/PSDP/DKUKMPP/2013 tanggal 04 November 2013 adalah 3.478.000.000,- (tiga milyar empat ratus tujuh puluh delapan juta rupiah)
- Bahwa pekerjaan proyek tersebut telah dilakukan serah terima pekerjaan (PHO) nomor 023/PSDP/DKUKMPP/BAC/2013 tanggal 07 Desember 2013 sesuai dengan permohonan tanggal 04 Desember 2013 nomor:106/JZM/PPHO/XII/2013
- Bahwa Panitia Pemeriksa Pekerjaan (Tim PHO/FHO) hanya memeriksa kasat mata (Visual) bukan volume pekerjaan.
- Bahwa Tim PHO/FHO sesuai dengan SK yang di tandatangani oleh KPA tidak memiliki kualifikasi/ kemampuan tehnis di bidangnya.
- Bahwa benar terdakwa disuruh oleh saksi EDI ISKANDAR untuk meminta tanda tangan PHO FHO pada Berita Acara Serah Terima PHO FHO.
- Bahwa benar Saksi Edi iskandar menelpon terdakwa untuk mendatangi dan meminta tanda tangan tim PHO FHO pada Berita Acara Serah Terima PHO FHO, pertama Saksioscar prihatino yang ditemui dikantor, selanjunya Saksi Dio ba gite, kemudian Saksiwarles,serta Saksi Harun, kemudian Saksi Wirhan mardo.
- Bahwa benar sebelum meminta tanda tangan tim PHO terdakwa menghubungi mereka terlebih dahulu.
- Bahwa benar untuk pertama Tim PHO yang ditemui yaitu SaksiOscar Prihatino yang ditemui di kantor, yang kedua yaitu Saksi Dio Ba Gite yang ditemui juga dikantor, ke tiga Saksi Warles effendi yang ditemui di rumah, ke empat SaksiHarun Nur rasyid yang menandatangani dipinggir jalan diatas motor, selanjutnya terakhir yang menandatangani yaitu Saksi wirhan mardo
- Bahwa Tim PHO/FHO tidak membuat Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan PHO melainkan langsung menanda tangani dokumen PHO/FHO yang di ajukan oleh Terdakwa dimana JOSI ADE WAHYU meminta Tim PHO/FHO untuk segera menanda tangani dokumen yang telah di persiapan

Hal 98 dari 112 Halaman. Perkara No.72/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh JOSI ADE WAHYU tersebut serta tidak melakukan pengecekan kembali terhadap kebenaran isi dokumen tersebut sehingga mengakibatkan pembayaran terhadap PT Zuty Jaya Mempawah 100% meskipun hasil pekerjaan tidak sesuai dengan spesifikasi di dalam kontrak.

- Bahwa setelah mendapat tanda tangan tim PHO-FHO terdakwa mengerahkan kembali dokumen Berita Acara Serah Terima PHO FHO kepada saksi EDI ISKANDAR yang kemudian atas dokumen tersebut saksi EDI ISKANDAR mengajukan pencairan dana Proyek Renovasi Bangunan Pasar Atas Curup Rejang Lebong TA 2013 dan dana proyek tersebut telah diterima saksi EDI ISKANDAR 100% meskipun tidak sesuai dengan spesifikasi dengan kata lain Berita Acara Serah terima tersebut dibuat tidak berdasarkan spesifikasi sebenarnya atau palsu yang mana berita acara serah terima tersebut kemudian digunakan untuk pemeriksaan administrasi pencairan dana 100%.
- Bahwa benar terdakwa ada menerima uang dari saksi EDI ISKANDAR sebesar Rp.50.000.000,-
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, telah menguntungkan saksi Edi Iskandar serta negara atau dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong dirugikan sebesar Rp.614.258.165,90 (enam ratus empat belas juta dua ratus lima puluh delapan ribu seratus enam puluh lima koma sembilan puluh rupiah) sebagai mana telah dilakukan penghitungan oleh BPKP Prov. Bengkulu berdasar Hasil Audit Perhitungan Keuangan Negara Nomor SR-1685/PW06/5/2015 tanggal 14 Agustus 2015.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur ini telah terpenuhi.

### **Ad. 3. Unsur “Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”.**

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dipersidangan terungkap ;

- Bahwa benar terdakwa sekitar bulan September s/d bulan desember tahun 2013 Di Kab. Rejang Lebong terdapat proyek rehabilitasi bangunan utama dan kelengkapan lainnya lokasi pasar atas curup, sumber dana proyek tersebut berasal dari APBN, tentang adanya proyek tersebut berdasarkan pengumuman lelang pekerjaan yang ditayangkan pada LPSE.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pemenang tender didalam lelang proyek tersebut adalah PT. zuty jaya menpawah dengan direktur saksi Edi iskandar als kandek berdasarkan kontrak Nomor 018.a/PSDP/DKUKMPP/2013 tanggal 04 November 2013 dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 90 (Sembilan puluh) hari kalender terhitung mulai tanggal 09 September 2013 s/d 07 Desember 2013 dan saksi Edi Iskandar adalah teman terdakwa yang sudah lama kenal.
- Bahwa benar tidak ada jabatan terdakwa dalam proyek rehabilitasi bangunan utama dan kelengkapan lainnya lokasi pasar atas curup.
- Bahwa benar terdakwa terkadang ada di lokasi saat proyek tersebut dilaksanakan dan saat tim PHO FHO melaksanakan pemeriksaan PHO FHO tersebut.
- Bahwa nilai kontrak Proyek Renovasi Bangunan Utama dan kelengkapannya tahun 2013 yang berlokasi di Pasar Atas Kec. Curup Tengah Kab. Rejang Lebong berdasarkan kontrak surat perjanjian kerja nomor:003/PPSD/DKUKMPP/2013 tanggal 09 September 2013 dan addendum kontrak Nomor 018.a/PSDP/DKUKMPP/2013 tanggal 04 November 2013 adalah 3.478.000.000,- (tiga milyar empat ratus tujuh puluh delapan juta rupiah)
- Bahwa pekerjaan proyek tersebut telah dilakukan serah terima pekerjaan (PHO) nomor 023/PSDP/DKUKMPP/BAC/2013 tanggal 07 Desember 2013 sesuai dengan permohonan tanggal 04 Desember 2013 nomor:106/JZM/PPHO/XII/2013
- Bahwa Panitia Pemeriksa Pekerjaan (Tim PHO/FHO) hanya memeriksa kasat mata (Visual) bukan volume pekerjaan.
- Bahwa Tim PHO/FHO sesuai dengan SK yang di tandatangani oleh KPA tidak memiliki kualifikasi/ kemampuan tehnik di bidangnya.
- Bahwa benar terdakwa disuruh oleh saksi EDI ISKANDAR untuk meminta tanda tangan PHO FHO pada Berita Acara Serah Terima PHO FHO.
- Bahwa benar Saksi Edi iskandar menelpon terdakwa untuk mendatangi dan meminta tanda tangan tim PHO FHO pada Berita

Hal 100 dari 112 Halaman. Perkara No.72/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Serah Terima PHO FHO, pertama Saksioscar prihatino yang ditemui dikantor, selanjunya Saksi Dio ba gite, kemudian Saksiwarles,serta Saksi Harun, kemudian Saksi Wirhan mardo.

- Bahwa benar sebelum meminta tanda tangan tim PHO terdakwa menghubungi mereka terlebih dahulu.
- Bahwa benar untuk pertama Tim PHO yang ditemui yaitu SaksiOscar Prihatino yang ditemui di kantor, yang kedua yaitu Saksi Dio Ba Gite yang ditemui juga dikantor, ke tiga Saksi Warles effendi yang ditemui di rumah, ke empat SaksiHarun Nur rasyid yang menandatangani dipinggir jalan diatas motor, selanjutnya terakhir yang menandatangani yaitu Saksi wirhan mardo
- Bahwa Tim PHO/FHO tidak membuat Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan PHO melainkan langsung menanda tangani dokumen PHO/FHO yang di ajukan oleh Terdakwa dimana JOSI ADE WAHYU meminta Tim PHO/FHO untuk segera menanda tangani dokumen yang telah di persiapan oleh JOSI ADE WAHYU tersebut serta tidak melakukan pengecekan kembali terhadap kebenaran isi dokumen tersebut sehingga mengakibatkan pembayaran terhadap PT Zuty Jaya Mempawah 100% meskipun hasil pekerjaan tidak sesuai dengan spesifikasi di dalam kontrak.
- Bahwa setelah mendapat tanda tangan tim PHO-FHO terdakwa mengerahkan kembali dokumen Berita Acara Serah Terima PHO FHO kepada saksi EDI ISKANDAR yang kemudian atas dokumen tersebut saksi EDI ISKANDAR mengajukan pencairan dana Proyek Renovasi Bangunan Pasar Atas Curup Rejang Lebong TA 2013 dan dana proyek tersebut telah diterima saksi EDI ISKANDAR 100% meskipun tidak sesuai dengan spesifikasi dengan kata lain Berita Acara Serah terima tersebut dibuat tidak berdasarkan spesifikasi sebenarnya atau palsu yang mana berita acara serah terima tersebut kemudian digunakan untuk pemeriksaan administrasi pencairan dana 100%.
- Bahwa benar terdakwa ada menerima uang dari saksi EDI ISKANDAR sebesar Rp.50.000.000,-

Hal 101 dari 112 Halaman. Perkara No.72/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, telah menguntungkan saksi Edi Iskandar serta negara atau dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong dirugikan sebesar Rp.614.258.165,90 (enam ratus empat belas juta dua ratus lima puluh delapan ribu seratus enam puluh lima koma sembilan puluh rupiah) sebagai mana telah dilakukan penghitungan oleh BPKP Prov. Bengkulu berdasar Hasil Audit Perhitungan Keuangan Negara Nomor SR-1685/PW06/5/2015 tanggal 14 Agustus 2015, dengan demikian Unsur **“Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan Primer Pasal 3 jo pasal 18 ayat (1) huruf b, (2) dan (3) Undang-undang No. 31 tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak terpenuhi, maka unsur selanjutnya patut dikesampingkan dan terhadap terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan Primair tersebut dan terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut.

Menimbang, bahwa dengan tidak terbuktinya dakwaan Primair, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Subsidiar Pasal 9 Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b, (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- a) Orang selain Pegawai Negeri ;
- b) Yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus atau untuk sementara waktu
- c) Dengan sengaja memalsukan buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi

## ad.1. Orang selain Pegawai Negeri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan terungkap :

*Hal 102 dari 112 Halaman. Perkara No.72/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi didukung dengan alat bukti petunjuk dan surat terungkap dalam persidangan, adapun dalam perkara ini Unsur "Orang selain Pegawai Negeri" melekat pada terdakwa yakni Terdakwa JOSI ADE WAHYU Als JOSI Bin JOHAN EFENDI sebagai subjek tindak pidana yang dapat dikenakan pertanggung jawaban dimana Terdakwa menyuruh tim PHO-FHO untuk menandatangani berita acara tersebut yang digunakan untuk syarat pencairan 100%, seolah-olah dokumen Berita Acara PHO-FHO tersebut dibuat oleh Tim PHO-FHO dan Tim PHO-FHO tidak dapat melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana mestinya pada Kegiatan Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan Pekerjaan Renovasi Bangunan Utama Dan Kelengkapan Lainnya Lokasi Pasar Atas Kelurahan Pelabuhan Baru Kecamatan Curup Tengah Tahun Anggaran 2013 sehingga atas dasar dokumen PHO-FHO yang disiapkan Terdakwa yang kemudian ditandatangani oleh Tim PHO-FHO atas suruhan Terdakwa tersebut EDI ISKANDAR, Amd Als KANDEK Bin DURA'IN telah menerima pembayaran seluruhnya dari hasil pekerjaan yang tidak sesuai dengan perjanjian kontrak yang telah di addendum, sehingga terhadap unsur ini telah terpenuhi.

**ad. 2.** Yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus atau untuk sementara waktu

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi didukung dengan alat bukti petunjuk dan surat terungkap dalam persidangan, bahwa Terdakwa selaku teman dari saksi EDI ISKANDAR yang tidak lain selaku Direktur V PT Zuty Jaya Mempawah telah melaksanakan tugas sebagai pelaksana pekerjaan dalam Proyek Renovasi Bangunan Utama dan Kelengkapannya berlokasi di Pasar Atas Curup Kab. Rejang Lebong TA 2013 telah menanda tangani kontrak Nomor :003/PPSD/DKUKMPP/2013 tanggal 09 September 2013 dan addendum kontrak Nomor 018.a/PSDP/DKUKMPP/2013 tanggal 04 November 2013 dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 90 (Sembilan puluh) hari kalender terhitung mulai tanggal 09 September 2013 s/d 07 Desember 2013 dimana pada saat akan dilakukan serah terima pekerjaan saksi EDI ISKANDAR menyuruh terdakwa untuk meminta tanda tangan tim PHO FHO pada dokumen berita acara PHO FHO dan kemudian terdakwa menyuruh tim PHO-FHO untuk menandatangani berita acara tersebut yang digunakan untuk syarat pencairan 100%, seolah-olah dokumen Berita Acara PHO-FHO tersebut dibuat oleh Tim PHO-FHO dan Tim PHO-FHO tidak dapat melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana mestinya pada

*Hal 103 dari 112 Halaman. Perkara No.72/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kegiatan Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan Pekerjaan Renovasi Bangunan Utama Dan Kelengkapan Lainnya Lokasi Pasar Atas Kelurahan Pelabuhan Baru Kecamatan Curup Tengah Tahun Anggaran 2013 sehingga atas dasar dokumen PHO-FHO yang disiapkan Terdakwa yang kemudian ditandatangani oleh Tim PHO-FHO atas suruhan Terdakwa tersebut EDI ISKANDAR, Amd Als KANDEK Bin DURA'IN telah menerima pembayaran seluruhnya dari hasil pekerjaan yang tidak sesuai dengan perjanjian kontrak yang telah di addendum, dengan demikian unsur "Yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus atau untuk sementara waktu" telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad.3. Dengan sengaja memalsukan buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi didukung dengan alat bukti petunjuk dan surat terungkap dalam persidangan, bahwa Terdakwa selaku teman dari saksi EDI ISKANDAR yang tidak lain selaku Direktur V PT Zuty Jaya Mempawah telah melaksanakan tugas sebagai pelaksana pekerjaan dalam Proyek Renovasi Bangunan Utama dan Kelengkapannya berlokasi di Pasar Atas Curup Kab. Rejang Lebong TA 2013 telah menanda tangani kontrak Nomor :003/PPSD/DKUKMPP/2013 tanggal 09 September 2013 dan addendum kontrak Nomor 018.a/PSDP/DKUKMPP/2013 tanggal 04 November 2013 dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 90 (Sembilan puluh) hari kalender terhitung mulai tanggal 09 September 2013 s/d 07 Desember 2013 dimana pada saat akan dilakukan serah terima pekerjaan saksi EDI ISKANDAR menyuruh terdakwa untuk meminta tanda tangan tim PHO FHO pada dokumen berita acara PHO FHO dan kemudian terdakwa menyuruh tim PHO-FHO untuk menandatangani berita acara tersebut yang digunakan untuk syarat pencairan 100%, seolah-olah dokumen Berita Acara PHO-FHO Tersebut dibuat oleh Tim PHO-FHO dan Tim PHO-FHO diketahui tidak membuat Berita Acara PHO-FHO karena tidak mempunyai kualifikasi teknis sehingga tim PHO-FHO tidak dapat melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana mestinya pada Kegiatan Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan Pekerjaan Renovasi Bangunan Utama Dan Kelengkapan Lainnya Lokasi Pasar Atas Kelurahan Pelabuhan Baru Kecamatan Curup Tengah Tahun Anggaran 2013 sehingga atas dasar dokumen PHO-FHO yang disiapkan Terdakwa yang kemudian ditandatangani oleh Tim PHO-FHO atas suruhan Terdakwa tersebut EDI ISKANDAR, Amd Als KANDEK Bin DURA'IN telah menerima pembayaran seluruhnya dari hasil pekerjaan yang tidak sesuai dengan

Hal 104 dari 112 Halaman. Perkara No.72/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjanjian kontrak yang telah di addendum dengan kata lain Berita Acara PHO FHO tersebut dibuat tidak berdasarkan spesifikasi sebenarnya atau palsu yang mana berita acara serah terima tersebut kemudian digunakan untuk pemeriksaan administrasi pencairan dana 100%, dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

ad. Unsur “selain pidana tambahan dimaksud dalam kitab undang-undang hukum pidana sebagai pidana tambahan adalah pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari Tindak Pidana Korupsi, jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 bulan sesudah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merugikan adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga yang dimaksud dengan merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara adalah perekonomian Negara menjadi rugi atau perekonomian Negara menjadi kurang berjalan.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau tidak dipisahkan termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

1. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik tingkat pusat maupun tingkat Daerah.
2. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggung jawaban BUMN/BUMD, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian negara

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata “dapat” menurut penjelasan pasal 2 ayat 1 menyebutkan bahwa dalam ketentuan ini kata “dapat” sebelum frasa merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara

*Hal 105 dari 112 Halaman. Perkara No.72/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat.

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi didukung dengan alat bukti petunjuk dan surat terungkap dalam persidangan bahwa spesifikasi hasil pekerjaan proyek yang tidak sesuai spesifikasi kontrak mengakibatkan kelebihan bayar yang diterima dan memperkaya EDI ISKANDAR selaku Direktur V PT. Zuty Jaya Mempawah sebesar Rp.614.258.165,90 (enam ratus empat belas juta dua ratus lima puluh delapan ribu seratus enam puluh lima koma sembilan puluh rupiah) yang mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp.614.258.165,90 (enam ratus empat belas juta dua ratus lima puluh delapan ribu seratus enam puluh lima koma sembilan puluh rupiah) berdasar hasil audit Tim BPKP Prov Bengkulu Nomor SR-1685/PW06/5/2015 tanggal 14 Agustus 2014

Menimbang, bahwa pengembalian kerugian negara tidak menjadikan pelaku tindak pidana korupsi bebas dari pemidanaan tersebut dan hanya merupakan salah satu faktor yang meringankan, sebagaimana Pasal 4 Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis berpendapat unsur 'dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara. Telah terpenuhi.

**ad. orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan.**

Menimbang, bahwa dari ketiga bentuk penyertaan (*deelnemings*) tersebut, bentuk pertama yakni melakukan (*plegen*) menunjuk pada dilakukannya perbuatan itu dengan sumbangan penyertaan lain-lain orang, bentuk kedua menyuruhlakukan (*doenplegen*) terjadi sebelum dilakukannya perbuatan dengan menyuruhlakukan perbuatan dengan perantaraan orang lain atau dengan kata lain seseorang mempunyai kehendak untuk melaksanakan suatu tindak pidana, namun orang yang berniat tersebut tidak mau melakukannya sendiri, tetapi mempergunakan orang lain yang disuruh melakukannya, dan bentuk ketiga turut serta melakukan

Hal 106 dari 112 Halaman. Perkara No.72/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(medeplegen) menunjuk pada adanya kerjasama yang erat di antara peserta pada waktu melakukan tindak pidana, untuk itu perbuatan masing-masing peserta tidaklah dilihat satu-persatu secara berdiri sendiri, tetapi perbuatan masing-masing peserta harus dinilai dalam hubungannya dan sebagai kesatuan dengan perbuatan-perbuatan peserta lainnya.

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa JOSI ADE WAHYU Als JOSI Bin JOHAN EFENDI yang dilakukan bersama-sama dengan EDI ISKANDAR, Amd Als KANDEK Bin DURA'IN telah menyiapkan Berita Acara PHO-FHO dan Terdakwa JOSI ADE WAHYU Als JOSI Bin JOHAN EFENDI menyuruh tim PHO-FHO untuk menandatangani berita acara tersebut yang digunakan untuk syarat pencairan 100%, seolah-olah dokumen Berita Acara PHO-FHO tersebut dibuat oleh Tim PHO-FHO dan Tim PHO-FHO tidak dapat melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana mestinya pada Kegiatan Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan Pekerjaan Renovasi Bangunan Utama Dan Kelengkapan Lainnya Lokasi Pasar Atas Kelurahan Pelabuhan Baru Kecamatan Curup Tengah Tahun Anggaran 2013 ;

Menimbang, bahwa sehingga atas dasar dokumen PHO-FHO yang disiapkan Terdakwa yang kemudian ditandatangani oleh Tim PHO-FHO atas suruhan Terdakwa tersebut EDI ISKANDAR, Amd Als KANDEK Bin DURA'IN telah menerima pembayaran seluruhnya dari hasil pekerjaan yang tidak sesuai dengan perjanjian kontrak yang telah di addendum ;

Menimbang, bahwa Perbuatan terdakwa JOSI ADE WAHYU Als JOSI Bin JOHAN EFENDI dilakukan bersama-sama dengan EDI ISKANDAR, Amd Als KANDEK Bin DURA'IN telah menguntungkan EDI ISKANDAR, Amd Als KANDEK Bin DURA'IN selaku Direktur V PT. Zuty Jaya Mempawah kurang lebih atau setidaknya sebesar Rp.614.258.165,90,- (enam ratus empat belas juta dua ratus lima puluh delapan ribu seratus enam puluh lima koma sembilan puluh rupiah) sesuai dengan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Bengkulu No. SR-1685/PW06/5/2015 tanggal 14 Agustus 2015 yang ditanda tangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Endrang sebagai Kepala Perwakilan, Ambal Riyanto sebagai Pembantu Penanggung jawab, Djoko Wahyono sebagai Pengendali Teknis dan Mahron Toni sebagai Ketua Tim dan Johan Arif Firmansyah sebagai anggota Tim ;

Menimbang, bahwa dengan kesimpulan sebagai berikut : Jumlah kerugian Negara atas dugaan Tindak pidana Korupsi pada Kegiatan Renovasi Bangunan

Hal 107 dari 112 Halaman. Perkara No.72/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utama dan Kelengkapan lainnya lokasi Pasar Atas Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong tahun 2013 Rp.614.258.165,90,- (enam ratus empat belas juta dua ratus lima puluh delapan ribu seratus enam puluh lima koma sembilan puluh rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis berpendapat unsur orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan perkara ini ternyata Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat membebaskan ataupun melepaskan diri Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, serta selama proses persidangan berlangsung, majelis memperhatikan terhadap Terdakwa tidaklah tergolong kepada orang-orang yang dikecualikan dari pertanggung jawaban pidana, baik karena adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka karenanya terhadap Terdakwa haruslah dihukum yang setimpal dengan kesalahan dan perbuatannya itu yang kwalifikasinya akan disebutkan kemudian dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 17 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 selain dapat dijatuhi pidana badan dan pidana denda, terdakwa dapat pula dijatuhi pidana tambahan. Selanjutnya didalam ketentuan pasal 18 ayat (1) b Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 terhadap terdakwa dapat dipidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti yang jumlah sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh terdakwa dari tindak pidana korupsi.

Menimbang, bahwa terdakwa tidak terbukti menikmati uang hasil dari tindak pidana korupsi tersebut, sehingga kepadanya tidak dapat diterapkan ketentuan dalam Pasal 18 undang-undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan undang-undang no. 20 tahun 2001;

Menimbang, bahwa demikian juga atas pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa sepanjang bersesuaian dengan pertimbangan putusan ini dapat diterima, akan tetapi terhadap hal-hal yang bertentangan dengan pertimbangan putusan ini haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan adalah tidak dimaksudkan sebagai tindakan “Balas Dendam” melainkan untuk mendidik,

*Hal 108 dari 112 Halaman. Perkara No.72/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengayomi Terdakwa agar ia tidak mengulangi lagi perbuatannya, maka cukup adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana seperti yang disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti yang diajukan di depan persidangan akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa ditahan, maka lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak adanya alasan hukum bagi Majelis untuk dengan segera mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka kepada Terdakwa ditetapkan agar tetap berada dalam Tahanan;

Menimbang, bahwa disamping pidana penjara menurut ketentuan Pasal 9 Jo pasal 18 ayat (1) huruf b, (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar denda;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 KUHP kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan tentang hal-hal yang memberatkan dan meringankan hukuman atas diri Terdakwa;

### Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung usaha Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme);
- Perbuatan Terdakwa dapat menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah;

### Hal-hal yang meringankan ;

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

*Hal 109 dari 112 Halaman. Perkara No.72/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terdakwa mempunyai tanggung jawab terhadap keluarganya;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 9 Jo pasal 18 ayat (1) huruf b, (2) dan (3) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dakwaan Subsidair serta ketentuan hukum lainnya dari Perundang-undangan yang bersangkutan ;

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan terdakwa **JOSI ADE WAHYU Als JOSI Bin JOHAN EFENDI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa **JOSI ADE WAHYU Als JOSI Bin JOHAN EFENDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi secara bersama-sama ” dalam dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun ;
5. Menjatuhkan **pidana denda** kepada terdakwa **JOSI ADE WAHYU Als JOSI Bin JOHAN EFENDI** sebesar **Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan **pidana kurungan** selama: 3 (tiga) **bulan**.
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan segenapnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan;
8. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) eksamplar copy dokumen PHO pekerjaan renovasi bangunan utama dan kelengkapan lainnya lokasi pasar atas tahun 2013;
  2. 1 (satu) copy bundel laporan kegiatan pekerjaan Renovasi Bangunan utama dan kelengkapan lainnya lokasi pasar atas tahun anggaran 2013 yang dibuat oleh pengelola teknis;
  3. 1 bundel dokumen kontrak asli No. 002/PSDP/DKUKMPP/2013 tanggal 27 Juni 2013 (kontrak Konsultan Perencana).
  4. 1 bundel kontrak SPK pekerjaan Jasa Konsultasi Pengawasan Asli No.006/PSDP/DKU.KMPP/2013 tanggal 9 September 2013.

*Hal 110 dari 112 Halaman. Perkara No.72/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 bundel SPK Kontrak No. 003/PSDP/DKU KMPP/2013 tanggal 09 September 2013 /pekerjaan fisik (Asli).
6. 1 bundel gambar kerja asli pembangunan dan Pengembangan Sarpras Perencanaan CV Utaka Esa Consultan.
7. 1 bundel asli Asbuilt Drawing konsultan pengawas PT Tata Pola Consultan, pelaksana PT Zuty Jaya mempawah.
8. 1 bundel asli Laporan bulanan consultant pengawas PT Tata Pola Consultan (1,2,3).
9. 1 bundel asli Lapbul No. 01 bulan Oktober 2013 kontraktor pelaksana PT Zuty Jaya mempawah.
10. 1 bundel asli Lapbul No. 02 bulan Nopember 2013.
11. 1 bundel asli Lapbul No. 03 Bulan Desember 2013.
12. 1 bundel asli EE CV Utaka Esa Consultan.
13. Adendum kontrak Nomor : 018.a/PSDP/DKU KMPP/2013 tanggal 04 Nopember 2013 (Asli).
14. 1Bundel asli Berita Acara Serah terima Pekerjaan (PHO) Nomor : 023/PSDP/DKUKMPP/BAC/2013 tanggal 07 Desember 2013.
15. 1 bundel asli buku kas umum (BKU) bulan maret S/d Desember 2013.
16. 1 Rangkap asli dokumen Pencairan uang muka PT Zuty Jaya Mempawah.
17. 1 Rangkap asli dokumen pencairan 50% PT Zuty Jaya mempawah.
18. 1 Rangkap Asli dokumen pencairan 100 % berikut dokumen jaminan pemeliharaan 5 %.
19. 1 Rangkap Asli Dokumen pencairan 90 % pekerjaan Perencanaan CV Utaka Essa Consultan Dokumen asli Pencairan pembayaran pekerjaan perencanaan 100 % CV Utaka Essa Consultan.
20. 1 Rangkap asli dokumen pencairan pekerjaan pengawasan 30 % PT Tata Pola Konsultan.
21. 1 Rangkap Asli dokumen pencairan 100 % pekerjaan Pengawasan PT Tata Pola Consultan.
22. 1 Bundel Belanja Pegawai bulan juni S/d Desember 2013 (7 berkas).
23. 1 lembar catatan Rekapitulasi dokumen kegiatan tahun 2013.
24. Copy 1 (Satu) Lembar Surat Nota Dinas Bupati Rejang Lebong Atas Nama H.Suherman,Se,Mm Tannggal 30 Agustus 2013 Tertuju Kepada Saudara Hasmir.
25. Asli 1 (Satu) Lembar Surat Penunjukkan penyedia Untuk Melaksanakan Paket Pekerjaan Renovasi Bangunan Utama Dan Kelengkapan

Hal 111 dari 112 Halaman. Perkara No.72/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl



Lainnya Lokasi Pasar Atas Kegiatan Pengembangan Sarana Dan Distribusi Perdagangan Tahun Anggaran 2013 Nomor 011/SDP/DKUKMPP/2013 Tanggal 31 Agustus 2013 Yang Ditandatangani Lasiman Selaku Pejabat Pembuat Komitmen Kepada Direktur PT. Zuty Jaya Menopawah.

26. Copy 1 (Satu) Eksamplar Surat Dinas Koperasi Ukm Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Rejang Lebong Nomor 12/PSDP/DKUKMPP/2013 Tanggal 10 September 2013 Kepada Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kab.Rejang Lebong Perihal Kejanggalaan Dokumen Penawaran Yang Ditandatangani Oleh PPK Lasiman Dan Menyetujui KPA Hasmir,Sh, Mh.

27. Copy Surat Perintah Tugas Nomor 322/SPT/UPT-ULP/KAB-RL/2013 Tanggal 23 Juni 2013

**Dipakai dalam perkara lain atas nama terdakwa EDI ISKANDAR  
Amd als KANDEK Bin DURA'IM ;**

6. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu pada hari : SELASA tanggal 14 Maret 2017, oleh kami SURYANA,S.H.,M.,H.sebagai Ketua Majelis, HENNY ANGGRAINI, S.H.,M.,H. dan AGUS SALIM, S.H.,M.,H. Hakim anggota Tipikor pada Pengadilan Negeri Bengkulu masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari SENIN Tanggal 20 Maret 2017 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh BURHAN SIRAIT,SH.,MH Sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu dengan dihadiri oleh RADEN DIMAS,S.H,dan ENDANG P,S.H. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Curup serta dihadapan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

HENNY ANGGRAINI,SH.,MH

SURYANA,SH.MH.

AGUS SALIM,SH.,MH

Panitera Pengganti,

BURHAN SIRAIT,SH.,MH



